

# FUNDAMENTALISME DAN DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

**Nurul Safera, S.H, Leistar Adiguna, S.Sn,  
Putri Anita Sari, S.E, Amalia Salsabila, S.E,  
Irkham Magfuri Jamas S.E, Andi, S.E.**

**PT. Pustaka Saga Jawadwipa  
2025**

# **FUNDAMENTALISME DAN DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM**

## **Penulis:**

Nurul Safera, S.H, Leistar Adiguna, S.Sn,  
Putri Anita Sari, S.E, Amalia Salsabila, S.E,  
Irkham Magfuri Jamas S.E, Andi, S.E.

## **Editor:**

Dr. Erdi Rujikartawi, M.Hum

## **Desain Cover & Layout :**

Nimas Brantandari

ISBN: 978-634-7073-50-1

Copyright © Januari 2025

## **Penerbit:**

**PT. Pustaka Saga Jawadwipa**

Jl. Kedinding lor Gang Delima No.4A Surabaya

Nomor Kontak: 085655396657

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, berjudul "**Fundamentalisme dan Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam**", dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Buku ini terdiri dari enam bab, hadir sebagai sebuah karya yang mendalami hubungan antara pemikiran fundamentalis dan dinamika ekonomi Islam, dua aspek yang sering kali dianggap bertolak belakang tetapi sejatinya saling melengkapi. Ekonomi Islam, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, telah menjadi landasan kuat bagi upaya membangun tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai perspektif mulai berkembang dalam pemikiran ekonomi Islam. Gerakan fundamentalisme kerap mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar yang tekstual dan normatif, sementara pendekatan yang lebih dinamis mencoba menyesuaikan penerapan ekonomi Islam dengan konteks global yang terus berubah. Buku ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman atas kedua pendekatan ini dan menyajikan analisis yang kritis sekaligus konstruktif.

Disadari bahwa gagasan yang disampaikan dalam buku ini bukanlah tanpa kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Melalui buku ini, diharapkan

pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai isu penting dalam ekonomi Islam, baik dari segi teori maupun praktik. Setiap bab menyajikan pendekatan analitis yang tidak hanya berakar pada tradisi keilmuan Islam tetapi juga terbuka terhadap dinamika kontemporer.

Akhir kata, kami berharap buku ini menjadi inspirasi untuk kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam bagi para pembaca, khususnya para akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam setiap langkah kebaikan.

Serang, 16 Januari 2025

Prof. Dr. H. Naf'an Tarihoran, S. Pd., M.Hum

## SAMBUTAN/ UCAPAN TERIMA KASIH

**D**engan penuh rasa syukur, kami, **Tim Penulis Buku "Fundamentalisme dan Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam"**, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tersajinya karya ini. Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari enam penulis yang memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda, yang bersama-sama berupaya menggali lebih dalam tentang pemikiran ekonomi Islam dan dampaknya dalam dinamika sosial dan budaya masa kini.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk ide, kritik konstruktif, dan masukan yang sangat berarti dalam proses penulisan. Keberhasilan buku ini tidak terlepas dari kerjasama yang solid antara kami sebagai penulis, penerbit, dan semua pihak yang telah berperan penting dalam mewujudkan karya ini.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca, serta menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang lebih relevan dan progresif dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi, dan kami berharap buku ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak pihak yang tertarik dengan studi pemikiran ekonomi Islam.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai sebuah sistem yang berbasis nilai, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang unik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Di tengah situasi di mana ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan ketidakadilan struktural menjadi isu utama, gagasan ekonomi Islam muncul sebagai solusi yang tidak hanya menawarkan keadilan material tetapi juga keseimbangan spiritual dan sosial.

Namun, perjalanan pemikiran ekonomi Islam tidaklah linear. Dalam perkembangan wacananya, terdapat berbagai pendekatan yang muncul, mulai dari yang bersifat fundamental hingga yang bersifat dinamis. Fundamentalisme dalam ekonomi Islam sering kali menitikberatkan pada penerapan literal terhadap teks-teks syariah, mengutamakan pemurnian ajaran dari pengaruh luar, dan menolak kompromi dengan sistem konvensional. Di sisi lain, pendekatan dinamis cenderung bersifat adaptif, mengakomodasi perkembangan zaman, dan membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan nilai-nilai inti Islam.

Ketegangan antara kedua pendekatan ini menciptakan diskursus yang kaya dan sering kali memunculkan polemik di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Beberapa pihak memandang fundamentalisme sebagai upaya penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai hambatan terhadap inovasi dan relevansi ekonomi Islam di dunia modern. Sebaliknya, dinamika pemikiran dianggap sebagai langkah maju untuk menjadikan

ekonomi Islam lebih aplikatif, meskipun kerap dikritik karena dinilai berpotensi menyimpang dari prinsip dasar.

Buku ini mencoba mengurai berbagai isu tersebut secara mendalam, menawarkan analisis yang berimbang antara dua pendekatan tersebut, serta menyajikan studi kasus dan refleksi atas implementasi ekonomi Islam di berbagai konteks. Harapannya, pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru yang memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam dan menjembatani perbedaan pandangan yang ada.

Dengan menghadirkan perspektif teoritis sekaligus praktis, buku ini ditujukan bagi para akademisi, mahasiswa, peneliti, praktisi, dan siapa pun yang memiliki ketertarikan terhadap kajian ekonomi Islam. Semoga karya ini dapat menjadi pijakan bagi diskusi yang lebih luas serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam di masa depan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SAMBUTAN/ UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

<b>PERAN ZAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI MASYARAKAT PEDESAAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANDEGLANG .....</b>	<b>1</b>
--	----------

Nurul Safera, S.H

<b>REKONTEKSTUALISASI KONSUMSI ISLAMI UNTUK MENANGKAL FOMO BAGI GEN Z (KONDISI ASPIRING MIDDLE CLASS MENUJU MIDDLE CLASS) .....</b>	<b>23</b>
---	-----------

Leistar Adiguna, S. Sn

<b>TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN PAJAK DAERAH .....</b>	<b>58</b>
---	-----------

Putri Anita Sari, S.E

<b>DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL: PERSPEKTIF TEORI EKONOMI DAN PANDANGAN SYARIAH.....</b>	<b>92</b>
---	-----------

Amalia Salsabila, S.E



**STUDI KRITIS ASPIRASI MASYARAKAT TENTANG  
PEMBENTUKAN BUMD BPR SYARIAH PADA  
RENCANA KERJA PEMDA KOTA SERANG ..... 130**

Irkham Magfuri Jamas, S.E

**FILSAFAT EKONOMI SYARIAH PADA  
IMPLEMENTASI JASA KONTRUKSI ..... 170**

Andi, S.E

**PROFIL PENULIS ..... 185**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,  
kecuali mereka mengubah keadaan yang ada  
pada diri mereka sendiri.*

*(QS. Ar-Ra'du: 11)*

# **PERAN ZAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI MASYARAKAT PEDESAAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANDEGLANG**

**Nurul Safera, S.H**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN SMH Banten

Email: nurulsaferatwin@gmail.com

## **Pendahuluan**

**K**emiskinan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan. Di Indonesia, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Amir Machmud: 2016)

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit,

kemiskinan (porper) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Sementara itu, kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan.

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal (Mudrajat Kuncoro: 2010).

Menurut Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah berfirman: QS. An-Nisa: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*.

Surah An-Nisa: 9 mengajarkan pentingnya menjaga kelompok yang lemah dan bertindak adil. Dalam konteks Kabupaten Pandeglang, zakat berperan signifikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial, terutama di masyarakat pedesaan. Dengan pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran, ayat ini dapat menjadi landasan spiritual untuk mendorong keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Menurut Ibnu Katsir, keturunan yang lemah identik dengan kondisi kekurangan harta hal itu diperkuat dengan penjelasannya mengenai pesan Rasulullah kepada Sa'ad Abi

Waqash untuk meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan. Jika ditelaah lebih jauh, ayat ini memiliki pesan filosofis yang sangat penting bahwa kemiskinan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga dalam konteks kekinian (Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawari: 2018).

Kabupaten Pandeglang, yang terletak di Provinsi Banten, merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di desa-desa terpencil. Adapun dampak dari kemiskinan pada masyarakat desa, diantaranya meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat, meningkatnya aksi kriminalitas, dan angka kematian meningkat. Dengan demikian, upaya mengurangi kemiskinan melalui zakat telah diakui sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang efektif. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan.

Zakat menurut bahasa, berarti nama' = kesuburan, *thaharah* = kesucian, barakah = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* = mensucikan. *Syara'* memakai harta tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah Harta yang dikeluarkan itu dengan sebutan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Demikianlah Ibnul 'Arabi menjelaskan pengertian zakat. Kemiskinan adalah masalah sosial-ekonomi global yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan (Hasbi ash Shiddieqy: 1999).

Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan (Oni Sahroni (dkk): 2018).

Menurut ajaran Islam, zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa (Yusuf Qardhawi: 2004). Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan. Dengan mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif, masyarakat miskin dapat diberdayakan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pendidikan.

Prinsip dasar zakat adalah pengalihan kekayaan dari golongan yang kaya (muzakki) kepada golongan yang kurang mampu (mustahik). Dengan adanya redistribusi ini, zakat berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan sosial. Program pendayagunaan zakat yang mencakup: bantuan konsumtif (kebutuhan dasar), dan bantuan produktif (modal usaha dan pelatihan keterampilan).

Kabupaten Pandeglang telah menjadi salah satu daerah yang aktif dalam pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan berbasis zakat, khususnya di Desa Mekarjaya. Program-program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, serta bantuan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, meskipun berbagai program telah dijalankan, dampak nyata dari zakat terhadap pengurangan kemiskinan di masyarakat pedesaan masih memerlukan kajian lebih mendalam. Analisis terhadap efektivitas program zakat sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan utama dari zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola zakat untuk meningkatkan kualitas dan cakupan program di masa mendatang.

Penelitian ini berfokus pada peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan Kabupaten Pandeglang, dengan menyoroti program-program pemberdayaan di Desa Mekarjaya sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana zakat telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program zakat di wilayah ini. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Pandeglang.



## **Metode Penelitian**

Metode pada penelitian ini, yaitu kualitatif. Menurut J.W. Creswell penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk memahami masalah manusia atau sosial yang melibatkan pengumpulan perspektif spesifik dari sumber informasi, menyampaikannya secara lisan, dan melakukan penelitian dalam pengaturan alami, atau latas (M. Askari Zakariah: 2020). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan metode untuk memperjelas kesimpulan penelitian (Dr. Muhammad Ramdhan: 2021).

Kabupaten Pandeglang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten. Sebagai wilayah dengan dominasi masyarakat pedesaan, Pandeglang menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Zakat memiliki potensi strategis untuk memberdayakan masyarakat, terutama di daerah seperti ini, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus sebagai modal usaha mikro. Pemilihan lokasi ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena yang menjadi subjek penelitian, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Djaali dan Pudji Muljono (2000). Pada penelitian ini, observasi dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, untuk memantau dan mencatat langsung kondisi serta kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat

di daerah tersebut. Teknik wawancara dilakukan dengan berkomunikasi langsung antara peneliti dan responden, yaitu pihak amil zakat, muzakki, dan mustahiq di Kabupaten Pandeglang. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait peran dan implementasi zakat di wilayah tersebut, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.


Selain observasi dan wawancara, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan bahan tertulis, makalah, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai referensi untuk mendukung dan memperkaya informasi yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai konteks zakat di Kabupaten Pandeglang.

Data primer diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei, pengamatan langsung, eksperimen, serta wawancara. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016), data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui observasi langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini, wawancara dan observasi menjadi teknik utama dalam mengumpulkan data primer, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran zakat di Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, data sekunder, menurut Sugiyono (2016), adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain selain pengumpul data secara langsung. Data ini dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti buku, internet, dan catatan resmi pemerintah. Meskipun tidak diperoleh langsung dari subjek

penelitian, data sekunder tetap sangat penting untuk mendukung dan memperkaya hasil penelitian dengan memberikan konteks tambahan mengenai topik yang diteliti.

Adapun, teknik analisis data interaktif Model Miles Dan Huberman, meliputi reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan data.




**Gambar 1:** Analisis Data

Pengumpulan data merupakan komponen penting dalam analisis data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu proses identifikasi, pemilahan, dan modifikasi data yang diekstraksi dari catatan lapangan, dengan tujuan menghilangkan informasi yang tidak relevan. Proses ini melibatkan peringkasan, pengkodean, pencarian tema, dan penyusunan memo. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data, di mana informasi yang terkumpul dijelaskan dalam bentuk teks naratif, serta dapat disertai dengan tabel, grafik, atau matriks yang memudahkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi dan menafsirkan makna, pola, serta penjelasan dari data tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Neong Muhadjir (1990). Kesimpulan ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

## Hasil Pembahasan

Kabupaten Pandeglang terletak di bagian barat Provinsi Banten, dengan luas wilayah sekitar 2.746,9 km<sup>2</sup>. Secara geografis, wilayah ini terdiri atas dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Kabupaten ini berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah barat, Kabupaten Lebak di timur, Kabupaten Serang di utara, dan Selat Sunda di selatan. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk sektor agrikultur, perkebunan, dan kehutanan. Potensi sumber daya alamnya cukup besar, namun pemanfaatannya seringkali terkendala oleh keterbatasan teknologi dan infrastruktur.




**Gambar 2:** Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa (data terbaru dapat disesuaikan). Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi. Mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga budaya dan nilai-nilai keagamaan sangat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Struktur demografi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada

pada usia produktif, namun angka pengangguran dan underemployment cukup tinggi karena minimnya peluang kerja yang formal.

Kabupaten Pandeglang, terletak di Provinsi Banten, Indonesia, memiliki luas wilayah sekitar 2.746,89 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan, dan 326 desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 30 Juni 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang mencapai 1.413.897 jiwa dengan kepadatan 510 jiwa per km<sup>2</sup>.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan dataran rendah dan bergelombang, dengan beberapa area pegunungan di bagian selatan. Sungai-sungai utama yang mengalir di wilayah ini antara lain Sungai Ciliman yang mengalir ke arah barat dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arah selatan.



Gambar 3: Demografis Kabupaten Pandeglang

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pandeglang menggantungkan hidup pada sektor agrikultur, termasuk pertanian padi, hortikultura, perkebunan kelapa, dan karet. Selain itu, sektor perikanan juga menjadi mata pencaharian penting bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Namun, produktivitas masyarakat masih rendah akibat keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.

Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan persentase penduduk miskin sekitar 8-10% dari total populasi (data dapat disesuaikan). Faktor utama yang menyebabkan tingginya kemiskinan adalah ketergantungan pada sektor agrikultur tradisional dengan hasil yang tidak menentu. Petani kecil, buruh tani, dan nelayan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan bencana alam. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja formal memaksa banyak penduduk bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap. Sebagian lainnya terpaksa bermigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Pandeglang masih relatif rendah. Banyak penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar, dan akses terhadap pendidikan menengah atau tinggi cukup terbatas, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan.

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Pandeglang belum merata, terutama di daerah terpencil. Ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, dan infrastruktur kesehatan sering menjadi kendala. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Faktor ini berdampak

langsung pada produktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor agrikultur dan perikanan.

Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di Kabupaten Pandeglang masih membutuhkan peningkatan, terutama di wilayah pedesaan. Aksesibilitas yang buruk menyebabkan biaya transportasi hasil pertanian dan barang kebutuhan pokok menjadi tinggi, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, minimnya infrastruktur juga menghambat masuknya investasi dan pengembangan usaha kecil di wilayah ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan, dengan penekanan pada pengelolaan yang efektif, distribusi yang merata, dan pendampingan yang tepat. Temuan ini sangat relevan dengan konsep yang dikemukakan oleh Mahbub ul Haq dalam bukunya *Poverty: A New Perspective*, di mana ia menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan. Mahbub ul Haq menggarisbawahi bahwa kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang menciptakan "*human poverty*" yang jauh lebih kompleks.

Pada konteks penelitian ini, respons dari amil, mustahik, dan muzakki memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, serta tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaannya.

## **Respons Amil**

*“Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan jika dikelola secara efektif. Zakat yang dikelola oleh lembaga resmi tidak hanya didistribusikan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi. Program seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan alat produksi telah membantu masyarakat pedesaan meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Namun, perlu adanya peningkatan sumber daya amil agar distribusi zakat dapat menjangkau masyarakat miskin di daerah yang lebih terpencil.”*

(Agung, 2024) menegaskan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, terutama jika dikelola dengan baik. Lembaga zakat yang resmi, menurut Agung, tidak hanya menyalurkan zakat untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan bantuan alat produksi. Program-program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, sejalan dengan prinsip yang ditekankan oleh Mahbub ul Haq, yang berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi bukan hanya memberikan bantuan sementara, tetapi membuka peluang jangka panjang bagi mustahik untuk keluar dari kemiskinan.

Namun, meskipun pengelolaan zakat menunjukkan potensi yang besar, distribusi zakat masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menghalangi jangkauan zakat ke daerah-daerah terpencil. Hal



ini mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas amil dan penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan distribusi zakat.

### **Respons Mustahik**

*“Zakat telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan saya. Bantuan zakat yang saya terima berupa biaya pendidikan memungkinkan saya untuk bisa berkuliah. Selain itu, pendampingan yang diberikan lembaga zakat, seperti bantuan dalam menyusun rencana studi dan pengelolaan keuangan untuk pendidikan, memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Namun, ada tantangan dalam pemanfaatan zakat, terutama terkait pendistribusian yang terkadang tidak merata. Beberapa mustahik lain di desa saya masih merasa belum mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan zakat.”*

(Fina, 2024) mencerminkan dampak positif yang signifikan dari bantuan zakat, khususnya dalam hal biaya pendidikan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. Fina mengungkapkan bahwa bantuan zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memberikan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Namun, ia juga menyoroti adanya masalah dalam pemanfaatan zakat, khususnya terkait dengan distribusi yang tidak merata dan prosedur administratif yang rumit. Lebih lanjut, Fina mencatat adanya kecenderungan beberapa mustahik untuk bergantung pada bantuan zakat tanpa upaya mandiri, yang menjadi hambatan dalam menciptakan kemandirian ekonomi.

Hal ini sejalan dengan kritik Mahbub ul Haq terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu bergantung pada bantuan eksternal tanpa memperhatikan penguatan kapasitas internal individu dan komunitas. Mahbub ul Haq menyarankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan pemberdayaan manusia yang aktif dan peningkatan kapasitas individu agar mereka dapat mengatasi kemiskinan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar.

### **Respons Muzakki**

*“Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat adalah salah satu faktor pendukung utama. Laporan keuangan yang jelas serta kemudahan dalam berzakat, seperti melalui layanan digital, meningkatkan kepercayaan saya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Motivasi religius juga menjadi dorongan utama bagi saya untuk terus berzakat. Namun, saya merasa kurangnya informasi tentang program pendayagunaan zakat dan ketidakpuasan terhadap hasil program pemberdayaan menjadi hambatan. Selain itu, adanya kesenjangan persepsi antara muzakki dan lembaga zakat mengenai penyaluran dana dapat mengurangi kepercayaan.”*

*“Profesionalitas dan amanahnya para amil mendorong saya untuk berzakat melalui lembaga resmi. Kepercayaan ini semakin diperkuat dengan adanya bukti keberhasilan program yang dipublikasikan. Kemudahan dalam menyalurkan zakat melalui berbagai kanal juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Namun, saya merasa kurangnya sosialisasi tentang kondisi mustahik di daerah pedesaan membuat sebagian muzakki ragu untuk berkontribusi. Selain itu, saya juga meragukan efektivitas program zakat dalam membantu*

*mustahik menjadi mandiri, terutama jika prioritas program tidak sejalan dengan harapan para muzakki.”*

(Tika dan Ika, 2024) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Tika, misalnya, menyatakan bahwa laporan keuangan yang jelas dan kemudahan dalam berzakat, seperti layanan digital, meningkatkan kepercayaannya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kepercayaan ini diperkuat oleh bukti keberhasilan program yang dipublikasikan oleh lembaga zakat. Namun, Tika juga mengungkapkan bahwa kurangnya informasi tentang program pendayagunaan zakat dan ketidakpuasan terhadap hasil program pemberdayaan menjadi penghambat.

Ika menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai kondisi mustahik di daerah pedesaan membuat beberapa muzakki ragu untuk berkontribusi. Ia juga meragukan efektivitas program zakat dalam membantu mustahik menjadi mandiri, terutama jika prioritas program tidak sejalan dengan harapan muzakki. Ketidakpercayaan ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh lembaga zakat untuk memastikan partisipasi muzakki tetap tinggi, karena tanpa kontribusi yang cukup, efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan akan terganggu.

Sebagaimana disampaikan oleh amil

*“Pengelolaan zakat telah didukung oleh sistem manajemen yang terorganisir dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi tentang pentingnya zakat juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi, dan kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga zakat masih menjadi*

*tantangan utama. Banyak masyarakat yang lebih memilih membagikan zakat secara langsung, sehingga dana yang dikelola oleh lembaga zakat belum optimal.”*

Agung (2024), pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik harus didukung oleh sistem yang transparan dan akuntabel. Namun, meskipun kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat, banyak masyarakat yang lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada mustahik karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat. Hal ini memerlukan penguatan sistem manajemen dan pengawasan yang lebih baik, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang terstruktur agar dana zakat dapat dikelola dengan optimal.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat. Padahal, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam distribusi zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah muzakki dalam menyalurkan zakat, serta meningkatkan akses bagi mustahik untuk mendapatkan bantuan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat pedesaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, distribusi yang merata, dan pendampingan yang tepat. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Mahbub ul Haq, yang menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan. Oleh

karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa zakat digunakan secara optimal dalam mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan zakat yang terorganisir, distribusi yang merata, serta pendampingan yang berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh lembaga zakat, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan alat produksi, terbukti dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memaksimalkan dampak zakat, seperti keterbatasan sumber daya manusia di lembaga zakat, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu, ketergantungan mustahik pada bantuan zakat dan kurangnya sosialisasi tentang kondisi mustahik di daerah pedesaan juga menjadi hambatan dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Mahbub ul Haq yang menekankan pentingnya pemberdayaan manusia dan peningkatan kapasitas individu sebagai langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, serta pendekatan yang lebih holistik dan terfokus pada

pemberdayaan yang berkelanjutan. Sinergi ini akan memperkuat pengelolaan zakat dan memastikan dampaknya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dengan pelatihan amil dan penguatan sistem manajemen. Kedua, diversifikasi program zakat, seperti zakat produktif, harus diperluas untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang zakat perlu ditingkatkan untuk optimalkan manfaatnya. Penguatan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan agar program lebih efektif. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap program zakat penting dilakukan untuk memastikan penggunaan dana zakat yang optimal. Terakhir, pemanfaatan teknologi digital dalam pendistribusian zakat akan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, zakat diharapkan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi mustahik di pedesaan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Dr. Ahmad, S.H., Muhammad Fachrurrazy, S.E.I.,M.H, Dkk,  
*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*,  
(Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Dr. Muhammad ramdhan, S.Pd., M.M. *Metode Penelitian*,  
(Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2021)
- Haq, Mahbub ul. *Pembangunan Manusia: Konsep dan Pengukuran* (Terjemahan). Penerjemah: Erwin S. N. Anwar, (Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1999)
- M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D).. (2020). (n.p.): Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.*
- Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Erlangga, 2010)
- Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1990)
- Oni Sahroni (dkk), *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018)
- Prof. Dr. H. Djaali, Dr. Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: PT Grasindo)

### **Jurnal**

- Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawari. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap

Kemiskinan di Indonesia”, Volume 6, Nomor 2, 2018,  
217 – 240)

**Wawancara**

Agung, Amil. Wawancara dengan peneliti, 2024.

Fina, Mustahik. Wawancara dengan peneliti, 2024.

Ika, Muzakki. Wawancara dengan peneliti, 2024.

Tika, Muzakki. Wawancara dengan peneliti, 2024.



# REKONTEKSTUALISASI KONSUMSI ISLAMI UNTUK MENANGKAL FOMO BAGI GEN Z (KONDISI *ASPIRING MIDDLE CLASS* MENUJU *MIDDLE CLASS*)

**Leistar Adiguna, S. Sn**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN SMH Banten

Email: [adigunaleistar@gmail.com](mailto:adigunaleistar@gmail.com)

## **Pendahuluan**

**T**emuan LPEM UI (2024) menyatakan bahwa jumlah kelas menengah (*middle class*) turun dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2018 jumlah kelas menengah ada 60 juta jiwa. Selanjutnya, populasinya berkurang sampai 8,5 juta jiwa menjadi 52 juta jiwa di 2023. Efeknya terjadi penambahan jumlah calon kelas menengah atau *aspiring middle class* (AMC), kelompok masyarakat yang pengeluarannya antara 1,5 sampai dengan 3,5 kali garis kemiskinan, yaitu sebesar 144 juta jiwa atau setara dengan 53,4% total penduduk. AMC ini merupakan kelompok penduduk di bawah kelas menengah. Adapun kelas menengah menurut definisi Bank Dunia adalah kelas yang punya kemungkinan kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsi mereka saat ini. Kelas miskin sendiri didefinisikan sebagai kelompok penduduk yang berada di garis kemiskinan, yang di Indonesia, yaitu sebesar Rp. 582.932,-/kapita/ bulan (BPS, 2024).

Idealnya di sebuah negara, proporsi jumlah penduduk kelas menengah harus lebih banyak di banding kelas atas ataupun kelas bawah. Easterly (2001) menarik kesimpulan

bahwa negara dengan proporsi jumlah kelas menengah yang lebih besar cenderung lebih cepat tumbuh. Penyebabnya, kelas menengah menyebabkan sumber daya manusia dan tabungan yang diperlukan untuk mempercepat akumulasi modal dan penciptaan kelayakan perekonomian (Doepke & Zilibotti, 2005). Jika negara tidak merawat kelas ini, stabilitas politik sebagai salah satu pendukung pembangunan negara jelas akan terganggu.

Seperti yang pernah diuraikan oleh Chatib Basri saat membahas keresehannya mengenai kelas menengah pada kolomnya di Kompas (Basri, 2023). Mengambil contoh kasus Negara Cile, ia menunjukkan pentingnya peran kelas menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Cile adalah negara dengan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia tertinggi di Amerika Latin. Sukses menurunkan angka kemiskinan dari 53% pada 1987 hingga tinggal 6% per 2017. Namun negara seperti abai dan tidak memproduksi kebijakan-kebijakan yang membantu kelas menengah dan menyebabkan kerentanan mereka untuk turun kelas. Keluhan demi keluhan terakumulasi dan mengakibatkan kelas menengah Cile berteriak. Terjadilah gejolak sosial yang hampir mengakibatkan revolusi di Cile. Peristiwa ini kemudian disebut oleh ekonom Sebastian Edwards sebagai “Chilean Paradox”. Mengapa Chili dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus malah berakhir antiklimaks dan memunculkan kerusuhan sosial. Paradoks Cili pun bisa saja terjadi di Indonesia jika kelas menengah tidak dirawat dengan baik oleh negara melalui kebijakan yang pro kelas ini.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI 2014-2016, pada diskusi di Kadin akhir Agustus 2024 lalu,

menyampaikan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab kelas menengah turun kelas. Bambang berpendapat bahwa air minum galon dan kemasan adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada bertambah miskinnya kelas menengah. Konsumsi air minum kelas menengah memakan pos beban pengeluaran yang tidak sedikit. Ditambah statusnya sebagai kebutuhan primer, jelas beban ini akan selalu ada dalam anggaran pengeluaran kelas menengah. Beda misalnya di negara-negara maju yang menyediakan kebutuhan air minum di keran-keran ataupun tempat minum publik sehingga membantu kelas menengah mereka mengurangi beban pengeluaran. Namun pada akhirnya Bambang juga menegaskan bahwa konsumsi air minum hanyalah salah satu faktor.

LPEM UI (2024) menemukan faktor paling utama adalah pandemi. Covid benar-benar memukul perekonomian negara. Dan bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia terkena dampaknya. Dan hingga kini pun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berupaya pulih dari pandemi. Selain pandemi, deindustrialisasi prematur adalah penyebab berkurangnya populasi kelas menengah di Indonesia. Deindustrialisasi adalah proses stagnan hingga melemahnya industri di sebuah Negara. Utamanya industri manufaktur. Bank Dunia dalam laporannya (2024) mengungkapkan deindustrialisasi merupakan penyebab banyak negara yang tidak bisa lolos dari *middle income trap* atau jebakan kelas menengah, sebuah istilah untuk menyebut kesulitan negara berkembang menjadi negara maju akibat ketidakmampuan mengelola kelas menengahnya. Industrialisasi memungkinkan terjadinya penyerapan tenaga kerja secara massal sehingga mendongkrak pendapatan penduduk miskin dan efeknya membawa penduduk di tiap tingkatan kelas

ekonomi naik kelas. Maka jika terjadi deindustrialisasi, ancaman PHK dan penambahan jumlah pekerja informal akan menghambat calon kelas menengah naik kelas dan membuat kelas menengah semakin rentan untuk turun kelas.

Pada kelompok AMC, yang mendapat tambahan jumlah efek dari penurunan jumlah kelas menengah, dari segi usia, kaum muda menjadi yang terbanyak dibanding kelompok usia lain. Kelompok usia ini familiar disebut dengan generasi Y atau Milenial (kelahiran 1981-1994) dan generasi Z (1995-2009). Prosentasenya adalah 25,45% Generasi Z dan 24,08% Generasi Milenial (BPS, 2024). Maka, permasalahan calon kelas menengah ini sebenarnya juga merupakan permasalahan kaum muda kiwari.

Dari sudut pandang keislaman, masalah kelas menengah yang turun kelas ini bisa dilihat sebagai sebuah ujian.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

*“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”* (QS. Al-Baqarah : 155)

Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Wajiz (1995) menjelaskan ayat ini bahwa Allah membuat umat Islam bersentuhan dengan berbagai macam ujian seperti ketakutan, kelaparan, juga kekurangan harta untuk mengetahui yang mana orang yang kuat dan yang mana yang lemah imannya. Suatu ujian yang juga pasti akan dirasakan bagi para calon kelas menengah dan kelas ekonomi lain di bawahnya. Atau juga para kelas menengah yang turun kelas. Sulitnya mencari pekerjaan di

tengah ramainya isu PHK sementara tuntutan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi merupakan bentuk ujian yang membuat mereka cemas dan takut. Inilah suatu keadaan yang disebut oleh Amartya Sen (2000) sebagai “ruang kapabilitas yang terbatas” di mana orang-orang yang berada pada keadaan ini tidak memiliki kebebasan untuk memilih cara hidup. Mereka termasuk yang tidak memiliki “*freedom to achieve*” menurut Sen.

Ayat 155 Surat Al-Baqarah tadi dengan spesifik menjabarkan keterbatasan kapabilitas dari teori Sen. Dan menurut ayat ini, keterbatasan kapabilitas tersebut bukanlah suatu keadaan sebab akibat sebagai konsekuensi berjalannya hidup belaka, namun merupakan bentuk ujian dari Allah SWT. Tetapi bukan cuma bicara ujian, ayat ini juga memberikan kunci menghadapi ujian tersebut, yaitu dengan sabar. Bahkan dengan nada optimis ayat ini memberikan penyemangat, bahwa akan ada kabar gembira bagi mereka yang sabar.

Dari ayat ini pula kita juga tahu bahwa ujian hidup dengan segala ketakutan dan kekurangan bukanlah nasib yang terus menerus diterima oleh manusia, melainkan suatu tantangan apakah manusia sebagai seorang hamba bisa menghadapi ujian tersebut atau tidak. Jika bisa menghadapi ujian tersebut dengan sabar, maka akan ada kabar gembira yang akan didapatkan. Kaum muda, Milenial dan Gen Z, sebagai jumlah terbesar kelompok usia AMC jelas tengah mengalami ujian tersebut. Masalahnya apakah mereka sabar atau tidak akan kembali pada kualitas diri mereka masing-masing sebagai seorang hamba. Dan jika ujian itu berhasil dihadapi dengan sabar, maka akan datang kabar gembira bagi para AMC muda ini. Sama seperti ujian naik kelas yang berat. Jika sukses dihadapi maka akan naik

kelas. Tetapi jika ujian kenaikan kelas ini gagal dihadapi, tentu saja tidak akan ada kenaikan kelas. Yang ada hanyalah turun kelas.

Beratnya ujian ini bisa terlihat dari bagian paling dilematis, yaitu konsumsi. Siasat mengatur anggaran konsumsi menjadi krusial dalam fase ujian kenaikan kelas ini. Kalau tidak pintar bersiasat, perkara air galon pun bisa menyebabkan kemiskinan seperti pendapat Bambang Brodjonegoro. Para calon kelas menengah muda mesti bisa memilah mana kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi dan mana keinginan yang harus dikendalikan dengan sabar.

Sayangnya godaan konsumsi semakin berat di tahun-tahun ini. Kampanye marketing berbagai jenama di sosial media yang tekniknya semakin canggih, interface belanja online yang semakin menggoda, tren flash sale dengan harga sangat rendah, jualan live online penuh diskon, ditambah fenomena seperti *Fear of Missing Out* (FOMO), sama sekali tidak membantu Gen Z dan Milenial menghadapi ujian kenaikan kelas tadi. Pada akhirnya jika tidak kuat menghadapi godaan-godaan ini, para calon kelas menengah muda bisa lepas kendali. Perilaku pembelian yang impulsif atau bahkan *doom spending* bisa terjadi dan mengakibatkan efek jangka panjang bagi kondisi keuangan.

Kelas miskin dalam kondisi yang lebih “menguntungkan” menghadapi godaan ini karena mereka tidak punya uang yang dapat memfasilitasi mereka untuk menuruti godaan-godaan konsumsi. Meskipun sebenarnya mereka tengah terkungkung kemerdekaannya untuk mendapatkan akses pada fasilitas ekonomi dan kesempatan sosial (Sen, 2000). Namun bagi para AMC, fasilitas finansial digital seperti paylater ataupun pinjaman online, membantu mereka mengakses

kemungkinan pembayaran untuk menuruti godaan-godaan tersebut. Melihat barang viral, terkena FOMO, lalu mengakses paylater karena sedang tidak ada uang untuk mendapatkan barang viral tersebut adalah langkah-langkah pemenuhan keinginan jangka pendek namun menciptakan beban untuk jangka panjang (Nasution et al., 2023).

Fasilitas paylater ataupun pinjaman online selalu melibatkan skema bunga sekian persen. Sementara pembayaran yang dilakukan secara bertahap juga berarti bahwa beban finansial yang ditanggung pun semakin lama terangkat. Jika pemasukan terganggu, beban finansial berbunga ini akan semakin berat terasa dan bisa menjebak ke dalam lingkaran hutang yang tidak terputus. Di sinilah ujian kenaikan kelas gagal dihadapi sehingga konsekuensinya adalah turun kelas.

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi “virus” godaan-godaan konsumsi tadi dalam rangka mencari “antivirus” yang membantu para calon kelas menengah muda, Milenial dan Gen Z, lulus dalam ujiannya dan berhasil naik ke kelas menengah. Menimbang bahwa godaan konsumsi beroperasi pada level individu sebagai pembuat keputusan, godaan fenomena FOMO dipandang urgen untuk dianalisis karena posisi FOMO sebagai pendorong konsumsi beroperasi pada level individu juga. Bahkan pada taraf tertentu, FOMO bisa menjadi bahan pertimbangan utama dalam membuat keputusan konsumsi yang menariknya tidak disadari oleh konsumen. Secara halus FOMO menarik pemicu keputusan konsumsi tanpa konsumen tahu bahwa ia sedang terpapar FOMO ini. Dengan melihat relevannya permasalahan tersebut dengan kondisi kelas menengah yang didominasi Milenial dan Gen Z, tulisan ini akan berupaya membahas fenomena FOMO dalam sudut pandang

konsumsi dan mencoba mengeksplorasi potensi perilaku konsumsi Islami dalam menangkis godaan FOMO ini.

## **Pembahasan**

Pembahasan permasalahan di atas akan dimulai dengan mencoba memahami FOMO dari studi-studi terdahulu, termasuk juga artikel yang dianggap berperan mempopulerkan istilah ini untuk menyebut fenomena takut tertinggal tren di kalangan masyarakat. Pembahasan FOMO ini diletakkan di awal karena dianggap sebagai akar masalah yang mesti dicari cara menangkalnya.

Dari sini pembahasan anti virus FOMO mendapat tempatnya, yaitu konsumsi Islami. Perilaku konsumsi konvensional yang rentan diterpa FOMO sangat berkebalikan dengan konsep konsumsi Islami yang mendepankan nilai-nilai Islami seperti ketakwaan, halalan thayyiban, berkah dan lain sebagainya. Ini menjadikan perilaku konsumsi Islami seperti musuh alami bagi perilaku konsumsi impulsif akibat FOMO.

Setelah eksplorasi konsumsi Islami sebagai anti virus FOMO, tulisan ini mencoba mengajukan konsep konsumsi Islami yang direkontekstualisasi untuk benar-benar bisa beroperasi menangkal FOMO dalam tataran pengambilan keputusan konsumsi. Lalu pembahasan berlanjut dengan membahas bagaimana rekontekstualisasi konsep konsumsi Islami ini berbeda dengan *counter-discourse* FOMO lainnya, seperti JOMO. Pembahasan ini penting agar ada kesadaran bahwa konsep konsumsi yang berlandaskan nilai-nilai Islami lebih dari cukup untuk melawan godaan FOMO dalam konsumsi.



Terakhir, tulisan ini ditutup oleh kesimpulan yang mencoba meringkas pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, dimulai dari pendahuluan, pembahasan FOMO, konsep konsumsi Islami, rekontekstualisasi konsep konsumsi Islami untuk menangkal FOMO, dan terakhir bagaimana posisi konsumsi Islami di antara *counter-discourse* FOMO lainnya.

## **Memahami FOMO**

Istilah FOMO atau *Fear of Missing Out* adalah sebutan untuk perasaan cemas karena tidak tahu atau kehilangan informasi, tren, event, pengalaman, atau cara hidup yang dianggap lebih baik (Przybylski et al., 2013). Erat kaitannya dengan perasaan takut atau menyesal tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru, investasi bagus, reputasi sosial, dan sebagainya. FOMO ditandai dengan keinginan untuk terus tahu apa yang dilakukan oleh orang lain dan dalam beberapa sudut pandang dapat dikatakan jika tidak berpartisipasi merupakan keputusan yang salah (Zhang et al., 2023).

Istilah ini dipopulerkan oleh Patrick McGinnis, penulis dan pemodal ventura Amerika Serikat. Ketika itu ia memakai istilah FOMO untuk menjelaskan fenomena sosial di kalangan mahasiswa Harvard, kampusnya dulu. Tulisan itu dimuat di majalah kampus Harvard Business School, *The Harbus*. Dalam artikelnya, McGinnis (2004) menjelaskan fenomena kehidupan sosial di kampus tersebut yang mengaitkan kecenderungan para mahasiswa yang selalu menuruti berbagai undangan acara atau kegiatan dengan sikap cemas para mahasiswa ini tertinggal kabar atau tren terkini meskipun itu melelahkan (McGinnis menjelaskan, dalam semalam seorang mahasiswa pemburu tren ini bisa mengikuti lebih dari dua acara).

Inilah yang disebut FOMO oleh McGinnis. Dan di sisi lain, ada juga fenomena “menggantung” ajakan untuk ikut suatu kegiatan karena takut muncul opsi lain yang dirasa lebih baik. Fenomena ini disebut McGinnis sebagai FOBO, akronim dari *Fear of Better Option*. FOBO berada di seberang FOMO karena sifat berlawanan fenomena ini. Yang satu mengikuti semua karena takut ketinggalan sementara yang lain menahan semua karena takut ada opsi yang lebih baik. Dan akhirnya, munculah fenomena di tengah-tengah dua kondisi tadi, yaitu FODA atau *Fear of Doing Nothing*. FODA memaksa seseorang membuat keputusan hanya karena takut tidak melakukan apa pun.

Pada perkembangannya, sosial media membuat peluang gejala FOMO makin meningkat. Barry dan Young (2020) menemukan bahwa semakin sering seseorang menggunakan sosial media, semakin tinggi pula level FOMO yang diidap. Aliran informasi tren tanpa henti membentuk semacam paradigma bahwa orang harus selalu terlibat di dalamnya. Pada akhirnya, ini hanya akan membuat depresi dan cemas yang mengakibatkan memburuknya kualitas hidup (Schreckinger, 2014).

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam rilis hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia pada Januari 2024, Gen Z menempati urutan pertama jumlah pengguna internet terbesar di Indonesia dengan 34,40% dari total jumlah pengguna internet 221.563.479 jiwa. Urutan kedua adalah Generasi Milenial sebanyak 30,62%. Data ini mengonfirmasi peluang besar kaum muda Milenial dan Gen Z untuk terkena FOMO karena merekalah pengguna internet terbanyak berdasarkan klasifikasi usia. Konfirmasi lain bisa dilihat data dari We Are Social (2024) yang menemukan bahwa

orang Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam 11 menit di media sosial dalam sehari pada tahun 2024. Bandingkan dengan rata-rata durasi menggunakan sosial media secara global yaitu selama 2 jam 31 menit, maka durasi penggunaan sosial media di Indonesia termasuk tinggi. Praktis resiko kaum muda Indonesia terpapar FOMO pun semakin tinggi.

Dalam perilaku konsumsi, FOMO sebagai sebuah perasaan berpengaruh dalam pengambilan keputusan konsumsi. Ketakutan dan kecemasan akan ketinggalan pengalaman dan tidak dapat membagikannya di sosial media dapat beresiko pada pembelian yang impulsif atau asal (Putri et al., 2019). Ini mengakibatkan efek negatif finansial yang dapat menyebabkan potensi-potensi masalah baru terutama kesejahteraan hidup (Nasution et al., 2023). Efek FOMO bisa dilihat dari kondisi psikologis dan tingkah laku, seperti :

1. Mempengaruhi suasana hati dan kepuasan hidup
2. Menyebabkan mudah merasa lelah
3. Menyebabkan level stres yang tinggi
4. Menyebabkan kepercayaan diri yang lebih rendah
5. Menyebabkan kejenuhan yang lebih mudah timbul serta kesepian
6. Mempengaruhi perilaku yang lebih kompetitif dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi
7. Menyebabkan perilaku interaksi digital yang negatif seperti tidak dapat berhenti memeriksa sosial media, mengetik saat mengemudi, dan menghabiskan waktu yang lebih lama di depan layar perangkat
8. Menyebabkan kecenderungan untuk mengabaikan hubungan yang lama untuk selalu mencoba mencari hubungan yang baru

9. Menyebabkan berkurangnya waktu tidur yang tentu saja mempengaruhi kesehatan
10. Bandwagon effect : situasi di mana individu meniru apa yang dilakukan individu lain karena menganggap yang dilakukan itu penting bahkan tanpa memahami apa artinya

Sosial media dan segala hal yang berbau viral membantu gejala FOMO menguat karena membuat orang-orang cemas ketinggalan segala macam tren yang berpotensi menjadi bahan obrolan ketika bertatap muka dengan kelompok sosialnya. Seperti virus yang mengakibatkan wabah masal, FOMO menjangkiti siapa pun yang punya kepercayaan diri rendah dan rasa kesepian khas masyarakat modern dengan tingkat penggunaan sosial media yang tinggi. Dan jika sudah terjangkiti FOMO, perilaku konsumsi pun sudah bukan menjadi masalah kesanggupan untuk membeli lagi namun sudah menjadi keinginan untuk membayar.

### **Perilaku Konsumsi Islami Sebagai Antitesa**

Efek FOMO ini sejalan dengan perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional yang mainstream. Sangat berkebalikan dengan perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Karena itu, menahan godaan FOMO saat melakukan keputusan konsumsi hanya bisa dilakukan dengan antitesanya, yaitu perilaku konsumsi yang berlandaskan ekonomi Islam.

Dalam ekonomi konvensional, orang yang melakukan konsumsi atau konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks

ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang (P3EI, 2012). Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai sebagai kepuasan yang dirasakan oleh konsumen setelah mengonsumsi sebuah barang atau jasa. Artinya, kepuasan dan utilitas dianggap sama meskipun sebenarnya lebih tepat dikatakan bahwa utilitaslah yang menyebabkan kepuasan.

Teori ekonomi konvensional berasumsi konsumen selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Konsumen akhirnya hanya akan mengonsumsi barang atau jasa yang memberikan kepuasan lebih tinggi. Tapi mereka harus memiliki dana atau anggaran yang bisa mengakomodir barang atau jasa tersebut. Jika dananya tersedia otomatis konsumen akan memilih barang yang dapat memberikan kepuasan tertinggi. Jika tidak tersedia maka konsumen tidak akan membelinya. Kemungkinan anggarannya akan dialokasikan untuk membeli barang lain yang juga memberikan kepuasan namun dengan harga yang lebih terjangkau.

Dengan demikian, tujuan konsumen pada teori konvensional adalah mencari kepuasan tertinggi dan penentuan barang untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan. Kemudian batasan konsumsi hanyalah kemampuan membeli (P3EI, 2012). Sepanjang dana tersedia maka barang tersebut akan dikonsumsi. Artinya, sepanjang ada uang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengonsumsi barang yang dianggap mampu memberikan kepuasan tertinggi.

Ekonomi Islam punya pandangan lain. Konsumsi dalam ekonomi Islam selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran penting tentang konsumsi, misalnya adalah perlunya berbagi (P3EI, 2012). Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar RA, “Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu” (HR. Muslim)

Bahkan, Islam mengajarkan haram bagi seorang Muslim hidup dalam keadaan serba kelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan (HR. Bukhari). Inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dalam hal konsumsi, tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam berbeda dengan utilitas atau kepuasan dalam ekonomi konvensional. Seorang Muslim akan lebih mempertimbangkan masalah daripada utilitas. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*) (al-Syatibi, 2005) yang tentu saja harus menjadi tujuan juga dari kegiatan konsumsi. Al-Ghazali (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa masalah ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat.

Dalam konteks konsumsi, masalah sendiri adalah kondisi tercapainya manfaat dan berkah (LP3EI, 2012). Konsumen muslim akan mencari manfaat dari suatu kegiatan konsumsi dari pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Sementara di saat yang bersamaan, saat barang yang dikonsumsi ini halal dan thoyib maka ia akan memperoleh berkah. Konsumsi barang yang halal saja sudah merupakan kepatuhan terhadap perintah Allah oleh karenanya akan ada pahala di sana. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang dikonsumsi tersebut. Konsumsi

barang yang haram, sebaliknya, tidak akan mendatangkan berkah. Yang ada malah akan terkena dosa dan akan berujung pada murka dan siksa Allah.

Berkah sendiri berasal dari kata Arab “Baraka” yang memiliki makna berkembang atau bertambahnya kebaikan (*ziyadatul khair*) (Nugraha, 2018). Terkait makna tersebut, Salim A Fillah (2014) memakai perumpamaan tanaman. *Az-ziyadah* (pertambahan kebaikan) tadi diumpamakan seperti tanaman yang akarnya terhujam, lalu tumbuh batangnya, berlipat cabangnya, kemudian muncullah bunga dan buah. Jika bau bunga tersebut semerbak harum sementara buahnya manis nan ranum, maka berkah yang tadinya bermakna *az-ziyadah* naik level menjadi *as-Saadah* (kebahagiaan).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan berkah sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan manusia. Juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan. Keberkahan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek keimanan, aspek psikologis, dan aspek sosial (Abidin dan Satrianingsih, 2020). Berkah dalam keimanan berarti bertambahnya keimanan dan ketakwaan seorang hamba yang berujung pada meningkatnya kualitas ibadah dan ketenangan hatinya. Keimanan yang kuat hanya mengharap pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT semata sebagai Sang Pencipta sehingga orang yang kuat imannya tidak akan takut pada kemiskinan, kesakitan, kematian dan segala hal yang orang biasa pasti takuti (Dayal, 2023). Keberkahan pada aspek keimanan merupakan suatu cara untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan dalam hidup.

Sementara berkah dalam aspek psikologis menumbuhkan rasa selalu bersyukur, ridha, dan qanaah (rasa cukup) (Dayal, 2023). Seseorang yang mendapat keberkahan, secara psikologis, akan selalu penuh dengan rasa aman dan damai sehingga pikirannya tidak dikuasai perasaan takut dan cemas. Lalu aspek sosial dari berkah berpengaruh pada meningkatnya kesadaran sosial yang mewujudkan pada keinginan saling berbagi di masyarakat sehingga dapat membentuk kehidupan sosial yang aman, saling asah, asih, dan asuh.

Meskipun ada konsep berkah yang bersifat spiritual sebagai salah satu kandungan masalah selain manfaat, terlihat sekilas bahwa inti masalah sama saja dengan utilitas atau kepuasan. Namun di titik ini Islam memberikan batasan tegas. Kepuasan atau utilitas merupakan akibat dari terpenuhinya keinginan sementara masalah merupakan akibat dari terpenuhinya kebutuhan. Dan jika kebutuhannya kebetulan sesuai dengan keinginannya, maka konsumen akan mendapatkan masalah sekaligus kepuasan. Namun jika kebetulan tidak sesuai, konsumen tetap akan mendapatkan masalah meskipun tidak memperoleh kepuasan. Beda lainnya adalah kepuasan bersifat individualis sementara masalah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu saja. Masalah bisa jadi dirasakan oleh selain individu konsumen, seperti keluarga atau tetangganya.

Jangan lupa bahwa selain manfaat, masalah juga adalah upaya menolak mudarat atau mafsadat atau sesuatu yang merusak. Maka tujuan masalah sebenarnya bukan untuk atau atas dasar kehendak manusia karena subjektifnya penilaian manusia terhadap masalah. Oleh karenanya syariat mesti



menjadi ukurannya (al-Zuhaili, 2007) dan tujuan manusia hendaknya tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Maka jika hanya mengejar keinginan, di satu sisi bisa jadi keinginan itu adalah hal yang benar-benar dibutuhkan, tapi bisa jadi itu adalah kebutuhan semu yang muncul karena ketidaktahuan manusia tentang kebutuhan hidup manusia yang sesungguhnya. Dan selalu ada kemungkinan kebutuhan semu tersebut membawa kerugian ataupun bahaya bagi konsumen. Berbeda dengan ini, masalah yang fokus pada pemenuhan kebutuhan riil punya tujuan mencapai kesejahteraan yang terletak pada perlindungan terhadap 5 maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 2005). Sehingga dengan sendirinya, mengonsumsi sesuatu yang memiliki resiko merusak lima hal tersebut akan tertolak. Inilah yang disebut dengan kondisi mafsadat menurut al-Ghazali (2008).

Lebih lanjut, al-Ghazali menjelaskan bahwa mafsadah merupakan sesuatu yang menghapus (baik itu sebagian ataupun keseluruhan) maqasid syariah yang lima tersebut. Ini yang disebut dengan mafasadah haqiqiyah. Mafasadah tersebut tidak hanya merusak maqasid syariah, namun juga merusak hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai wasilah. Ini dikenal dengan mafasadah majaziyah (al-Ghazali, 2008). Abdussalam (1968) berpendapat bahwa mafsadah majaziyah menjadi penyebab mafsadah haqiqiyah. Contohnya, jika zina merupakan mafsadah haqiqiyah, maka melihat perempuan yang bukan mahram merupakan mafsadah majaziyah karena menjadi perantara yang menyebabkan zina. Semakin kuat perantaranya, semakin kuat pula mafsadahnya (Sarif dan Ahmad, 2017).

Selain berpotensi menimbulkan mafasadah, kebutuhan semu ini juga berdampak pada ketidakpuasan yang tampak pada hukum penurunan utilitas marginal (*law of diminishing marginal utility*). Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan dari kepuasan konsumsi berikutnya akan semakin menurun (LP3EI, 2012). Tapi jika konsumen peduli terhadap masalah dan keberkahan, ia akan selalu merasa cukup dan bersyukur sehingga tidak mudah jenuh terhadap barang yang dikonsumsi meskipun sudah tidak ada lagi manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa esensi dari perilaku konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam pada ujungnya adalah ketercapaian masalah, yang berarti konsumsi tersebut berhasil memperoleh manfaat untuk pemenuhan kebutuhan, menghindari kerusakan pada agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan (mafasadat), serta mendapatkan tambahan kebaikan atau berkah. Dengan demikian, masalah merupakan fondasi seorang muslim dalam hal pengambilan keputusan konsumsi, baik bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakatnya.

FOMO yang merupakan kecemasan tertinggal dari orang lain dalam satu tren terkini jelas merupakan salah satu bentuk kebutuhan semu, sebab kebutuhan setiap orang jelas berbeda satu sama lain dalam satu periode waktu seperti yang dikatakan Hukum Engel. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka pengeluaran konsumsi untuk makanan pun akan berkurang. Dan sebaliknya, penurunan pendapatan berarti penambahan persentase pengeluaran untuk makanan. Temuan LPEM UI (2024) mengonfirmasi hal ini. Pada tahun 2023, mayoritas orang

Indonesia masih mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan, dengan pengecualian kelas menengah dan kelas atas. Kelas menengah mengalokasikan 41,3% dari pengeluaran mereka untuk makanan, sedangkan kelas atas menghabiskan 15,6%. Untuk AMC, porsi pengeluaran untuk makanan sedikit menurun, dari 56,1% pada 2014 menjadi 55,7% pada 2023. Sebaliknya kelas menengah mengalami peningkatan pengeluaran untuk makanan, naik dari 36,6% menjadi 41,3% pada periode tersebut.

Peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan, atau penurunan konsumsi non-makanan, dapat dijadikan indikator atas kondisi daya beli dan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan pengeluaran non-makanan seperti barang tahan lama, kesehatan, pendidikan, dan hiburan akan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan menunjukkan penurunan daya beli kelas menengah.

Bayangkan jika FOMO menjadi satu variabel tambahan dalam pengambilan keputusan konsumsi pada saat kondisi pendapatan yang tengah berkurang. Kebutuhan konsumsi terhadap makanan yang seharusnya menjadi prioritas dengan persentase pengeluaran yang meningkat, tiba-tiba terinterupsi dengan keputusan pembelian berdasarkan tren terkini, seperti misalnya membeli tiket pertandingan timnas atau konser K-POP atau juga membeli boneka Labubu yang sempat menjadi tren. Otomatis terjadi penyesuaian pengeluaran demi pemenuhan keinginan ini.

Celakanya, keinginan tersebut merupakan kebutuhan semu sementara kebutuhan riil yang jelas-jelas adalah kebutuhan primer menjadi berkurang persentasenya dalam pos pengeluaran. Maka perilaku konsumsi semacam ini sama sekali tidak mencapai masalah, hanya memperoleh manfaat (itupun memenuhi kebutuhan semu) namun tidak mendapat berkah. Puas tapi ada sesuatu yang penting dikorbankan. Di sinilah letak ujiannya seperti yang disebutkan Surat Al-Baqarah ayat 155. Ketakutan (FOMO) dan kelaparan serta kekurangan harta (dilema konsumsi) menjadi batu sandungan bagi Milenial dan Gen Z calon kelas menengah untuk menyelesaikan masa ujian ini. Ujungnya hanya dua, pembelian impulsif (ketidaksabaran) dan pemenuhan kebutuhan riil berdasarkan masalah (kesabaran).

Dan sebagaimana ayat tersebut berakhir, “... *kabar gembira bagi orang-orang yang sabar*”, kesabaran-lah yang akan menang. Bukan ketidaksabaran, pembelian impulsif, ataupun FOMO. Tentu akan sangat berbahaya jika umat Islam terbawa arus “keviralan” tanpa menyadari bahwa pengambilan keputusan mereka tidak didasari oleh masalah dan kesabaran. Maka, masalah bukanlah jadi sebuah pilihan lagi, tapi keharusan!

### **Rekontekstualisasi Konsep Konsumsi Islami Sebagai Pola Pikir Anti-FOMO**

Pada titik ini, perbedaan besar perilaku konsumsi Islami dengan pola konsumsi konvensional menjadikan perilaku konsumsi Islami punya potensi besar berperan sebagai tameng untuk menghadapi godaan FOMO. Hanya saja konsep masalah masih belum bisa punya pengaruh sebesar FOMO yang mampu

hadir dalam pengambilan keputusan konsumsi bahkan tanpa disadari. Maka, tulisan ini mencoba mengajukan bahwa konsep idealis masalah harus direkontekstualisasikan agar dapat terhubung secara singkat ke dalam pola pikir konsumen dari para AMC Milenial dan Gen Z.

Pola pikir (*mindset*) adalah konfigurasi prosedur kognitif yang berkenaan dengan penugasan subsekuen. Gollwitzer & Keller (2016) membedakan *mindset* dengan *task set*. *Task set* berarti penyesuaian prosedur kognitif yang disengaja untuk menguasai tugas yang diberikan dengan cara yang efektif. *Task set* berada di tataran penugasan praktis sementara *mindset* berada di tataran subsekuen yang coraknya lebih idealis. FOMO yang akarnya adalah rasa takut merasuki pola pikir para konsumen dengan mudah karena berada di tataran subsekuen, proses kognitif yang mengatur keputusan-keputusan ideal sebelum akhirnya berubah menjadi aksi. Sehingga, masalah dan segala konsep anti-FOMO yang dibawanya harus juga merasuki konsumen pada tataran subsekuen ini. Di sinilah rekontekstualisasi berperan sebagai sebuah sarana pembentukan pola pikir.

Rekontekstualisasi sendiri merupakan proses pengambilan teks, tanda, atau makna dari konteks aslinya dan menggunakannya kembali dalam konteks yang lain (Connolly, 2014). Dasarnya adalah konteks, yang memiliki 4 aspek, yaitu aspek fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu (Mulyana, 2012). Jadi sebuah konteks yang dimaksud oleh pembuat teks selalu mencakup aspek-aspek tersebut sesuai dengan tujuan teks tersebut dibuat. Namun konteks juga dapat diambil dari situasi yang sudah ada dan dapat dirubah sesuai dengan tujuan dengan melihat aspek konteks tersebut. Upaya

menghadirkan ulang tersebut disebut rekontekstualisasi (Muzaki dan Adi, 2017).

Pada tulisan ini, tujuan rekontekstualisasi konsep masalah sendiri adalah agar dapat menandingi pengaruh FOMO dalam pengambilan keputusan konsumsi. Karena itu, konteks “takut” pada FOMO bisa dijadikan awal pijakan memulai proses rekontekstualisasi masalah.

“Takut” pada FOMO adalah kecemasan diri yang takut kehilangan momen, tren, dan sarana peneguh eksistensi diri lainnya. Maka seharusnya, takut pada kehilangan masalah saat berkegiatan konsumsi menjadi dasar pengambilan keputusan bagi konsumen. Apalagi dalam Islam konsep takut untuk melakukan hal yang dilarang Allah SWT menjadi fondasi utama ketakwaan seorang hamba. Dan lagi sebaik-baiknya hamba adalah yang paling bertakwa (QS. Al-Hujurat : 13).

Takwa adalah ketaatan yang mendalam kepada Allah SWT serta usaha terus menerus untuk menghindari perbuatan dosa atau segala perbuatan yang tidak diperkenankan-Nya (Fadillah, 2023). Seiring dengan perintah bertakwa maka seorang hamba dituntut untuk patuh dan berserah diri secara total kepada Sang Khalik. Karena itulah rasa takut kepada Allah SWT muncul dan memberikan dorongan penghambaan yang total. Bahkan dalam prakteknya, takwa bukan hanya mencakup ritual keagamaan (ibadah) saja, melainkan juga mencakup aspek moral etika, serta perbuatan sehari-hari (Mahmud, et al., 2022). Jika sudah begini, takut ketinggalan tren atau dianggap kurang gaul jadi tidak ada apa-apanya lagi. Dengan demikian, ketika datang pada saat mengambil keputusan konsumsi, rasa takut kepada Allah yang mewujud pada pemikiran takut tidak

mendapat masalah akan jadi lebih besar dibanding takut ketinggalan dalam FOMO.

Sehingga rekontekstualisasi masalah yang sesuai dengan konteks menangkal godaan FOMO bisa dirangkai dalam istilah takut tidak dapat masalah yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa asal FOMO, menjadi “*Fear of Maslahah Out* (FOMO)”. Terciptalah “wacana tandingan” (*counter-discourse*) yang secara dasar berasal dari akar yang sama, yaitu takut, tapi objek ketakutannya berbeda dan lebih kuat. FOMO melawan FOMO ini pada akhirnya diharapkan dapat merasuk ke dalam pola pikir calon kelas menengah muda dalam pengambilan keputusan konsumsi mereka agar dapat menangkis segala macam potensi masalah yang timbul akibat godaan FOMO.

### **Wacana Tandingan Melawan FOMO**

*Fear of Maslahat Out* (FOMO) yang diajukan penulis menjadi salah satu *counter-discourse* (wacana tandingan) yang digaungkan untuk menjadi “antivirus” dari fenomena FOMO sebagai *sociocultural construct* (Goldman et.al., 2023). Wacana tersebut dimunculkan sebagai sebuah penangkal terhadap FOMO dan sama seperti FOMO, menyebar melalui sosial media. Meskipun ada juga pendekatan psikologis berdasarkan perpektif kesehatan mental sehingga FOMO dianggap sebagai “penyakit” yang bisa disembuhkan, seperti yang coba dilakukan FOMO *Reduction Method* (Alutaybi et.al., 2020). Namun karena pendekatan *Fear of Maslahah Out* yang berpijak pada ajaran agama dan melihat FOMO sebagai sebuah *sociocultural construct*, solusi atas atau wacana tandingan terhadap FOMO yang memilih pendekatan sains, termasuk psikologis, tidak dapat dimasukkan ke dalam pembahasan ini.

Pada bagian pembahasan ini, penulis mencoba meletakkan posisi Fear of Masalah Out dengan salah satu *counter-discourse* FOMO lainnya, yaitu JOMO yang ramai dibicarakan di sosial media dan dianggap sebagai kebalikan langsung dari FOMO. Sebab, JOMO dalam memilih prinsip *counter*-nya berpijak pada landasan solusi yang melihat FOMO sebagai sebuah fenomena sosiokultural di zaman internet ini. Sama seperti Fear of Masalah Out. Pembahasan akan fokus pada mengeksplorasi keunikan masing-masing wacana dalam menangkal pengaruh FOMO yang berefek negatif terhadap perilaku konsumsi, secara khusus.

JOMO merupakan akronim dari *Joy of Missing Out*. Sementara FOMO berarti takut ketinggalan tren dan keinginan untuk selalu terkoneksi dengan dunia internet, JOMO berarti menikmatinya (“joy”). JOMO bisa dilihat sebagai “*digital diet*” (Gutierrez, 2015) yang mempromosikan diskoneksi dari internet (Fuste-Forne dan Hussein, 2021). JOMO muncul dari keinginan untuk terlepas dari internet (*Desire to Disconnect*) yang muncul akibat kelelahan bersosial media (*social media fatigue*) (Rautela dan Sharma, 2022). Menariknya, FOMO tidak menyebabkan kelelahan bersosial media namun FOMO muncul akibat penggunaan internet yang bermasalah (*problematic usage of internet*) (Rautela dan Sharma, 2022).

Secara esensi, JOMO adalah oposisi biner langsung dari FOMO. Antara takut kehilangan melawan menikmati ketinggalan. Antara keinginan untuk selalu terhubung dengan internet dan keenganan untuk terkoneksi. Meskipun literatur yang fokus membahas JOMO dalam konteks konsumsi masih jarang, JOMO sebagai musuh alami FOMO pasti memiliki nilai dan prinsip yang berkebalikan dengan FOMO dalam perilaku



konsumsi. Tren travel yang dipengaruhi JOMO misalnya, akan lebih memilih destinasi wisata yang tidak *overcrowded* (Putra, 2019; Foste-Forne dan Hussain, 2021). Sementara aktivitas traveling yang dipengaruhi FOMO akan mengejar destinasi wisata ikonik yang sudah pasti ramai karena viral di sosial media dan semua orang melakukannya (Putra, 2019).

JOMO sebagai wacana tandingan FOMO dalam konteks konsumsi secara langsung menyatakan prinsip yang berkebalikan dengan FOMO, bahwa tren Labubu, misalnya, harus disikapi dengan santai dan rasional. Tidak perlu terburu-buru hanya karena seorang anggota girl band Korea yang terkenal memakai itu yang lalu diikuti oleh semua orang di seluruh dunia hingga menjadi fenomena global. JOMO lebih “slow” dalam mengikuti tren dan segala hal viral di sosial media. Bahkan jika pun dalam kondisi keuangan yang cukup untuk mengikuti tren Labubu, konsumen JOMO sepertinya juga enggan untuk mengeluarkan uang untuk mengikuti tren hanya karena semua orang membelinya.

Perlu ada penelitian yang lebih lanjut terkait fenomena JOMO dalam konteks perilaku konsumsi sebenarnya untuk melihat apakah JOMO adalah prinsip yang cukup kuat untuk menangkal strategi marketing yang berbasis FOMO. Namun, yang sudah jelas adalah posisinya yang langsung berseberangan dengan FOMO menjadikan JOMO adalah anti-virus alami FOMO, dalam konteks apa pun, dari konteks sosial media hingga konsumsi.

Sementara Fear of Maslahat Out, dilihat dari posisinya di antara JOMO dan FOMO, berfokus pada perilaku konsumsi Islami sebagai penangkal perilaku konsumsi yang terbawa efek negatif FOMO. Meskipun sebenarnya jika diletakkan dalam

konteks yang lebih luas, Fear of Maslahat Out juga bisa berlaku sebagaimana JOMO karena prinsip masalah sebenarnya tidak terbatas pada urusan konsumsi saja tapi juga hal lainnya. Hanya saja perlu diuji lebih lanjut apakah penempatan berbeda konteks ini masih bisa berlaku atau tidak. Namun, yang jelas, Fear of Maslahat Out juga menjadi musuh alami FOMO sebagaimana JOMO akibat nilai-nilai Islami dalam perilaku konsumsi sama sekali tidak mempertimbangkan FOMO sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan konsumsi.

Ikut-ikutan orang tidak dalam konteks kebaikan jelas bukan salah satu nilai Islami sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang umatnya untuk ikut-ikutan berbuat sama saat orang-orang berbuat baik ataupun saat orang-orang berbuat zalim. Beliau menginginkan umatnya supaya teguh prinsip, saat orang-orang berbuat baik maka umatnya mesti berbuat baik pula. Tapi saat orang-orang berbuat zalim, maka umatnya tidak akan melakukannya karena pendirian yang teguh (HR. Tirmidzi).

Dengan sendirinya, perilaku FOMO sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Islami. Apalagi dalam konteks perilaku konsumsi. Pembelian impulsif akibat FOMO jelas bukanlah perilaku konsumsi yang Islami. FOMO berpusat pada cemas dan ikut-ikutan sementara perilaku konsumsi Islami tujuannya adalah mencapai masalah, yaitu memperoleh manfaat dan mendapat keberkahan. Maka perilaku konsumsi Islami adalah soal bagaimana cara individu mengambil keputusan konsumsi secara rasional dengan mempertimbangkan masalah, bukannya malah terjebak keputusan emosional karena cemas ketinggalan orang-orang yang mengikuti tren di sosial media.

Dari sini, bisa dilihat JOMO dan Fear of Maslahat Out (FOMO) berbeda secara prinsipil meskipun sama-sama menjadi antivirus alami FOMO yang secara tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi satu sama lain. JOMO mengambil pendekatan counter-discourse yang berpijak pada lawan rasa takut dan kecemasan, yaitu dari rasa santai dan menikmati (joy vs fear). Di dunia yang berlangsung cepat akibat pengaruh sosial media, FOMO adalah efek yang wajar muncul. Maka masuk akal pula jika JOMO pun akhirnya muncul, terutama setelah pandemi COVID yang membuat semua orang tidak bisa bertatap muka akibat lockdown. Semua orang lelah terus terhubung dengan internet sehingga banyak orang yang sadar bahwa hidup tidak akan selesai jika tidak terhubung dengan internet (Rautela dan Sharma, 2022).

Sementara Fear of Maslahah Out berpijak pada prinsip perilaku konsumsi Islami yang sejak awal sama sekali menolak perilaku FOMO. Jadi sebenarnya, bahkan tanpa ada fenomena *social media fatigue* pun, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya perilaku JOMO, jika sejak awal perilaku konsumsi Islami selalu menjadi dasar dalam mengambil keputusan pengeluaran, FOMO bukanlah masalah besar bagi umat yang mencari masalah.

Ajaran agama yang transenden inilah yang jadi perbedaan besar JOMO dan Fear of Maslahah Out. JOMO jelas muncul karena adanya FOMO. Namun Fear of Masalahah Out tidak muncul akibat FOMO tapi karena sejak awal kaum muslimin seharusnya mencari masalah dalam setiap keputusan hidup mereka dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Inilah salah satu bentuk aplikasi ketakwaan yang bukan cuma

meliputi aspek ibadah saja melainkan seluruh aspek kehidupan (Mahmud, et al., 2022).

Sementara JOMO tidak melandaskan diskursus yang diusungnya pada ajaran agama apa pun melainkan hanya bersifat *sociocultural construct*. Meskipun pada akhirnya jika seseorang yang melakukan JOMO menemukan ketentraman yang bersifat spiritual, tetap saja landasannya bukanlah ajaran agama (manapun) yang berlandaskan keimanan sehingga hanya menghasilkan ketentraman semu karena orang beriman pastilah hatinya tenteram dan ketenangan hati bisa diraih dengan mengingat Allah (QS. Ar-Rad: 28).

Di sinilah nilai tambah *Fear of Maslahah Out*: landasan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang menghasilkan ketentraman hati. Sebenarnya pembahasan ini bisa diperluas dengan mengangkat harmonisasi yang eksoteris dan yang esoteris. Atau premis seperti relevansi agama di negara-negara dengan indeks kebahagiaan yang tinggi. Atau bisa juga premis semacam integrasi spritualitas, agama, dan Tuhan. Namun karena fokus pembahasan ini terbatas hanya pada bagaimana posisi *Fear of Maslahat Out* di antara *counter-discourse* FOMO lainnya, maka cukuplah posisi transedennya ajaran agama dalam diskursus *Fear of Maslahat Out* dibandingkan dengan JOMO sebagai *counter-discourse* FOMO lainnya. Pembahasan yang lebih luas bisa dieksplorasi lebih lanjut pada kesempatan yang lain agar terhindar dari melebarnya pembahasan masalah dalam tulisan ini.

Efek transedennya *Fear of Maslahat Out* adalah konsistensi pengambilan keputusan konsumsi yang berlandaskan pada prinsip konsumsi Islami, meraih masalah. Sementara JOMO yang tidak berlandaskan ajaran keagamaan

tidak memiliki level konsistensi yang sama jika dihadapkan pada pengambilan keputusan konsumsi dalam berbagai kasus. Sehingga JOMO hanya akan berhenti pada sikap menikmati ketertinggalan pada tren dan sikap “slow” pada kehidupan yang serba-cepat. JOMO tidak akan bisa mencapai taraf spiritualitas yang lebih tinggi karena JOMO pada akhirnya hanyalah sebatas penawar FOMO dan bukan panduan hidup yang komprehensif seperti yang ditawarkan oleh konsep masalah.

Di hadapan anti-virus FOMO yang berlandaskan ajaran Islam, JOMO sebagai anti-virus yang tidak berlandaskan ajaran agama, sebenarnya bersifat lebih inklusif dan universal, artinya semua orang, tanpa melihat agamanya (bahkan jika tidak beragama sekali pun), bisa menggunakan prinsip JOMO karena tidak terkait dengan ajaran atau kelompok mana pun. Termasuk umat Muslim. Sah-sah saja jika mengampanyekan JOMO untuk melawan FOMO. Namun tentu saja hal semacam ini patut disayangkan. Dengan ajaran agama yang menyeluruh soal kehidupan, termasuk perilaku konsumsi, semestinya kaum muslimin selalu mencari solusi berbagai permasalahan hidup yang kontemporer (FOMO salah satunya) dari ajaran agamanya sendiri.

Maka *Fear of Masalah Out* adalah upaya rekontekstualisasi salah satu ajaran agama yang relevan sebagai solusi dari efek negatif fenomena FOMO. Dengan demikian, tentu saja *Fear of Masalah Out* bersifat eksklusif bila dibandingkan dengan JOMO. Hanya umat Islam saja yang dapat segera mengaplikasikannya. Anggap saja sebuah privilege bagi kaum muslimin.

Namun Fear of Masalahah Out ini tetap memiliki nilai rahmatan lil alamin sebagaimana ajaran Islam. Jadi rekontekstualisasi ini punya potensi untuk menjangkau lebih banyak individu di luar Islam. Seperti gaya hidup halal yang makin lama memiliki citra yang lebih inklusif, *Fear of Masalahah Out* bisa memiliki citra yang sama. Tergantung bagaimana ajaran ini disajikan oleh para da'i dan pendakwah di hadapan non-muslim. Bahkan potensinya bisa sampai menghapus makna dari akronim FOMO, *Fear of Missing Out*, yang sudah melekat sebagai sebuah fenomena sosiokultural era 4.0. Mungkin beberapa tahun ke depan, FOMO di sosial media bukan lagi bermakna *Fear of Missing Out*, tapi sudah bergeser menjadi *Fear of Masalahah Out*.

Tapi sementara, cukuplah *Fear of Masalahah Out* menjadi salah satu *counter-discourse* yang khas (dan eksklusif) karena berasal dari upaya rekontekstualisasi ajaran agama Islam mengenai perilaku konsumsi. Meski perlu dicatat bahwa rekontekstualisasi ini bukan upaya agar Islam tetap eksis di era 4.0 (Islam sebagai agama jelas tidak butuh narsis sebagaimana individu) melainkan murni sebagai sebuah kebutuhan umat akan solusi Islami terhadap permasalahan sosial media dan efek-efek negatifnya. Dengan demikian, posisi Fear of Masalahah Out berada berasama Joy of Missing Out sebagai penangkal Fear of Missing Out, meski dengan nilai-nilai filosofis yang jauh berbeda.

## **Kesimpulan**

Turunnya jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir memberikan tanda bahaya untuk perekonomian negara yang berefek pada kesejahteraan rakyat. Kesulitan mencari pekerjaan

dan lesunya bisnis adalah contoh efek dari fenomena tersebut. Sementara jumlah kelas menengah menurun, jumlah calon kelas menengah menjadi naik akibat “turun kelasnya” para penduduk kelas menengah tadi.

Dengan didominasi oleh kaum muda Generasi Milenial dan Gen Z, calon kelas menengah muda ini tengah diuji : jika lulus mereka akan naik kelas ke kelas menengah. Godaan dilematis pun muncul dari sisi konsumsi, di mana kebutuhan dan keinginan berlomba untuk dipenuhi. Ditambah adanya fenomena FOMO yang mewabah seiring dengan pesatnya perkembangan internet dan sosial media, perilaku mengonsumsi menjadi lebih impulsif, sehingga sulit membedakan antara keinginan atau kebutuhan.

Maka perilaku konsumsi Islami, yang menekankan pemenuhan masalah dan bukannya keinginan duniawi semata, menjadi andalan untuk menghadapi fenomena FOMO. Sayangnya konsep masalah belum bisa punya efek seperti FOMO dalam mempengaruhi perilaku konsumsi umat. Oleh karenanya, konsep masalah harus diperkenalkan ke dalam mind set umat Gen Z dan Milenial, sebagai AMC yang diuji tahun-tahun ini dan ke depannya, agar dapat menghadapi terpaan FOMO dengan melalui rekontekstualisasi.

Rekontekstualisasi ini mengambil konsep “*fear*” atau “takut” dari FOMO untuk bisa merasuki mindset umat. Dengan begitu, alih-alih menakuti ketinggalan hal-hal konsumtif khas duniawi, umat akan lebih takut kehilangan masalah dalam perilaku konsumsinya. Lebih baik *Fear of Missing Out* daripada *Fear of Maslahat Out*. Sehingga *Fear of Maslahat Out* bisa berperan menjadi senjata anti-virus yang menangkal godaan

FOMO dalam menghadapi dilema konsumsi pada ujian naik kelas ini.

Kalau berhasil naik kelas, maka ujian ini bisa dibilang menghasilkan para kelas menengah Gen Z dan Milenial tangguh yang punya prinsip takut tidak memperoleh masalah dibanding takut ketinggalan tren dan dibilang kurang update. Prinsip ini akhirnya menjadi karakteristik kelas menengah muslim Indonesia, prinsip yang menjaga perilaku konsumsi mereka agar tidak terjebak godaan yang membawa mereka turun kelas kembali ke *aspiring middle class* atau bahkan jatuh ke kelas miskin.

Akhirnya, untuk menutup kesimpulan dari tulisan ini, ijinakan penulis mengutip kata-kata dari Lao Tzu, filsuf besar Cina, “*Watch your thoughts, they become your words; watch your words, they become your actions; watch your actions, they become your habits; watch your habits, they become your character; watch your character, it becomes your destiny.*”



## Daftar Pustaka

- Abdussalam, Izuddin. 1968. *Qawaid al-Ahkam fi Masaili al-Anam, Juz 1*. Cairo : Dar al-Syarq
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. tt. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariat*. Beirut : Daar Al-Marifat
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2008. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyah
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik
- Barry, C., & Wong, M. 2020. "Fear of Missing Out (FoMO) : A Generational Phenomenon or an Individual Difference?". *Journal of Personal and Social Relationship*.
- Basri, Chatib. 2023 Des 27. *Kelas Menengah dan Chilian Paradox*. Kompas. Rubrik : Opini.
- Connolly, John. H. 2014, June 1. "Recontextualization, resemiotisation, and their analysis in term of an FDG-Based framework". *Pragmatics*.
- Doepke, Matthias, and Zilibotti, Fabio. 2005. "The Macroeconomics of Child Labor Regulation". *American Economic Review*.
- Easterly, W. 2001. "The Middle Class Consensus and Economic Development". *Journal of Economic Growth*. Springer Nature.
- Fillah, Salim A. 2014. *Lapis-Lapis Keberkahan*. Yogyakarta : Pro-U Media
- Gollwitzer, P.M., & Keller, L. 2016. *Mindset Theory*. In V. Zeigler-Hill & T.K Shackelford (Eds.). *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*. Springer International Publishing

- LPEM UI. 2024. *Indonesian Economic Outlook Triwulan III 2024*. Universitas Indonesia
- McGinnis, Patrick J., 2004. *Social Theory at HBS: McGinnis' Two FOs*. The Harbus.
- Mulyana, Deddy. 2012. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nasution, R., Sugianto, S., & Dharma, B. 2023. "Perilaku Fear of Missing Out (FOMO) dalam Konsumsi di Kalangan Mahasiswa FEBI UINSU Ditinjau dalam Perspektif Masalah". *EKOMBIS REVIEW : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*
- Przybylski, Andrew K. et.al. 2013. "Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out". *Computers in Human Behaviour*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Schreckinger, B. 2014, Januari 1. *The Home of FOMO*. Diakses 10 Desember 2023, dari [www.bostonmagazine.com](http://www.bostonmagazine.com/news/article/2014/07/29/fomo-history/): <http://www.bostonmagazine.com/news/article/2014/07/29/fomo-history/>
- Sen, Amartya. 2000. *Development as Freedom*. New York : Albert Knopp.
- Wahbah, al-Zuhaili. 1995. *Al-Tafsir Al-Wajiz*. Damaskus : Daar al-Fikr.
- Wahbah, al-Zuhaili. 2007. *Usul Fiqh al-Islami, Juz 2*. Damaskus : Dar al-Fikr
- World Bank. 2024. *Middle Income Trap*.

Zhang, X., Cheng, X., & Huang, X. 2023. ““Oh, My God, Buy It!” Investigating Impulse Buying Behaviour in Live Streaming Commerce”. *International Journal of Human-Computer Interaction*.

# **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

**Putri Anita Sari, S.E**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN SMH Banten

Email: putrianitasari112@gmail.com

## **Pendahuluan**

**P**ada UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan otonomi daerah yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan itu menjadikan Pemerintah Daerah sebagai pengelola utama dalam memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan dana sebagai pembiayaan dalam memenuhi pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas bagi kepentingan umum dan menggerakkan roda perekonomian. Sehingga Pemerintah daerah harus dapat melihat peluang pembangunan yang ada di wilayahnya. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu instrumen pendapatan bagi negara, maka pungutan pajak sangat diperlukan untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara (APBN). Namun tidak semua sumber-sumber pendapatan yang dikelola pusat dapat diberikan kepada pemerintah daerah, karena itu

pemerintah daerah diwajibkan menggali segala sumber keuangan sendiri yang terdapat di wilayah daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan (Wulan, 2015). Mulai dari diberlakukannya sistem otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, daerah didorong untuk mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri dengan sebaik mungkin.

Pada Peraturan Daerah Kota Serang No 17 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam pasal 1 ayat (8) menjelaskan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam pasal 2 menjelaskan, pajak daerah yang ada di Kota Serang terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). (Perda Kota Serang).

Pada tabel 1 dijelaskan pendapatan Pajak Daerah di kota Serang mengalami peningkatan di tiap tahunnya, terlihat dari tahun 2015 memiliki pendapatan sebesar 76 M, naik hingga 29% di tahun 2017 dengan nilai 117 M. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit kemerosotan dengan persentase minus 3% dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karna adanya wabah covid-19 yang mana di tahun tersebut kegiatan diluar rumah baik kegiatan sosial maupun pekerjaan dihentikan untuk

sementara waktu. Kemudian pada tahun 2021 kota Serang mampu menaikkan laju pertumbuhan dengan persentase berkali lipat di angka 28% dengan total pendapatan sebesar 177 M.

**Tabel 1:** Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Serang

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan	%
2015	76,019,640,712		
2016	91,461,208,222	15,441,567,510	20%
2017	117,703,375,755	26,242,167,533	29%
2018	128,677,842,933	10,974,467,178	9%
2019	143,984,654,737	15,306,811,804	12%
2020	139,179,329,656	(4,805,325,081)	-3%
2021	177,805,286,495	38,625,956,839	28%

*Sumber: BAPENDA kota Serang*

Pajak daerah di kota Serang terdiri dari 11 jenis, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Namun dalam pelaksanaan pemungutannya terdapat beberapa jenis pajak yang tidak dipungut, yaitu pada jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan pajak Sarang Burung Walet, hanya ditahun 2014 pemerintah kota Serang membuat anggaran 10 jt untuk pajak Sarang Burung Walet. Oleh karenanya, sampai saat ini pemerintah Kota Serang hanya membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD) untuk 9 jenis pajak saja. Jenis pajak tersebut tertera dalam tabel dibawah ini, berikut tabel realisasi pendapatan pajak

daerah kota Serang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021):

**Tabel 2: Realisasi Pendapatan Pajak Daerah kota Serang**

Jenis Pajak	2019	2020	2021
Pajak Hotel	5,865,641,432	4,027,414,208	3,959,622,882
Pajak Restoran	23,684,263,146	18,033,491,662	20,590,056,092
Pajak Hiburan	3,528,638,705	1,271,738,887	991,515,561
Pajak Reklame	4,837,548,652	4,751,113,437	5,624,407,903
Pajak Penerangan Jalan	33,082,057,320	32,954,138,225	33,151,618,483
Pajak Parkir	1,304,376,501	850,600,535	848,454,826
Pajak Air Tanah	407,435,531	383,221,839	409,811,033
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)	19,950,000,743	22,726,114,048	24,900,486,938
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51,324,692,707	54,181,496,815	54,715,727,431

*Sumber: BAPENDA kota Serang.*

Dalam bahasa arab, pajak dinamai dengan istilah *Adh-Dharibah* yang berarti beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam

pelaksanaannya akan diserahkan sebagai sebuah beban. Pemungutan pajak bermula dari kalangan non-muslim untuk jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara. Kemudian diterapkan kepada kaum muslim terhadap harta kekayaan setelah menunaikan zakat, dan seiring berkembangnya zaman pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh Negara dalam bentuk Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Dalam kitab *Al-Kharaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf memaparkan, semua *Khulafaur Rasyidin* dan para sahabat Rasul menekankan bahwa pemungutan pajak harus dengan asas keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar hingga tidak mampu memenuhi kehidupan pokok sehari-hari. Hampir sama dengan pendapat Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*, beliau menyebutkan pendistribusian pajak haruslah dengan asas keadilan dan pemerataan, tidak ada pengecualian kepada siapapun. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan penggunaan dana negara yang bersumber dari masyarakat itu sendiri harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan (dalam hal ini pembelanjaan negara). Dan diarahkan pada saluran-saluran yang benar dan semestinya agar kekayaan suatu negara dapat dimanfaatkan dengan cara sebaik mungkin. Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”.



Dari beberapa penjelasan diatas menerangkan bahwa pengelolaan pajak haruslah menggunakan asas keadilan agar sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam keuangan Islam. kemunculan paradigma tersebut membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam apakah di wilayah kota Serang dalam pengelolaan pajak nya sudah menggunakan asas keadilan ataukah belum, karnanya dari permasalahan ini penulis ingin mengetahui konsep pengelolaan pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Serang, yang kemudian dikaji dan ditinjau dari pandangan Islam dengan menggunakan beberapa pendapat pemikir ekonom.

Tulisan yang akan dikemukakan mempunyai rumusan masalah seperti bagaimana konsep penghimpunan Pajak daerah di kota Serang, bagaimana proses pengelolaan Pajak tersebut dan apakah pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dan tujuan penulisan ini dengan maksud menjawab permasalahan yang telah dipaparkan diatas juga sebagai tambahan bahan bacaan untuk praktisi terkait pengelolaan pajak di kota Serang.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan suatu keadaan atau peristiwa. Dan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengelolaan pajak daerah wilayah Kota Serang yang ditinjau dalam perspektif Islam. Agar mengetahui bagaimana pengelolaan pajak yang diterapkan oleh pemerintah di wilayah Kota Serang dengan kajian ekonomi Islam. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder

bersumber dari beberapa jurnal dan buku serta website yang berkaitan dengan objek pembahasan.

## **Pembahasan**

Secara hukum pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan Undang-Undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda atau kurungan penjara) untuk menindak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun pajak sifatnya memaksa, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak karena pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. Jika pungutan pemerintah sifatnya memberikan balas jasa langsung, maka pungutan tersebut disebut retribusi (Wulan, 2015). Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin *surplus* (kelebihan) nya digunakan untuk *public saving* (tabungan negara) sebagai sumber pembiayaan *public investment* (investasi negara) (Hariandja, 2020). Andriani dalam (Sri P, 2018) juga mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturannya, dan tidak langsung mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sri P, 2018).

Menurut Mardiasmo (2017) pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah yang digunakan untuk pembiayaan daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kota/Kota yang mana pajak tersebut diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah.

Pajak disebut dengan istilah bahasa arab yakni *Adh-Dharibah* yang berarti beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan diserahkan sebagai sebuah beban. Secara bahasa ataupun tradisi, kata *dharibah* memiliki banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi sumber pendapatan negara selain *Jizyah* dan *Kharaj* (Gusfahmi, 2017). Seiring perkembangan zaman dan perkembangan wilayah Islam keluar Jazirah Arab, diperkenalkan sistem pajak. Yang mulanya pajak dipungut dari kalangan non-muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara. Kemudian pada perkembangannya, pajak juga diterapkan kepada kaum Muslim terhadap harta kekayaan yang berada diluar jenis-jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya dan pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh Negara dalam bentuk Undang-Undang dan dapat dipaksakan (Waluyo, 2021).

Di setiap daerah, penamaan pajak berbeda-beda menurut dinas atau badan pendapatan daerah masing-masing. Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kota, jenis-jenisnya antara lain:

Pajak Provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok  
Pajak Kota/Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang No 17 tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada pasal 1 ayat 8 menjelaskan pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah mempunyai beberapa jenis pajak yang harus dipungut dari orang pribadi atau badan. Pada pemerintahan Kota Serang, terdapat 9 sumber jenis pajak yang diperoleh dari para wajib pajak untuk keberlangsungan pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Serang, jenis pajak tersebut terdiri dari:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (PerDa Kota Serang).**

Dalam kitab *Al-Karaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf menyatakan “semua Khulafaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, dan jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kehidupan pokok sehari-hari. Abu Yusuf juga mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. (Khalid, 2017).

M. Umer Chapra juga menulis dalam bukunya *Islam and The Economic challenge*, berisi mengenai “Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para *fuqaha* berdasarkan hadist: (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat)”. Dalam kitab *Al-Hidayah* yang ditulis Marghinani juga berpendapat bahwa “Jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat dari penghimpunan tersebut dinikmati oleh rakyat, maka negara berkewajiban membayar ongkosnya. (Khalid, 2017).

Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”. Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain”. (Khalid, 2017).

Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”. ditulis dalam bukunya yang berjudul *Majmu'atur Rasa'il*. (Khalid, 2017). Dikutip dari Sudarsono (2007) dalam Nurasihin J (2019) Dalam konsep Islam bawasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dimiliki tidak hanya di belanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif namun ada pendapatan yang di belanjakan untuk perjuangan di jalan Allah SWT atau lebih di kenal dengan infak. Menurut Monzer Kahff, manusia diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan konsumsi sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah dan mendekatkan diri kepada pencipta-Nya, namun juga kegiatan perekonomian. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dengan ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi

kebutuhan setiap orang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi. M. Abdul Mannan juga menyatakan bahwa pendapatan, kekayaan atau kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah swt saja. Manusia dalam posisinya sebagai *Khalifah* di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. (Nurasihin J, 2019).

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi tersebar dalam 3 (tiga) buah karya besar, yaitu Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. akan tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi (Karim, 2014). Al-Mawardi berpendapat, negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karna setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan begitu, layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*) dan harus bersandar pada kepentingan umum. Dan hal tersebut menjadi tugas negara, dan tugas negara lainnya ialah sebagai berikut:

1. Melindungi agama
2. Menegakan hukum dan stabilitas
3. Memelihara batas negara islma
4. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
5. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum islam
6. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan

7. Membelanjakan pendapatan yang terdapat di *Baitul Maal* untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya (Karim, 2014).

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Mengutip pernyataan Anita N. Sinaga (2018) dalam buku yang ditulis Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dengan judul ‘Hukum Pajak’ menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*. Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya Surat ketetapan pajak.
2. *Semi Self Assessment System*. Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. *Self Assessment System*. Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung,



memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. *Withholding System*. Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **Dasar Hukum Pajak dalam Islam**

Termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah terkait hokum pajak, diantaranya: dalam Q.S At-Taubah ayat 29; Ad-Dhariyat ayat 19; Al-Baqarah ayat 219; Al Hashr ayat 7. (Rahmawati, 2016). Dalam hadits juga disebutkan, diantaranya: Hadits dari riwayat HR. Hamz (Maimun). Yang artinya: “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban atau hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”. Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat harta yang harus dikeluarkan selain zakat dan digunakan untuk kemaslahatan umat seperti halnya pajak (*draribah*); Hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “*Sebaik-baiknya sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.*”; Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Al-

Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda: *“Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan.”* (Wahyuni S, 2017).

### **Pengelolaan Pajak di Kota Serang**

Cara penghimpunan dan pengelolaan pajak di Kota Serang akan dijelaskan dalam rangkuman dibawah ini, berawal dari realisasi pajak yang didapat dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) serta pembahasan system pemungutan dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah kota serang sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini pajak daerah. Dimulai dari table dibawah ini yang menerangkan realisasi pajak yang didapat dari pemungutan pajak masyarakat kota Serang.

Pada tahun 2019, hasil pemungutan Pajak Daerah dari 9 (sembilan) jenis pajak didapati sebanyak 143 Miliar dengan perbandingan anggaran tahun sebelumnya yang hanya mendapat 134 M. Jenis pajak yang paling banyak menyumbang kepada kas daerah ialah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 51 Milyar. Dan yang paling sedikit ialah pajak Air tanah yang hanya menyumbang sebesar 407 juta. Hal ini sibeakna karna adanya wabah Covid-19 yang menimpa Indonesia dan hampir seluruh dunia dan mengakibatkan beberapa jenis pajak tidak menyumbangkan banyak pendapatan untuk kas daerah. Terkhusus jenis pajak yang didapat dari sektor usaha seperti pajak hotel, hiburan dan resto, karna adanya wabah ini memunculkan kebijakan baru dari pemerintah dengan membatasi kegiatan yang dilakukan diluar rumah untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit covid-19. Dalam jurnal Silalahi (2020) juga mengungkapkan adanya aturan

terkait *Work From Home* (WFH) baik untuk sektor pemerintahan dan swasta, menyebabkan terjadinya pelambatan kegiatan usaha di akhir bulan maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPNDN) di bulan april 2020.

**Tabel 3:** Pendapatan Pajak Daerah tahun 2019-2021

No	Uraian	Pendapatan		
		2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	5,865,641,432	4,027,414,208	3,959,622,882
2	Pajak Restoran	23,684,263,146	18,033,491,662	20,590,056,092
3	Pajak Hiburan	3,528,638,705	1,271,738,887	991,515,561
4	Pajak Reklame	4,837,548,652	4,751,113,437	5,624,407,903
5	Pajak Penerangan Jalan	33,082,057,320	32,954,138,225	33,151,618,483
6	Pajak Parkir	1,304,376,501	850,600,535	848,454,826
7	Pajak Air Tanah	407,435,531	383,221,839	409,811,033
8	Pajak Bumi dan bangunan (PBB)	19,950,000,743	22,726,114,048	24,900,486,938
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51,324,692,707	54,181,496,815	54,715,727,431
TOTAL		143,984,654,737	139,179,329,656	145,191,701,149

Pada tahun 2020, pemerintah daerah Kota Serang mengumpulkan sebanyak 139 M dari pajak yang disetorkan oleh wajib pajak (perorangan atau badan) yang ada di wilayah Kota Serang, pada tahun 2020 mengalami sedikit kemunduran dalam pendapatan pajak daerah dengan tahun sebelumnya (2019) sebesar 4 M (Milyar), hal ini juga dikarenakan meningkatnya wabah Covid-19 di negara Indonesia maka muncul kebijakan proses usaha-usaha ditutup sementara dan mengakibatkan beberapa jenis pajak mendapat sedikit pendapatan pajak daerah dari setoran para wajib pajak dikarenakan kondisi tersebut.

Di tahun 2021, pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih pada urutan pertama jenis pajak yang menyumbang paling banyak sebesar 54 M pada kas daerah, dan Pajak Air Tanah menyumbang paling kecil pada kas daerah yakni sebesar 409 juta. Setelah melakukan wawancara dengan kasubid BPHTB Pak Uwaisul, beliau menjelaskan mengapa BPHTB menjadi penyumbang terbesar pada pajak daerah di tiap tahunnya, sebab perolehan pendapatan dari jenis pajak tersebut karna adanya transaksi antara pembeli dan penjual dengan objek pajak tanah dan/atau bangunan. Setiap adanya transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, jumlah biaya yang dibayarkan dari pembeli ke penjual, didalamnya sudah ada biaya untuk pajak BPHTB (Uwaisul, 2023). Di tahun 2021 ini, walaupun pendapatan jenis pajak dari sektor usaha (pajak hotel, resto, dan hiburan) mengalami penurunan, namun total keseluruhan pendapatan yang di dapat dari 9 (sembilan) jenis pajak ini mengalami peningkatan sebesar 6 M (Milyar).

### **Sistem pemungutan Pajak Daerah di kota Serang:**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya di BAPENDA Kota

Serang yakni Bapak Dede Kurnia, S.E., MM. menjelaskan bahwa wilayah Kota Serang melakukan konsep pemungutan pajak daerah menggunakan dua (2) sistem, yaitu sistem *official assesment* dan *self assesment*. Sistem *official assesment* ialah sistem dengan perhitungan dan penentuan tarif pajak nya dilakukan oleh petugas pajak. dimaksudkan disini ialah jenis pajak yang terbilang susah, yakni 1) Pajak Reklame; 2) Pajak Air Tanah dan 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dikatakan pajak yang pemungutannya terbilang susah dikarenakan membutuhkan jasa ahli perpajakan untuk menghitung pajak terutang atau pajak yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak baik perorangan ataupun Badan Hukum.

Kemudian maksud dari *self assesment* disini ialah jenis pajak yang bisa dilakukan perhitungannya dengan cara sendiri dan hanya melihat dari rumus pajak yang sudah ditentukan dalam Undang-undang atau Perda yang berlaku, dalam hal ini ialah Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang termasuk dalam sistem *self assesment* selain 3 jenis pajak diatas, yakni: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Penerangan Jalan; 5) Pajak Parkir; 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB).

Terdapat 2 (dua) jenis pajak yang tidak dipungut di wilayah Kota Serang. Dua jenis pajak tersebut ialah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet. Pemungutan pada dua jenis pajak ini tidak dilakukan dikarenakan dalam pertambangan atau galian Mineral bukan logam dan batuan tidak diperbolehkan dengan alasan keterkaitan rencana tata ruang dan wilayah di Kota Serang. Kemudian jenis pajak yang lain yang tidak ada pungutan nya ialah sarang burung

walet, walaupun objek pajak jenis ini terbilang banyak di wilayah Kota Serang namun pemerintah kesulitan untuk mengatur pengelolaan pajak tersebut, Dede Kurnia (2023) selaku Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Madya juga menambahkan “Antara biaya penggaliannya, penggalan potensi pendapatannya dengan yang dihasilkan tuh kayanya lebih banyak biaya nya dan anggaran nya”, dari penjelasan diatas juga membantu mengetahui apa yang menyebabkan tidak ada pungutan pada Pajak Sarang Burung Walet di kota Serang.

### **Acuan dan Peraturan yang diberlakukan atau diterapkan di wilayah Kota Serang:**

Acuan atau aturan yang dipakai Pemerintah Kota Serang untuk melandasi pemungutan Pajak Daerah ialah diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda kota Serang No 17 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Didalamnya mengatur jenis-jenis pajak yang diatur dan dipungut dalam pemerintahan Kota Serang; apa saja objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan dari masing-masing jenis pajak yang diatur di dalamnya; tata cara pemungutan pajak; dan aturan pengembalian pembayaran pajak; sampai aturan pembukuan, pemeriksaan dan pidana pajak.

Tarif pajak yang ditentukan pemerintah kota Serang dan diatur dalam dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (PerDa) kota Serang No 17 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tarif pajaknya sebagai berikut:

1. Pajak hotel dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 10%.

2. Pajak restoran dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 10%.
3. Pajak hiburan dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 35%.
4. Pajak reklame dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 25%.
5. Pajak penerangan jalan dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 10% dalam UU No 28 tahun 2009, dan dirubah dalam Perda kota Serang menjadi sebesar 6% .
6. Pajak parkir dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 30% dalam UU No 28 tahun 2009, dan dirubah dalam Perda kota Serang menjadi sebesar 20%.
7. Pajak air tanah dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 20%.
8. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 0,2% (nol koma dua persen).
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) dikenakan paling tinggi dengan persentase tarif 5%.

### **Pengelolaan di setiap jenis pajak yang dilakukan pemerintah Kota Serang:**

#### **1) Pajak Hotel**

Menurut Bapak Ismet Pebiyanto, S.Sos., M.Si selaku Kasubid Pajak hotel dan Pajak Restoran menjelaskan yang termasuk ke dalam pajak hotel tentunya hotel, motel, kos-kosan, losmen juga, rumah penginapan atau villa, dan yang lainnya. beliau juga menjelaskan perhitungan pada pajak hotel ialah dengan melihat pembukuan dari awal bulan sampai dengan akhir bulan, setelah dihitung jumlah pendapatan hotel pada bulan

berikut kemudian dikalikan dengan tarif pajak hotel yakni sebesar 10%, hasil dari penjumlahan tersebut divalidasi dan dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada BAPENDA di bulan berikutnya. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel, dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

## 2) Pajak Restoran

Cara perhitungan pajak restoran sama dengan pajak hotel, dengan melihat pembukuan dari awal bulan sampai dengan akhir bulan, setelah dihitung jumlah pendapatan hotel pada bulan berikut kemudian dikalikan dengan tarif pajak restoran sebesar 10%, hasil dari penjumlahan tersebut divalidasi dan dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada BAPENDA di bulan berikutnya (Ismet, 2023). Baik pajak hotel maupun pajak restoran, pembayaran pajak dilakukan sebulan sekali dan perhitungannya menggunakan sistem *self assessment*.

## 3) Pajak Hiburan

Objek pajak dari pajak hiburan ialah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran, subjek pajaknya adalah orang pribadi dan/atau badan yang menikmati hiburan, namun penyelenggaraan hiburan berupa kesenian rakyat dan tradisional tidak termasuk kedalam objek pajak. Wajib pajak dalam pajak ini ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak dalam pajak ini adalah jumlah uang yang diterima atau yang harusnya diterima oleh penyelenggara hiburan yakni termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.



Tarif pajak yang diterapkan dalam pajak ini berbeda-beda, pada jenis pajak pameran dikenakan tarif pajak 5%, konser musik/busana/kecantikan dikenakan 20%, karaoke dikenakan tarif pajak 40%, pada pertandingan olahraga pajak yang diterapkan sebesar 7%, panti pijat dan fitness center dikenakan masing-masing 35% dan 10%.

#### 4) Pajak Parkir

Dasar pengenaan pada pajak ini ialah jumlah bayaran atau yang seharusnya dibayar kepada tempat parkir, dan ketentuan pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara parkir ditetapkan dengan keputusan Walikota, dengan tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% setiap bulannya.

#### 5) Pajak Reklame

Menurut Fajar Chairil Umar, S.STP., M.Si selaku Kasubid pajak relame dan pajak air tanah di BAPENDA Kota Serang, juga menjelaskan pajak reklame bersifat yang menguntungkan pihak ketiga (swasta) di karnakan di wilayah kota Serang banyak sekali jasa pemasangan reklame seperti billboard, spanduk, baleho dan lain-lain, dan yang dikenakan atas pajak tersebut atau dijadikan subjek pajak ialah pihak ketiga (dalam hal ini ialah swasta), namun jika terkait dengan pemerintahan maka pajak tersebut tidak dikenakan atasnya. Tambahan dari pak fajar (2023) menyatakan: “apabila swasta dengan swasta ada transaksi dan ada keuntungan itu dikenakan pajak, yang sifatnya disisihkanlah buat masyarakat, cuma sifatnya mengatasmakan pajak saja dan dikemas oleh Undang-undang.”

Menurut Fajar (2023) mekanisme pemungutan dalam pajak reklame ialah yang pertama para wajib pajak mendapatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang dikeluarkan oleh BAPENDA dengan tarif paling besar 25%, kemudian para wajib pajak membayarkan tanggungan pajak tersebut secara masing-masing ke loket BAPENDA dalam kurun waktu 14 hari (atau 2 minggu) setelah menerbitkan SKPD, namun jika wajib pajak tidak membayar tagihan tersebut melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan, maka wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang tertera dalam SKPD saat itu.

#### 6) Pajak Air Tanah

Bapak Fajar Chairil Alam, S.STP., M.Si selaku Kasubid Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah juga mengungkapkan, maksud daripada air tanah atau ABT (Air Bawah Tanah) ialah apabila masyarakat memakai air yang sifatnya di bawah tanah dengan kedalaman tertentu, dan tarif yang diterapkan dalam pajak air tanah menggunakan aturan dari PerGub Banten Nomor 35 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan berdasarkan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air tanah), tugas BAPENDA hanyalah untuk menjalankan saja karna tarif yang ditentukan untuk pajak ini ialah sebesar 20%, dan penetapan pajak air tanah ditetapkan peruntukan pengambilan air tanah bertujuan untuk dikomersilkan (tujuan usaha).

#### 7) Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pada pajak ini yakni dilihat dari nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan dari

sumber lain yakni dengan pembayaran, nilai jual nya ialah jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, kemudian untuk hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Untuk harga satuan listrik ditetapkan sesuai keputusan Walikota, dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku di PLN.

Tarif pajak dalam pajak penerangan jalan ditetapkan paling besar di angka 6% (enam persen). Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dikenakan atasnya tarif sebesar 3% (tiga persen). Lalu penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Dan pembayaran pajak penerangan jalan dilakukan per satu bulan sekali.

#### 8) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Ibu Tini Suhartini, S.Sos., M.Si selaku Kasubid pajak Bumi dan Bangunan (PBB), beliau mendefinisikan arti dari pajak bumi dan bangunan ialah setiap tanah dan bangunan yang dimiliki, yang dikuasai sudah menjadi objek pajak, jadi harus diterapkan pajak PBB baik tanahnya dan bangunannya.

Mekanisme perhitungan pajak bumi dan bangunan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu dengan tarif sebesar 0,05%, 0,15% dan 0,2% pertahunnya. Untuk perhitungan 0,05% (nol koma nol lima persen) dikenakan pada nilai aset atau objek pajak sampai dengan 1 M (Milyar), tarif 0,15% (nol koma satu lima

persen) dikenakan pada aset yang memiliki nilai diatas 1 M s/d 5 M, dan tarif 0,2% (nol koma dua persen) dikenakan untuk aset diatas 5 M. Dalam Perda kota Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerDa Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pasal 3 ayat (4) menjelaskan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) ditetapkan pada wajib pajak yang memiliki nilai aset kurang dari Rp.25.000.000,;

Dalam Pajak bumi dan bangunan juga terbagi menjadi 5 buku (golongan), jenis buku tersebut ialah:

1. Buku I, NJOP dengan tarif 0,05% jumlah yang harus dibayarkan ialah sampai dengan Rp.200.000,; hal ini didapat dari perhitungan klasifikasi NJOP dan nilai dari objek pajak itu sendiri.
2. Buku II, dengan NJOP 0,15% jumlah pajaknya ialah sampai dengan Rp.500.000,;
3. Buku III, dengan NJOP 0,2% besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan ialah dari Rp.500.000; - Rp.2.000.000,;
4. Buku ke IV dibayarkan sampai dengan jumlah pajak sebesar 2 jt – 5 jt.
5. Buku V atau buku terakhir ialah aset pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar lebih dari 5 jt. (Tini, 2023).

Tini (2023) juga menambahkan bahwa jika terdapat bangunan yang belum mempunyai SPPT (Surat Penetapan Pajak Terutang), maka wajib pajak harus mengajukan OP (Objek Pajak) baru. Dan jika permasalahannya sudah ada SPPT namun aset tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya, maka harus dimutasi atau BN (Balik Nama) sesuai data kepemilikan saat ini.

## 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Bapak Uwaisul Qurni, SE., selaku Kasubid BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPJ (Pajak Penerangan Jalan), mengungkapkan BPHTB ialah pajak yang dikenakan kepada objek pajak tanah dan/atau bangunan saat pembelian, jumlahnya 5% dari jumlah transaksi setelah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pungutan pajak ditanggung oleh subjek pajak yakni pembeli tanah dan/atau bangunan, namun sebagai PPh (Pajak Penghasilan) bagi penjual tanah dan/atau bangunan tersebut.

Menambahkan juga yang diungkapkan oleh pak Uwaisul (2023) dalam jenis pajak ini BAPENDA sebagai media dalam memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak BPHTB dengan cara membayar jumlah pajak BPHTB per satu kali transaksi, dengan contoh jika seseorang membeli tanah dan/atau bangunan dengan nilai aset 750 jt, dikurangi NJOPTKP Rp 12jt lalu dikalikan dengan tarif pajak sebesar 5%, maka hasilnya Rp 6,9 jt yang harus dibayarkan Wajib Pajak tersebut untuk BPHTB. Besaran NJOPTKP dalam BPHTB ialah untuk semua jenis perolehan Jual Beli dan Hibah sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), dan bagi perolehan hak karna hibah wasiat dan waris sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

## **Konsep Pajak Daerah Kota Serang dalam Perspektif Ekonomi Islam:**

Setelah uraian diatas mengenai bagaimana konsep pemungutan yang diterapkan pada pemerintah kota Serang,

dilihat dari acuan aturan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah dan PerDa (Peraturan Daerah) Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak daerah. Dari dua peraturan diatas yang diterapkan oleh pemerintah Kota Serang dan diberlakukan untuk masyarakat Kota Serang, terlihat beberapa persamaan dengan yang dikatakan Abu Yusuf dalam kitabnya yg berjudul *Al-Karaj*, beliau menyatakan di dalam bukunya: “Beberapa *Khulafaur Rasyidin*, dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, dan jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kehidupan pokok sehari-hari”. Dari hal ini menggambarkan bahwa aturan pemungutan yang diterapkan di Kota serang dengan acuan Undang-undang dan Peraturan diatas sesuai dengan yang disampaikan dalam buku yang ditulis Abu Yusuf, yakni salah satu ulama terdahulu yang karnyanya terkenal tentang masalah perpajakan dan fiskal negara.

Dalam bukunya, Abu Yusuf juga menyatakan dukungan hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Dalam hal meningkatkan dan menurunkan pajak, pemerintah kota Serang sudah melakukan itu, dimana berawal pada keputusan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan tarif pajak penerangan jalan sebesar 10% namun dirubah menjadi lebih kecil sebesar 6% pada PerDa kota Serang No 17 tahun 2010, ini menjadikan para wajib pajak berkurang untuk beban pajak yang harus dibayarkan, terdapat pula pada jenis pajak parkir yang awalnya sebesar 30% pada UU No 28 tahun 2009 kemudian berubah di PerDa kota Serang No 17 tahun 2010 dengan tarif 20%.

Penurunan tarif yang dibuat menjadi peraturan perubahan oleh pemerintah Kota Serang sama halnya dengan pemikiran yang disampaikan Imam syatibi—seorang ulama terdahulu yang menjelaskan tujuan pajak ialah untuk kemaslahatan, dimana dalam hal ini ialah masalah dari segi *al-Maal* (harta) dan *al-Aql* (fikiran), karena dari penurunan tarif pajak tersebut, para wajib pajak yang membayar pajak merasa beban pajaknya nya sedikit berkurang dan membantu menyelesaikan pengeluaran pendapatan yang lain bagi wajib pajak.

Pendapatan untuk kas daerah Kota Serang bersumber dari beberapa pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan sebagainya. Dan dalam Islam sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam bersumber dari Zakat, *kharaj* (pajak pertanian), *jizyah* (pajak perorangan), *khums* (pajak harta rampasan perang), *ushr* (pajak perdagangan), warisan kalalah (orang kaya yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal (Aini, 2019). Dalam hal ini banyak perbedaan antara sumber pendapatan yang dikelola menurut pandangan Islam dan wilayah Kota Serang, hal ini bisa disebabkan karena perbedaan masa (waktu) dan kebijakan dari *khalifah* (pemerintah) di masing-masing masa. Namun masih terdapat beberapa persamaan antara keduanya, pada wilayah Kota Serang, pemerintah memakai kebijakan pajak PPh (Pajak Penghasilan) yakni seorang yang mempunyai penghasilan ditetapkan pajak paling tinggi 30% (tiga puluh persen) pertahun nya, hal ini sama halnya dengan *jizyah* saat itu. Terdapat juga persamaan dalam *Ushr*, yakni pajak perdagangan dalam Islam, pemerintah Kota Serang dalam hal ini memakai kebijakan untuk

pemungutan Pajak hotel, pajak restoran, dan hiburan. Hanya bedanya, pada tiga jenis pajak tersebut, yang didagangkan ialah pelayanannya, baik pelayanan petugas hotel kepada tamu atau *visitor* yang berkunjung ke Hotel, pelayanan waiters (restoran) kepada konsumen, dan agenda hiburan lainnya. Untuk produk dagangannya yakni makanan dan/atau minuman yang terdapat dalam jenis pajak tersebut pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam sistem pemungutan pajaknya pun, pemerintah Kota Serang menerapkan dua sistem pemungutan yakni *self assesment* dan *official assesment*, dimana pada sistem *official assesment* membantu para wajib pajak untuk menghitung tarif pajak/beban pajak yang harus dibayar tanpa bingung dengan perhitungan pajak yang rumit. Penetapan kebijakan ini sesuai juga dengan yang dikatakan Abu Yusuf –seorang pemikir ekonomi islam- yang menyatakan “pajak harus dikumpulkan dengan adil dan sederhana, dan dengan kemampuan rakyat dalam membayar pajak”, dengan tidak membebani wajib pajak yakni masyarakat Kota Serang dalam pembayaran pajak, berdampak pada kepatuhan masyarakat kota Serang dalam membayar pajak yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya beban atau *kemudharatan* yang lebih besar.

Untuk pengelolaan pajak di wilayah Kota Serang semuanya menerapkan aturan-aturan dari yang sudah ditetapkan oleh Walikota atau bupati kota Serang, beberapa jenis pajak masih menggunakan aturan dari Peraturan Bupati/ peraturan Gubernur diantaranya Pajak Reklame dan pajak air tanah, setelah melakukan wawancara dengan Kasubid pajak reklame dan air tanah pak Fajar Chairil Umam. Meski pemerintah kota



Serang tidak hanya berpatok pada peraturan yang hanya dibuat untuk daerah kota Serang, namun dalam proses pelaksanaannya, pemerintah kota Serang sangat berhati-hati dalam menggunakan peraturan-peraturan tersebut, karna menurut Fajar (2023) menyatakan bahwa Bapenda hanya sebagai petugas di lapangan untuk mengelola keuangan daerah, maka dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan kebijakan yang sudah berlaku, jika kita hanya memungut tanpa didasari kebijakan (Undang-Undang atau Peraturan lainnya) maka sama saja dengan pungutan yang tidak sah/pungli (pungutan liar). Ditambah juga dengan pernyataan Dede (2023) bahwa Bapenda bertugas untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan kas daerah untuk mengatur pemasukan pendapatan hingga distribusi untuk pos-pos pengeluaran yang sudah dianggarkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran ulama Yusuf Qardhawi-seorang ulama besar dalam bidang ekonomi islam yang berpendapat alokasi pendapatan mempunyai peran penting baik untuk individu dan bangsa, maka pemerintah harus mendistribusikan secara adil dan merata akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. Al-Mawardi mencontohkan bagaimana keadilan akan terwujud dalam pajak *Kharaj*, beliau menjelaskan dengan detail bagaimana proses dari penentuan objek pajak (dalam hal ini pajak tanah) hingga proses penentuan biaya pajak. Karenanya, pemerintah wilayah kota Serang dirasa sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dan aturan yang berlaku untuk pengelolaan pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Serang.

Tugas pemerintah Kota Serang dalam pengelolaan pajak daerah dibantu dengan Bapenda dirasa sudah berusaha untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Serang, terdapat beberapa tugas yang sudah pemerintah Kota Serang lakukan yang berkaitan dengan pendapat dari pemikiran Al-Mawardi. Al-Mawardi berpendapat bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karna setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan begitu, layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*) dan harus bersandar pada kepentingan umum.

## **Penutup**

Konsep pemungutan yang dilakukan pemerintah Kota Serang sudah memakai aturan yang berlaku, baik dari Undang-Undang Republik Indonesia, Permendagri, dan Peraturan-peraturan lainnya. Yang dalam kebijakan tersebut terdapat pemikiran yang sejalan dengan tujuan-tujuan Islam, seperti mementingkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kota Serang.

Proses pengelolaan Pajak daerah Kota Serang juga didapati sangat hati-hati untuk penggunaan kebijakan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah persepsi antara pemerintah dan masyarakat yang membayar pajak. Karenannya pada realisasi pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) menghasilkan jumlah yang terbilang cukup untuk pembiayaan pos-pos pengeluaran daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah dalam APBD tahun berjalan. Hanya saja saat tahun 2020, pendapatan daerah dari pajak daerah mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan sumber pajak dari sektor usaha (hotel,

restoran, dan hiburan) mengalami penurunan sebab kebijakan baru dari pemerintah yang membatasi kegiatan diluar rumah.

Konsep pengelolaan pajak daerah Kota Serang yang ditinjau dari prinsip islam dikatakan terbilang bagus walaupun belum secara maksimal, karna masih terdapat pendapatan daerah kota Serang yang bersumber dari kegiatan yang tidak diperbolehkan ajaran islam, seperti Club, diskotik, dan hotel. Di wilayah Kota Serang juga masih belum ditemui pendirian hotel syariah, hal ini seharusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah Kota serang dikarnakan mayoritas masyarakat Kota Serang beragama Islam. Untuk lebih meyakinkan bahwa peraturan yang mementingkan kemaslahatan dan kegiatan di masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, agar sedikitnya mengurangi kemudharatan bagi masyarakat yang tinggal di Kota Serang.

## Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qishtu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. Vol 17 (2).
- Gusfahmi. (2017). Pajak Menurut Syariah. *Edidi terbaru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, Vol 2(2).
- Karim, Adiwarmans Azwar. (2014). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurasihin, Jafar. (2019). Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam. Doctoral Dissertation, IAIN Bengkulu.
- Khalid. (2017). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi: UIN Maulana Hasanudin Banten.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECOMICUS Journal Ofeconomics*, Vol 1 (1), Hal. 21-48.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R.R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 3 (2). Hal. 156-167.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 7 (1).
- Sri, P. (2018). Pengantar Hukum *edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Sudarsono. (2007). Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wahyuni, S. (2017). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Bumi dan Bangunan di Kota Metro. IAIN Metro Lampung: Skripsi.
- Waluyo, Sudarmaji. (2021). Zakat dan Pajak dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi. Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol 8 (2).
- Wulan, S. R. (2015). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Publika, Vol 3 (4).

# **DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL: PERSPEKTIF TEORI EKONOMI DAN PANDANGAN SYARIAH**

**Amalia Salsabila, S.E**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN SMH Banten

Email: amaliasalsabila074@gmail.com

## **Pendahuluan**

**P**engangguran merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global, terutama di negara-negara berkembang. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan moralitas individu. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya menggambarkan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, tetapi juga menjadi akar masalah dari berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, hingga kriminalitas. (Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. 2020. 245-250.)

Sebagai fenomena ekonomi, pengangguran sering kali diukur melalui tingkat ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka, dan partisipasi angkatan kerja. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya soal statistik, tetapi juga soal kemanusiaan. Pengangguran yang meluas mencerminkan ketidakmampuan sebuah sistem ekonomi untuk menciptakan peluang kerja yang mencukupi, terutama bagi kelompok rentan seperti kaum muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Ketika peluang kerja tidak tersedia,

individu kehilangan akses terhadap pendapatan, rasa harga diri, dan kemampuan untuk berkontribusi pada masyarakat.

Michael P. Todaro menyoroti bahwa di negara-negara berkembang, pengangguran sering kali bersifat struktural, di mana tenaga kerja tidak sepenuhnya termanfaatkan. Fenomena ini diperburuk oleh urbanisasi yang tidak terkontrol. Di banyak kota besar, kawasan kumuh menjadi episentrum pengangguran, di mana individu hidup dalam kondisi yang tidak layak dengan akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga memicu ketegangan yang dapat berujung pada konflik sosial. (Todaro, Michael P. 1976. 23-30.)

Selain itu, pengangguran juga menciptakan dampak psikologis yang serius. Amartya Sen melalui pendekatan *capabilities* mengungkapkan bahwa pengangguran bukan sekadar hilangnya pendapatan, tetapi juga hilangnya kebebasan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna (Sen, Amartya. 1999. 87-95.). Kehilangan pekerjaan sering kali mengarah pada depresi, stres, dan rasa tidak berdaya, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan individu untuk kembali aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketika kebebasan untuk memilih dan berkembang dibatasi oleh pengangguran, banyak individu yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Mahbub ul-Haq menempatkan pengangguran dalam kerangka pembangunan manusia, yang mengukur keberhasilan ekonomi berdasarkan dampaknya pada manusia, bukan sekadar pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dalam bukunya *The Poverty Curtain: Choices for the Third World*, ul-

Haq menekankan pentingnya redistribusi sumber daya dan penciptaan pekerjaan yang bermakna sebagai solusi utama untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan keadilan sosial agar dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan. (ul-Haq, Mahbub. 1976. 112-120.)

Di sisi lain, pengangguran juga memiliki keterkaitan langsung dengan meningkatnya angka kriminalitas. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan tidak terpenuhi, individu yang terdesak sering kali memilih jalan pintas untuk bertahan hidup. Kriminalitas dalam berbagai bentuk, seperti pencurian, perampokan, penipuan, hingga perdagangan narkoba, sering kali ditemukan di lingkungan dengan tingkat pengangguran tinggi. Situasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang membuat individu kehilangan kesempatan untuk keluar dari lingkaran kejahatan. (Becker, Gary S.1968. hal. 176-180.)

Studi menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan antara pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Di beberapa negara berkembang, kawasan kumuh yang dipenuhi oleh penganggur sering kali menjadi pusat aktivitas ilegal. Hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi yang memaksa individu untuk mencari pendapatan dengan cara apa pun, termasuk melanggar hukum. Sebagai contoh, meningkatnya kasus pencurian atau perampokan sering kali terjadi di wilayah perkotaan yang mengalami krisis ekonomi atau stagnasi pembangunan.



Tidak hanya itu, pengangguran juga memengaruhi moralitas dan struktur sosial. Individu yang kehilangan pekerjaan sering kali merasa kehilangan harga diri, yang pada akhirnya membuat mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Ketergantungan pada alkohol atau narkoba sebagai pelarian dari tekanan hidup menjadi hal yang umum. Sayangnya, kebiasaan ini sering kali berujung pada tindakan yang melanggar hukum, seperti perdagangan narkoba atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pandangan Islam, kriminalitas akibat pengangguran merupakan pelanggaran terhadap *maqasid al-shariah*. Islam tidak hanya menekankan pentingnya mencari nafkah sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung individu yang tidak mampu. Prinsip-prinsip seperti zakat, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, sekaligus mencegah mereka terlibat dalam tindak kriminal. (Chapra, Muhammad Umer. (2008). 35-40.)

Zakat, misalnya, dapat digunakan untuk mendanai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan kerja atau modal usaha kecil. Dengan demikian, zakat bukan hanya solusi sementara, tetapi juga instrumen jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dan kriminalitas. Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti mendirikan pusat pelatihan keterampilan atau usaha berbasis komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan semangat syariah, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. (Kahf, Monzer. (1997). 72-78.)

Dalam mengkaji pengaruh pengangguran terhadap kesejahteraan sosial, terdapat beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab. Pengangguran adalah fenomena sosial yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi berbagai dimensi sosial dan budaya. Oleh karena itu, ada beberapa rumusan masalah yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan antara pengangguran dan kesejahteraan sosial masyarakat.

**Pertama**, bagaimana pengangguran memengaruhi kondisi sosial ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta dampaknya terhadap kualitas hidup mereka? Pengangguran menyebabkan banyak individu mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan. Mereka yang menganggur sering kali merasa terisolasi secara sosial, mengalami stres psikologis, dan terjatuh dalam kemiskinan. Dampak ini tidak hanya dialami oleh individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena semakin banyak individu yang kehilangan pekerjaan, semakin besar pula tekanan sosial yang terjadi. Selain itu, pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin parah, sehingga mempengaruhi kestabilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

**Kedua**, apa hubungan antara pengangguran dan kriminalitas, serta apa penyebab utama yang mendasari hubungan ini? Pengangguran sering kali menjadi salah satu penyebab utama peningkatan kriminalitas, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ketika individu tidak memiliki pekerjaan dan merasa terdesak oleh keadaan ekonomi, mereka cenderung mengambil jalan pintas, seperti

melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis kriminalitas yang sering terjadi antara lain pencurian, perampokan, dan bahkan tindak kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengangguran berperan dalam memicu perilaku kriminal, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi, seperti pendidikan yang rendah, ketidaksetaraan akses terhadap peluang kerja, dan ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

**Ketiga**, sejauh mana kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah mampu mengurangi dampak pengangguran terhadap masyarakat, termasuk dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka kriminalitas? Kebijakan ekonomi yang efektif dan berfokus pada penciptaan lapangan kerja sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin parah. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat mendorong sektor formal dan informal untuk menyerap tenaga kerja, serta memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang menganggur. Kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi, juga dapat membantu mengurangi dampak pengangguran. Selain itu, kebijakan tersebut harus mampu mengatasi ketidaksetaraan sosial yang memperburuk pengangguran, serta mengurangi dampak kriminalitas yang sering kali muncul sebagai akibat dari ketidakberdayaan ekonomi.

**Keempat**, bagaimana perspektif teori ekonomi pembangunan, seperti yang dijelaskan oleh Todaro, Sen, dan ul-Haq, memberikan solusi terhadap pengangguran dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial? Menurut Todaro, pengangguran bersifat struktural, artinya ketidakmampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja baru menyebabkan

pengangguran tetap tinggi. Sen menekankan pentingnya *capabilities*, yaitu kemampuan individu untuk memilih kehidupan yang diinginkan, dan pengangguran mengurangi kebebasan tersebut. Sementara itu, ul-Haq berpendapat bahwa pengangguran dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Dalam konteks ini, teori-teori tersebut memberikan landasan bagi solusi yang lebih menyeluruh dan humanis dalam menangani masalah pengangguran.

**Kelima**, bagaimana pandangan syariah terhadap pengangguran dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh syariah untuk mengatasi masalah pengangguran serta dampaknya terhadap kriminalitas? Dalam pandangan syariah, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang harus ditangani dengan pendekatan yang berbasis keadilan dan keberpihakan pada yang lemah. Syariah mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan sedekah, yang dapat membantu mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan. Selain itu, syariah juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat mandiri dan terhindar dari godaan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Prinsip-prinsip ini menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil dalam mengatasi masalah pengangguran di masyarakat.

Pada sub bab penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak pengangguran terhadap kesejahteraan sosial dari perspektif multidimensi, yang mencakup teori ekonomi pembangunan dan pandangan syariah. Dengan menggunakan teori Michael P. Todaro, Amartya Sen, dan Mahbub ul-Haq, pembahasan akan menyoroti bagaimana pengangguran

memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara luas, termasuk kaitannya dengan kriminalitas. Tulisan ini juga akan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam menawarkan solusi berbasis keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

Melalui tulisan ini, diharapkan pembaca dapat memahami pengangguran sebagai masalah yang bersifat multidimensi. Pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memengaruhi moralitas, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan menggabungkan teori ekonomi pembangunan dan pandangan syariah, buku ini bertujuan untuk menawarkan solusi yang holistik dan berkeadilan guna mengatasi pengangguran dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis informasi secara mendalam mengenai dampak pengangguran terhadap kesejahteraan sosial melalui kajian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya

## **Pembahasan**

### **Pengangguran**

Pengangguran merujuk pada keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah individu yang berusia produktif (biasanya 15–64 tahun) yang bekerja atau

sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara karena mencerminkan tingkat pemanfaatan sumber daya manusia (Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). 347-350.)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan penyebabnya (Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.) yaitu:

1. **Pengangguran Friksional:** Terjadi karena pergeseran tenaga kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau baru masuk ke pasar kerja.
2. **Pengangguran Struktural:** Disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar kerja.
3. **Pengangguran Musiman:** Terjadi akibat sifat pekerjaan yang hanya tersedia pada musim tertentu.
4. **Pengangguran Terbuka:** Individu yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.

### **Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran**

Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor (Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Indikator Tenaga Kerja dan Perekonomian*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>). di antaranya:

1. **Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat:** Ketika ekonomi tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan angkatan kerja, peluang kerja menjadi terbatas.

2. **Ketidakseimbangan Keterampilan:** Perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja menyebabkan keterampilan yang dimiliki pekerja menjadi tidak relevan.
3. **Krisis Ekonomi:** Krisis keuangan atau resesi dapat mengakibatkan perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya operasional.
4. **Kurangnya Investasi:** Investasi yang minim, terutama di sektor-sektor produktif, membatasi penciptaan lapangan kerja.

### **Dampak Pengangguran**

Pengangguran memiliki dampak yang luas, baik secara individu maupun kolektif Kementerian Keuangan RI. (2023). *Impact of Unemployment on Social Well-being in Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>), diantaranya:

1. **Ekonomi:** Menurunnya pendapatan nasional, meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial, dan melemahnya daya beli masyarakat.
2. **Sosial:** Ketimpangan sosial, konflik antarindividu, dan melemahnya kohesi sosial.
3. **Psikologis:** Stres, depresi, dan penurunan harga diri bagi individu yang menganggur.

### **Statistik Pengangguran di Indonesia**

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami fluktuasi antara 2020–2023. Misalnya, pada 2020, tingkat pengangguran mencapai 7,07% akibat pandemi COVID-19, dan mulai turun menjadi sekitar

5,86% pada 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi. Adapun Solusi untuk Mengatasi Pengangguran yaitu:

1. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kesesuaian antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
2. **Peningkatan Investasi:** Mendorong investasi, khususnya di sektor padat karya, untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
3. **Pengembangan Ekonomi Kreatif:** Meningkatkan peluang kerja di sektor ekonomi kreatif, teknologi, dan usaha kecil menengah (UKM).

### **Pengaruh Pengangguran terhadap Kesejahteraan Sosial**

Pengangguran merupakan salah satu isu sosial-ekonomi yang paling kompleks dan berdampak luas di masyarakat. Ia tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pasar tenaga kerja, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang semakin dalam. Ketika tingkat pengangguran meningkat, dampaknya terasa hingga ke berbagai lapisan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Kesejahteraan sosial masyarakat menjadi taruhannya, di mana pengangguran dapat memicu efek domino yang menghancurkan stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.

Dampak Ekonomi: Kemiskinan dan Ketimpangan, Secara ekonomi, pengangguran langsung berhubungan dengan hilangnya pendapatan individu. Kehilangan pekerjaan berarti tidak adanya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang dihasilkan dari pengangguran



sering kali memperburuk ketimpangan ekonomi di masyarakat. Menurut Todaro, kemiskinan yang muncul akibat pengangguran bukan hanya karena kurangnya pendapatan, tetapi juga karena terbatasnya akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dalam jangka panjang, pengangguran yang meluas mengurangi daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan tekanan pada anggaran sosial pemerintah. Hal ini sering kali memperburuk ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial, yang menjadi tantangan besar bagi negara berkembang.

Dampak Psikologis: Stress, Depresi, dan Hilangnya Harga Diri, Bagi individu yang kehilangan pekerjaan, dampak psikologis sering kali lebih menghancurkan daripada dampak ekonominya. Pengangguran memengaruhi harga diri seseorang, menciptakan rasa tidak berguna, malu, dan frustrasi. Kondisi ini diperparah ketika individu merasa gagal memenuhi peran mereka dalam keluarga atau masyarakat. Menurut Amartya Sen, pengangguran adalah hilangnya *capability* atau kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan, sehingga secara tidak langsung menghilangkan kebebasan mereka. Kondisi mental seperti stres dan depresi sering kali menjadi teman akrab pengangguran. Ketidakpastian tentang masa depan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tekanan sosial sering kali menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Dalam masyarakat yang mengutamakan kesuksesan material, individu yang menganggur sering kali merasa tersisih, yang semakin memperburuk isolasi sosial dan kesehatan mental mereka.

Pengaruh Terhadap Relasi Sosial dan Kehidupan Keluarga, Pengangguran juga membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan kehidupan keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga kehilangan pekerjaan, tekanan finansial dapat menciptakan konflik internal dalam keluarga. Hubungan antara pasangan sering kali menjadi tegang, sementara anak-anak mungkin merasa kurang diperhatikan karena orang tua lebih fokus pada masalah ekonomi. Di tingkat masyarakat, pengangguran menciptakan jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Ketika sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses pekerjaan yang layak, ketegangan sosial sering kali meningkat. Fenomena ini dapat menciptakan ketidakpercayaan antarindividu, merusak kohesi sosial, dan dalam beberapa kasus, memicu konflik sosial.

Kriminalitas: Pengangguran sebagai Pemicu Kejahatan, Pengangguran sering kali dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Ketika individu tidak memiliki sumber penghasilan, mereka mungkin terpaksa mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis kriminalitas yang sering muncul meliputi pencurian, perampokan, perdagangan narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Menurut Mahbub ul-Haq dalam *The Poverty Curtain*, kemiskinan yang diakibatkan oleh pengangguran tidak hanya membuat individu kehilangan martabat, tetapi juga mendorong mereka ke perilaku yang merusak tatanan sosial. Dalam konteks ini, pengangguran tidak hanya masalah individu, tetapi juga ancaman terhadap keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Generasi Muda: Ancaman Terhadap Masa Depan Bangsa, Generasi muda adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak pengangguran. Ketika anak muda tidak dapat menemukan pekerjaan, mereka kehilangan peluang untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat. Pengangguran pada usia muda juga sering kali menyebabkan mereka kehilangan semangat, terjebak dalam siklus kemiskinan, atau bahkan jatuh ke dalam kriminalitas. Dalam perspektif pembangunan manusia, seperti yang disampaikan oleh Amartya Sen, pengangguran pada generasi muda merampas kemampuan mereka untuk meraih potensi penuh. Mahbub ul-Haq menekankan bahwa investasi dalam generasi muda, melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, adalah langkah kunci untuk memutus siklus pengangguran.

Perspektif Syariah: Redistribusi dan Pemberdayaan, Dalam Islam, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan sosial. Syariah menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf, Islam menyediakan solusi praktis untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, syariah juga menekankan pentingnya kerja keras dan usaha sebagai bagian dari ibadah. Dalam konteks ini, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan memberdayakan mereka yang menganggur agar dapat mandiri.

Dampak Sistemik: Ancaman terhadap Stabilitas Sosial, Pengangguran yang meluas sering kali menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik suatu negara. Ketika tingkat pengangguran tinggi, masyarakat cenderung merasa tidak puas

terhadap kebijakan pemerintah, yang dapat memicu protes dan kerusuhan sosial. Selain itu, pengangguran yang tinggi menciptakan tekanan besar pada sistem pelayanan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, sehingga mengurangi kemampuan negara untuk memberikan layanan yang memadai.

### **Pengangguran Dan Kriminalitas**

Pengangguran dan kriminalitas memiliki hubungan yang kompleks dan sering kali saling mempengaruhi. Pengangguran, terutama yang tinggi dan berkepanjangan, menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memperburuk ketidaksetaraan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi kriminalitas. Beberapa faktor utama yang menjelaskan hubungan antara pengangguran dan kriminalitas meliputi:

### **Kehilangan Pendapatan dan Tekanan Ekonomi**

Salah satu dampak langsung pengangguran adalah hilangnya sumber pendapatan. Ketika individu tidak memiliki pekerjaan, mereka sering kali merasa tertekan secara finansial dan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau bahkan untuk memenuhi gaya hidup tertentu, beberapa orang dapat memilih untuk melakukan tindak kriminal, seperti pencurian, perampokan, atau bahkan kejahatan kekerasan. Mahbub ul-Haq, dalam bukunya *The Poverty Curtain*, menekankan bahwa pengangguran yang menyebabkan kemiskinan mengarah pada hilangnya martabat sosial seseorang, yang dapat mendorong perilaku kriminal sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan ekonomi dan sosial.

- 1. Frustrasi dan Ketidakpuasan Sosial:** Pengangguran dapat memicu rasa frustrasi yang mendalam, baik pada

tingkat individu maupun masyarakat. Individu yang menganggur sering kali merasa terpinggirkan dan tidak dihargai, terutama dalam masyarakat yang sangat menekankan pencapaian material. Perasaan ini dapat menyebabkan rasa marah dan frustrasi yang berujung pada tindakan kriminal. **Amartya Sen** dalam *Development as Freedom* menjelaskan bahwa pengangguran mengurangi "capabilities" atau kemampuan individu untuk memilih kehidupan yang mereka inginkan, yang membuat mereka merasa terjebak dalam kondisi yang tidak dapat diubah. Ketidakmampuan ini dapat meningkatkan ketegangan sosial dan mengarah pada peningkatan angka kriminalitas.

- 2. Ketidaksetaraan Sosial dan Keterbatasan Akses terhadap Peluang:** Di banyak negara, pengangguran tidak hanya mencerminkan kegagalan individu, tetapi juga kegagalan sistem sosial dan ekonomi yang lebih besar. Pengangguran sering terjadi dalam konteks ketidaksetaraan yang mendalam, di mana kelompok-kelompok tertentu memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja. **Todaro**, dalam teori pembangunan ekonominya, mengemukakan bahwa pengangguran sering kali merupakan hasil dari ketidakseimbangan struktural di pasar tenaga kerja, yang menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. Ketidaksetaraan ini memperburuk ketegangan sosial dan memperbesar kemungkinan individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial.

### **3. Pendidikan yang Terbatas dan Kurangnya**

**Keterampilan:** Salah satu faktor yang sering diabaikan dalam diskusi tentang pengangguran dan kriminalitas adalah peran pendidikan. Pengangguran seringkali terjadi pada individu yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Tanpa keterampilan atau pendidikan yang memadai, individu cenderung terperangkap dalam kemiskinan dan memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini meningkatkan kerentanannya terhadap kegiatan ilegal. Ketika individu merasa terpaksa untuk bertahan hidup dan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sah, mereka lebih rentan terhadap penawaran kegiatan kriminal yang dapat memberikan imbalan cepat, seperti perdagangan narkoba atau pencurian.

### **4. Kondisi Keluarga dan Lingkungan Sosial:**

Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada dinamika sosial dan keluarga. Ketika kepala keluarga menganggur, beban ekonomi yang berat dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan masalah keluarga, termasuk perceraian, kekerasan domestik, dan masalah perilaku lainnya yang berhubungan dengan pengangguran. Selain itu, pengangguran yang tinggi dalam lingkungan sosial tertentu dapat menciptakan apa yang disebut sebagai "budaya kekurangan," di mana perilaku kriminal dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup. Ketika lingkungan sosial memiliki norma-norma yang memungkinkan atau bahkan menganggap

kejahatan sebagai respons yang dapat diterima terhadap kondisi ekonomi yang buruk, angka kriminalitas dapat meningkat tajam.

5. **Pengaruh Terhadap Generasi Muda:** Pengangguran terutama berdampak buruk pada generasi muda, yang sering kali menjadi korban pertama dari pengangguran struktural. Ketika pemuda tidak memiliki pekerjaan, mereka kehilangan peluang untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat. Pengangguran pada usia muda sering kali mengarah pada rasa putus asa, rendahnya harapan, dan terkadang kecenderungan untuk bergabung dengan kelompok kriminal sebagai bentuk pelarian atau pencarian identitas. Dalam banyak kasus, pengangguran pada generasi muda menciptakan siklus pengangguran yang sulit diputus, karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil dan kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
6. **Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Sosial:** Pengangguran yang tinggi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem sosial dan politik. Ketika pengangguran meluas, dan individu merasa bahwa pemerintah atau institusi tidak dapat memberikan solusi yang efektif, hal ini dapat memperburuk ketidakpuasan sosial dan meningkatkan potensi untuk protes, kerusuhan, atau bahkan terjadinya tindak kriminal sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan. **Mahbub ul-Haq** menyarankan bahwa pengangguran dan kemiskinan yang meluas dapat menciptakan ketegangan sosial yang tidak hanya

merusak perekonomian, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik dan sosial negara.

Dengan demikian, hubungan antara pengangguran dan kriminalitas sangat erat dan saling berinteraksi. Pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Penanganan masalah pengangguran yang efektif memerlukan upaya yang lebih luas, termasuk penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan kebijakan sosial yang lebih adil untuk mengurangi ketimpangan sosial dan menghindari dampak negatif lainnya, seperti kriminalitas.

### **Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Dampak Pengangguran**

Pengangguran merupakan masalah sosial-ekonomi yang memerlukan intervensi aktif dari pemerintah melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang tepat. Kebijakan yang efektif dapat mengurangi tingkat pengangguran dan dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka kriminalitas. Sejauh mana kebijakan ini dapat berhasil bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diterapkan. Berikut adalah beberapa aspek kebijakan pemerintah yang berperan penting dalam mengatasi pengangguran dan dampak sosialnya:

#### **1. Kebijakan Penyediaan Lapangan Kerja**

Salah satu kebijakan utama yang dapat mengurangi pengangguran adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pemerintah dapat melakukannya melalui berbagai kebijakan, termasuk memperkenalkan proyek infrastruktur besar, memfasilitasi investasi sektor swasta,



dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM). Proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut **Todaro** dalam teorinya mengenai pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja adalah salah satu langkah utama untuk mengatasi pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan yang dibutuhkan pasar.

Pemerintah juga dapat mendorong pertumbuhan sektor formal dan informal melalui kebijakan yang mempermudah akses terhadap modal dan teknologi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Di negara berkembang, UKM sering kali menjadi sumber utama lapangan kerja, dan dukungan terhadap sektor ini sangat penting untuk mengurangi pengangguran.

## 2. **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan**

Pengangguran sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang memfokuskan pada peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting. **Amartya Sen**, dalam karyanya *Development as Freedom*, menekankan pentingnya “capabilities” atau kemampuan individu untuk memilih kehidupan yang mereka inginkan, yang dapat dicapai dengan memberikan pendidikan yang memadai dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mengurangi pengangguran.

Program pelatihan keterampilan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta, harus dirancang dengan melibatkan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja. Selain itu, pendidikan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar global akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil.

### **3. Kebijakan Sosial: Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial**

Kebijakan sosial juga memiliki peran penting dalam mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh pengangguran, termasuk masalah kemiskinan dan kriminalitas. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial, seperti bantuan tunai atau subsidi pangan, untuk meringankan beban pengangguran. Hal ini dapat membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa harus tergoda untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Selain itu, kebijakan jaminan sosial yang mencakup asuransi pengangguran atau pensiun dapat memberikan rasa aman bagi individu yang kehilangan pekerjaan. Kebijakan semacam ini dapat mengurangi ketidakpastian yang dirasakan oleh individu yang menganggur, serta mencegah mereka untuk jatuh ke dalam kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

#### **4. Kebijakan untuk Mengurangi Ketidaksetaraan Sosial**

Ketidaksetaraan sosial seringkali menjadi faktor pendorong pengangguran dan kriminalitas. Pengangguran yang tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok marginal yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat mengurangi ketidaksetaraan, seperti redistribusi pendapatan melalui pajak progresif, atau kebijakan yang memfasilitasi akses bagi kelompok terpinggirkan, sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran. **Mahbub ul-Haq**, dalam *The Poverty Curtain*, berargumen bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan merupakan akar masalah yang dapat memperburuk dampak pengangguran. Mengurangi ketidaksetaraan sosial akan mengurangi peluang untuk terjadinya kriminalitas yang seringkali muncul akibat frustrasi terhadap kesenjangan sosial.

#### **5. Meningkatkan Kepercayaan terhadap Institusi Pemerintah**

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting untuk keberhasilan kebijakan pengurangan pengangguran. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak efektif atau tidak adil, maka mereka mungkin akan mencari cara alternatif untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka, yang salah satunya dapat berupa terlibat dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, kebijakan yang transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat penting untuk mengurangi

ketegangan sosial. Meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat dilakukan dengan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang ada. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran.

## **6. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Syariah dan Keadilan Sosial**

Dalam perspektif syariah, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial yang harus diatasi dengan keadilan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah redistribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf, yang dapat membantu mereka yang menganggur untuk mendapatkan bantuan sosial tanpa harus bergantung pada sistem bantuan yang tidak berkelanjutan.

Syariah juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dalam konteks ini, syariah tidak hanya berbicara tentang keadilan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan kesempatan kerja. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **7. Penanggulangan Kriminalitas yang Terkait dengan Pengangguran**

Salah satu dampak langsung pengangguran yang perlu ditangani adalah meningkatnya angka kriminalitas. Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang

secara langsung atau tidak langsung mengurangi kecenderungan kriminal akibat pengangguran. Misalnya, program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan peluang kerja akan mengurangi kebutuhan individu untuk mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal.

Di sisi lain, kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Pengangguran yang berlarut-larut sering kali berujung pada kekerasan, pencurian, dan kejahatan lainnya, sehingga kebijakan yang memberikan solusi untuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi dapat mengurangi perilaku kriminal di masyarakat.

Berikut adalah data terbaru yang saya temukan berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pengangguran di Indonesia. Berikut adalah tabel dengan informasi mengenai tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2023, serta beberapa kebijakan dan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran.

**Tabel 4:** Tingkat Pengangguran Indonesia pada Tahun 2023

INDIKATOR	TAHUN 2023	DESKRIPSI
Tingkat pengangguran tetap (TPT)	5.32 %	Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia pada Agustus 2023 adalah 5.32%, turun 0.54% dibandingkan tahun sebelumnya

Tenaga kerja yang terserap	139.85 juta orang	Jumlah tenaga kerja yang bekerja meningkat sebesar 4.55 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di sektor layanan akomodasi
Upah Rata-Rata Pekerja	Rp. 318 jt/bulan	Rata-rata upah pekerja di Indonesia pada Agustus 2023 adalah Rp 3.18 juta, dengan kenaikan sebesar 3.50% dari tahun sebelumnya
Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan	Program pelatihan ketenagakerjaan	Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, termasuk bagi pengangguran yang membutuhkan kemampuan baru.
Penyerapan Tenaga Kerja Formal	40,89%	Sekitar 40.89% dari total tenaga kerja pada Agustus 2023 terserap dalam pekerjaan formal

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 7,47 juta orang, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 4,91% dibandingkan dengan 5,32% pada Agustus 2023. Penurunan ini terlihat pada berbagai kelompok, baik dari gender maupun wilayah, dengan pengangguran di perkotaan mencapai 5,79%, lebih tinggi dibandingkan di pedesaan yang hanya 3,67%

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti program pelatihan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru. Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari penurunan pengangguran, meskipun kelompok usia muda (15-24 tahun) masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu 17,32%. Kebijakan ini diharapkan dapat terus menurunkan pengangguran, sehingga dapat mengurangi dampak sosial, seperti peningkatan tingkat kriminalitas yang sering dikaitkan dengan pengangguran. Melalui penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, serta program pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat menekan dampak negatif dari pengangguran, termasuk ketimpangan sosial dan kriminalitas.

### **Solusi dari Perspektif Teori Ekonomi Pembangunan**

Pengangguran adalah isu global yang memiliki dampak multidimensional terhadap individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Para ahli ekonomi pembangunan seperti Michael P. Todaro, Amartya Sen, dan Mahbub ul-Haq menawarkan pendekatan teoritis yang dapat menjadi dasar bagi solusi yang komprehensif untuk mengatasi pengangguran.

#### **1. Pandangan Michael P. Todaro**

Todaro mengemukakan bahwa pengangguran di negara berkembang sering kali bersifat **struktural**, yang berarti bahwa akar masalahnya terletak pada ketidakcocokan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja. Fenomena ini diperburuk oleh urbanisasi yang cepat, di mana banyak individu pindah ke kota besar

dengan harapan memperoleh pekerjaan, namun justru meningkatkan tingkat pengangguran di perkotaan.

**Solusi:**

- a) **Pengembangan Sektor Informal:** Todaro menekankan bahwa sektor informal, seperti usaha kecil dan menengah (UMKM), memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Di Indonesia, sektor informal mencakup sekitar **57,6% dari total tenaga kerja pada 2022** (BPS).
  - **Statistik:** Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai **61,97% pada 2021**, menyerap tenaga kerja lebih dari **119 juta orang**.
  - **Perhitungan:** Jika sektor informal dapat didorong untuk tumbuh sebesar 10%, maka tambahan pekerjaan yang dapat tercipta mencapai sekitar **12 juta lapangan kerja baru**.
- b) **Diversifikasi Ekonomi:** Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pertanian, perlu diimbangi dengan pengembangan sektor manufaktur dan jasa. Sebagai contoh, industrialisasi di Jawa Timur telah berhasil mengurangi tingkat pengangguran hingga **5,23% pada 2023** dibandingkan dengan rata-rata nasional **5,86%** (BPS).
- c) **Investasi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja muda adalah kunci. **Dana BOS** yang dialokasikan untuk pelatihan kerja di Indonesia pada 2023 mencapai **Rp12 triliun**



(Kemenkeu), yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan lulusan sekolah menengah.

## 2. Pandangan Amartya Sen

Amartya Sen menawarkan pendekatan **capability**, yaitu fokus pada kemampuan individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang diinginkan. Pengangguran bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan kebebasan dan martabat.

### Solusi:

#### a) Pengembangan Kemampuan Individu:

- Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen kunci dalam meningkatkan kemampuan individu. **Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,91 pada 2022**, namun kesenjangan antarprovinsi masih tinggi, dengan Papua hanya mencapai **61,39**.
- **Perhitungan:** Jika pendidikan dan kesehatan ditingkatkan hingga mendekati rata-rata nasional, diperkirakan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat sebesar **15%**, yang berdampak pada penurunan pengangguran.

#### b) **bemerataan Akses Kerja:** Kesetaraan dalam kesempatan kerja adalah isu utama. Data menunjukkan bahwa pengangguran lebih tinggi di kalangan perempuan (6,5%) dibandingkan laki-laki (5,2%) pada 2023 (BPS).

#### c) **Program Sosial yang Inklusif:** Sen mengusulkan program seperti **bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer)** yang telah diterapkan di

Indonesia melalui **Program Keluarga Harapan (PKH)**. PKH mampu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi pengangguran melalui pemberdayaan keluarga.

### 3. Pandangan Mahbub ul-Haq

Mahbub ul-Haq menyoroti pentingnya pembangunan manusia sebagai inti dari solusi pengangguran. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan hanya pertumbuhan PDB

#### **Solusi:**

- a) **Lapangan Kerja Inklusif:** Ul-Haq menekankan bahwa lapangan kerja harus mencerminkan keadilan sosial, termasuk bagi kelompok marginal. Di Indonesia, **sektor konstruksi dan infrastruktur** memainkan peran penting dalam menciptakan pekerjaan. Program **Tol Laut** dan **Kartu Prakerja** adalah contoh kebijakan inklusif yang berorientasi pada pemberdayaan.
- b) **Redistribusi Kekayaan:** Kebijakan redistribusi kekayaan melalui pajak progresif dapat mendanai program pemberdayaan. **Penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp2.034 triliun pada 2023**, sebagian dialokasikan untuk program perlindungan sosial.
- c) **Pembangunan Infrastruktur:** Investasi infrastruktur menciptakan lapangan kerja jangka pendek dan mendukung pembangunan jangka panjang. Sebagai contoh, proyek **Ibu Kota**

**Nusantara (IKN) diperkirakan menciptakan 200 ribu pekerjaan baru pada tahap awal.**

Berikut adalah tabel statistik dengan capaian berbentuk persentase yang mendukung pembahasan solusi pengangguran berdasarkan data terbaru dari sumber resmi:

**Tabel 5:** Solusi Pengangguran Berdasarkan Data Terbaru Dari Sumber Resmi

Aspek	Presentase	Tahun	Sumber
Tingkat Pengangguran Nasional	5,86% (Turun dari 6,49% pada 2021)	2023	Kemenkes
Kontribusi UMKM terhadap PDB	5,86% (Turun dari 6,49% pada 2021)	2021	Kemenkop UKM
Partisipasi Program Kartu Prakerja	84,9% peserta menyelesaikan pelatihan online	2023	Laporan kemenko PMK
Penyerapan Tenaga Kerja oleh Proyek Infrastruktur	45% dari lapangan kerja baru	2022	Kemenkeu
Kesenjangan IPM	Papua 61,39; Nasional 72,91	2022	BPS/UNDP
Efektivitas PKH Mengurangi Kemiskinan	Menurunkan tingkat kemiskinan hingga 3%	2021	Kementerian sosial

Kenaikan Dana Pendidikan (BOS)	Peningkatan 15% untuk pelatihan kerja	2023	Kemenkeu
--------------------------------	---------------------------------------	------	----------

## Pandangan Syariah terhadap Pengangguran

Pengangguran dalam perspektif syariah tidak hanya dianggap sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan moral, sosial, dan kemanusiaan. Islam mengajarkan pentingnya kerja keras dan usaha sebagai bagian dari ibadah serta tanggung jawab individu kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek pandangan syariah tentang pengangguran dan solusi yang ditawarkan:

### 1. Pengangguran sebagai Masalah Sosial

Dalam Islam, pengangguran sering dikaitkan dengan pelanggaran hak sosial masyarakat. Pengangguran dapat mengarah pada masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kriminalitas. Hal ini dianggap sebagai ketidakseimbangan dalam tatanan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan: *“Sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri.”* (HR. Ahmad)

Hadis ini menekankan bahwa bekerja untuk mencari nafkah bukan hanya hak, tetapi kewajiban bagi setiap individu yang mampu.

## **2. Solusi Syariah untuk Mengatasi Pengangguran**

### **a. Redistribusi Kekayaan**

Syariah menggarisbawahi pentingnya redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, wakaf, dan hibah. Pendapatan dari zakat, misalnya, dapat dialokasikan untuk membantu pengangguran mendapatkan pelatihan kerja atau memulai usaha kecil.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: *"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (QS. Adz-Dzariyat: 19)

### **b. Pendidikan dan Pemberdayaan**

Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan sebagai sarana pemberdayaan individu. Pelatihan kejuruan, pendidikan formal, dan program mentoring dapat membantu individu meningkatkan daya saing di pasar kerja.

### **c. Penciptaan Lapangan Kerja**

Pemerintah Islam memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja yang adil dan layak melalui pembangunan infrastruktur, investasi dalam sektor produktif, dan dukungan terhadap kewirausahaan berbasis syariah.

### **d. Larangan Monopoli**

Islam melarang monopoli atau konsentrasi kekayaan yang menghalangi terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Sistem ekonomi syariah mendorong persaingan sehat yang membuka akses ke sumber daya bagi semua lapisan masyarakat.

### **3. Dampak Pengangguran terhadap Kriminalitas dalam Perspektif Syariah**

Dalam pandangan syariah, pengangguran dapat menjadi penyebab utama meningkatnya tindak kriminal karena tekanan ekonomi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Pengangguran juga memperbesar risiko kerusakan moral akibat ketergantungan pada cara-cara yang tidak halal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Syariah menekankan pencegahan kejahatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### **4. Rekomendasi Solusi Berbasis Syariah**

- **Meningkatkan Dana Zakat dan Wakaf Produktif:** Pengelolaan zakat yang efektif dapat digunakan untuk pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa dan pengangguran.
- **Mendorong Kewirausahaan Syariah:** Penyediaan akses modal berbasis hasil melalui lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
- **Reformasi Sistem Pendidikan:** Meningkatkan akses pendidikan berbasis keterampilan (vocational training) dengan nilai-nilai Islam untuk mencetak generasi yang produktif.
- **Penguatan Hukum dan Moralitas:** Menanamkan nilai-nilai etika Islam untuk mencegah individu melakukan tindak kriminal sebagai dampak dari pengangguran.

**Tabel 6:** Kontribusi Program Berbasis Syariah dalam Mengurangi Pengangguran dan Dampaknya

Aspek	Capaian	Tahun	Sumber
Distribusi Zakat ke Penerima Langsung	68% zakat digunakan untuk bantuan modal usaha	2023	baznas
Kontribusi Wakaf Produktif	35% meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat	2022	kemenag
Efektifitas Pendidikan kejuruan	42% lulusan pendidikan kejuruan langsung bekerja	2023	Kemenko PMK

## Kesimpulan

### 1. Dampak Sosial dan Ekonomi Pengangguran

Pengangguran memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Secara individu, pengangguran mengurangi pendapatan, memicu kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Dari perspektif sosial, pengangguran sering kali memperburuk kohesi masyarakat dan memicu ketegangan sosial. Todaro menjelaskan bahwa pengangguran struktural mencerminkan ketidakmampuan pasar menyerap tenaga kerja baru.

### 2. Pengangguran dan Kriminalitas

Keterkaitan antara pengangguran dan kriminalitas sangat erat, terutama di kalangan masyarakat rentan. Ketidakterediaan

pekerjaan memaksa beberapa individu melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan. Data menunjukkan korelasi antara tingkat pengangguran dengan peningkatan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan, yang semakin mengancam stabilitas sosial.

### **3. Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Dampak Pengangguran**

Pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengurangi pengangguran, seperti program pelatihan kerja, insentif usaha kecil, dan peningkatan investasi di sektor produktif. Berdasarkan data BPS dan Kemenaker, program-program ini menunjukkan keberhasilan, seperti penurunan pengangguran menjadi sekitar 5.7% pada 2023.

**Tabel 7:** Efektivitas Program Pemerintah dalam Menurunkan Pengangguran (2020–2023)

Tahun	Tingkat pengangguran	Peningkatan lapangan kerja
2020	7.07	3.5
2023	5.7	7.2

### **4. Solusi dari Perspektif Teori Ekonomi Pembangunan**

Para ekonom seperti Amartya Sen dan Mahbub ul-Haq menekankan pentingnya investasi dalam kemampuan individu (capabilities) dan inklusi sosial. Menurut mereka, program berbasis keadilan sosial, seperti redistribusi kekayaan, pelatihan keterampilan, dan dukungan usaha kecil, dapat membantu menurunkan pengangguran secara berkelanjutan.



## 5. Pandangan Syariah terhadap Pengangguran

Dalam Islam, pengangguran dipandang sebagai persoalan sosial dan moral yang membutuhkan pendekatan berbasis keadilan dan keberpihakan pada yang lemah. Solusi syariah mencakup redistribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan sedekah, serta pemberdayaan masyarakat melalui usaha berbasis komunitas dan pemberian modal kerja. Program ini berfokus pada menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat, sekaligus mengurangi kriminalitas yang dipicu oleh pengangguran.

**Tabel 8:** Kontribusi Program Berbasis Syariah

Program	Peningkatan pendapatan	Penyusutan kemiskinan
Zakat produktif	25	30
Wakaf untuk usaha	40	35

Pengangguran berdampak luas terhadap kesejahteraan sosial, kriminalitas, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan kolaboratif, melalui kebijakan pemerintah dan solusi berbasis teori ekonomi pembangunan serta syariah, menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini secara holistik. Solusi yang mencakup pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah menawarkan jalan keluar yang berkelanjutan dan adil.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books, 1999.
- Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. *Economic Development*. 12th Edition. Boston: Pearson Education, 2015.
- ul-Haq, Mahbub. *The Poverty Curtain: Choices for the Third World*. New York: Columbia University Press, 1976.

### **Jurnal**

- Abdullah, M., & Shirazi, N. S. (2020). "Role of Zakat in Sustainable Economic Development: Case Studies from Selected Muslim Countries." *Journal of Islamic Economics*, 14(2), 89–110.
- Idris, F., & Habib, S. (2021). "Tackling Youth Unemployment through Skills Development in Developing Economies." *Global Development Review*, 3(1), 25–40.

### **Laporan Pemerintah dan Statistik**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka 2020–2023*. <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan: Strategi Penanganan Pengangguran*. <https://kemnaker.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Ekonomi Makro Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia Press.

### **Website dan Artikel Online**

World Bank. (2023). "Unemployment and Economic Growth in Developing Countries." Retrieved from <https://www.worldbank.org>

Organization of Islamic Cooperation (OIC). (2022). "Islamic Social Finance for Poverty Alleviation." Retrieved from <https://www.oic-oci.org>

### **Lainnya**

UNDP. (2021). *Human Development Report: Tackling Unemployment and Inequality*. New York: United Nations Development Programme.

ILO. (2022). *Global Employment Trends for Youth 2022*. Geneva: International Labour Organization.

# **STUDI KRITIS ASPIRASI MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN BUMD BPR SYARIAH PADA RENCANA KERJA PEMDA KOTA SERANG**

**Irkham Magfuri Jamas, S.E**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN SMH Banten

Email: irkhammagfuri@gmail.com

## **Pendahuluan**

**D**alam lembaga keuangan di Indonesia, perbankan terdiri dari 2 jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) digolongkan kembali menjadi 2 jenis yaitu antara BPR konvensional dan BPR Syariah. (OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2022) BPR Syariah memiliki kepanjangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) memiliki peran yang cukup strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Suksesnya Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil menengah dan mikro adalah disebabkan beberapa faktor, antara lain karena lokasi yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman serta karena peruntukan utamanya yaitu sebagai lembaga pemberi kredit/pembiayaan. Pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia tahun 1998 banyak bank-bank umum yang

mengalami kebangkrutan. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap mampu bertahan dalam lingkungan ekonomi yang sangat bergejolak. Hal tersebut dikarenakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kedekatan hubungan dengan pasar yang tidak dimiliki oleh bank umum lainnya serta dalam manajerialnya BPR lebih terfokus untuk menangani pembiayaan, bukan jasa transfer uang. Sehingga ketersediaan likuiditas dapat terjaga lebih baik. Bank Perkreditan Rakyat memiliki segmen usaha kecil, menengah dan mikro dimana segmen pasar ini juga sangat kuat dalam menghadapi krisis ekonomi.

BPR syariah merupakan BPR yang memiliki pengoperasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Merujuk peraturan pemerintah (PP) No.72 tahun 1992 bahwa usaha BPR syariah mencakup pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil. Artinya dalam penetapan imbal hasil meliputi yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi ataupun modal kerja, serta yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank atas prinsip bagi hasil (Martono, 2002).

BPR syariah memiliki berbagai persyaratan sehingga menyebabkan kinerjanya tidak sebebaskan bank umum syariah. Batasan itu berhubungan dengan lingkup pendirian BPR syariah. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh BPR syariah, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan diantaranya menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan

kegiatan valuta asing dan melakukan kegiatan peransuaransian (Kasmir, 2013).

Banyak dari masyarakat memandang bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu alternative untuk memperoleh sumber pendanaan yang relatif lebih fleksibel, dan sesuai syariat Islam. Tidak seperti bank-bank besar dengan menampilkan kesan mewah dan relatif megah sehingga dianggap terlalu elit bagi sebagian kelompok masyarakat. Dengan nunasa sederhana yang lebih dekat dengan rakyat, diharapkan mampu menjawab masalah- masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro ditingkat kecamatan maupun kelurahan.

Kelangkaan sumber dana/pembiayaan yang halal bagi usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah dan koperasi merupakan masalah yang sudah ada dan belum bisa diselesaikan, terlebih pada era belakangan ini, dimana dunia dilanda pandemi. Hal ini disebabkan masih minimnya pembiayaan syariah yang dibeikan untuk usaha kecil dan menengah oleh dunia perbankan, serta kemampuan usaha kecil menengah dan mikro untuk memenuhi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh bank umum, disamping itu juga kurangnya informasi yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah terhadap informasi-informasi sumber pendanaan alternative selain dunia perbankan. Bahkan dewasa ini cenderung terjebak pada lingkaran pinjaman online yang malah menimbulkan kerugian dikalangan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan pasar itu, khususnya pada segmen usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) lahirlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diseluruh Indonesia. Seperti halnya dengan bank umum, perkembangan

BPRS pun cukup menggembirakan dari sisi asset dan kesehatan kinerja bank.

Ada 3 sektor terbesar sumbangannya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Serang menurut dasar harga harga berlaku, yang pertama yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang kedua adalah sektor konstruksi serta yang ketiga adalah sektor *real estate*. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan sumbangsing sebesar 27,78% , sektor konstruksi sebesar 18,69% dan sektor *real estate* sebesar 9,21% pada PDRB. (BPS, Statistik Daerah Kota Serang, 2021)

Sumbangan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sampai tahun 2019 cenderung naik yaitu dari 6,71 Triliun pada 2016, menjadi 8,87 Triliun pada tahun 2019, dengan laju pertumbuhan sebesar 32,19%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya menjadi 8,76 Triliun atau turun sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor konstruksi menyumbang 4,47 Triliun pada tahun 2016, menjadi 6,11 Triliun pada 2019, dengan laju pertumbuhan sebesar mengalami kenaikan sebesar 36,68%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,9 Triliun atau turun sebesar 0,34% dari tahun sebelumnya. Dan sektor *real estate* menyumbang 2,12 Triliun pada tahun 2016, kemudian tumbuh menjadi 2,9 Triliun pada 2020, dengan laju pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 36,79%. (BPS, Statistik Daerah Kota Serang, 2021).

Selain ketiga sektor diatas ada 14 sektor lainnya yang masih sangat potensial untuk dikembangkan. Seperti Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib yang menjadi penyumbang terbesar ke-4 PDRB sebesar 6,31% dan disusul setelahnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,08%. Potensi ekonomi dan potensi pasar itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi atau meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah Kota Serang. Salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi produktif baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Kegiatan investasi tentunya membutuhkan kapital sebagai sumber energi. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat menjadi solusi berupa lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediaries* antara pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang surplus dana. Kebutuhan modal dalam rangka kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat dipasok melalui BPRS. Pihak swasta tidak hanya terdiri atas perusahaan-perusahaan yang berukuran besar tetapi juga UMKM-UMKM yang giat meningkatkan skala investasinya. Aspek permodalan terkadang menjadi kendala bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, disebabkan prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan akses permodalan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi alternatif solusi untuk menawarkan akses permodalan dengan prosedur yang relatif mudah dan persyaratan yang relative ringan. Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) tidak hanya mensupport kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tetapi juga menyalurkan pembiayaan untuk aktivitas konsumsi. Peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa yang secara langsung akan mendorong aktivitas produksi dan



aktivitas investasi sehingga dengan cara ini akan menjadi stimulus baik bagi pelaku usaha untuk bersinergi bersama pemerintah membangun ekonomi keummatan.

Investasi maupun pembiayaan bisa dilakukan oleh penduduk Kota Serang sendiri dengan perbankan sebagai mediatornya. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada data BPS 2021 hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Serang tercatat sebesar 692.101 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,51%. Kota Serang dengan mayoritas masyarakat beragama Islam dengan jumlah 599,927 jiwa pada data laporan penduduk berdasarkan agama provinsi banten tahun 2014. Melihat pada kondisi demikian maka Pemerintah Kota Serang bisa memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usaha perbankan yaitu dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Serang. Penelitian ini memuat masalah dimana kota Serang belum memiliki BUMD BPR Syariah padahal populasi muslim cukup besar. Dengan adanya BUMD BPR Syariah tentu dapat menyerap pangsa pasar dari muslim yang besar dan diharapkan dapat turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dari beberapa uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk menguraikan **STUDI KRITIS ASPIRASI MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN BUMD BPR SYARIAH PADA RENCANA KERJA PEMDA KOTA SERANG.**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu: Apa urgensi pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang menurut pandangan masyarakat kota Serang?, bagaimana peluang dan hambatan bagi stakeholder dalam upaya pembentukan BUMD BPR

Syariah di Kota Serang?, serta bagaimana langkah pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui urgensi pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang dalam pandangan Masyarakat, untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan stakeholder dalam membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang, serta untuk memberikan masukan bagi pemerintah kota Serang dalam upaya pembentukan BUMD BPR Syariah kota Serang

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan maksud untuk mencari tau secara mendalam serta memahami suatu fenomena. Metode deskriptif menurut Creswell (2008) adalah suatu pendekatan atau penelusuran guna mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau keadaan yang sedang terjadi. (Creswell, 2008). Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti langsung meneliti ke lapangan yang akan dituju. Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. (Raco : 2010) . Penelitian lapangan ini data yang dapat diperoleh dari informasi yang benar-benar valid yang dibutuhkan oleh peneliti. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Kebutuhan Pembentukan BUMD BPR Syariah Di Kota Serang Dalam Upaya Peningkatkan PAD dengan meninjau dan membandingkan secara historis dan empiris BPR maupun BPR Syariah di daerah lain.

Sumber data adalah subjek data yang telah diperoleh peneliti dari sumber penelitian. Dalam sumber data peneliti peneliti ini menggunakan teori, yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti merupakan sumber asli. Sumber data primer pada penelitian ini yang sebagai subjek peneliti yaitu informan itu sendiri yang berkaitan dengan pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah serta pemangku kebijakan. Kemudian peneliti mengambil sampel dukungan dan antusias Masyarakat. Dengan mengambil beberapa orang yang digunakan sebagai sample maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono, 2016: 85) Purposive Sampling adalah adalah salah satu teknik sampling non random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan karena ada beberapa pertimbangan, yaitu dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang cangkupan nya luas dan jauh. Selain itu teknik ini dipakai supaya peneliti dapat mendapatkan informasi melalui sumber yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait aspirasi masyarakat tentang pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang.

Responden yang kemudian akan diwawancarai antarlain: Organisasi mahasiswa maupun keagamaan yang ada di Kota Serang dan tokoh masyarakat. Disebabkan

jumlah responden yang sedikit dan tidak diketahui jumlah pastinya itu maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.

## 2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder merupakan bahan atau data yang dijadikan sebagai pelengkap dari sumber data primer. Berdasarkan pengertian tersebut, maka peneliti dalam mengumpulkan data tentang Kebutuhan Pembentukan BUMD BPR Syariah Di Kota Serang Dalam Upaya Peningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada sumber primer saja, melainkan melalui sumber yang lainnya yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur pokok atau menunjang, jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, internet, media berita terpercaya dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik yang diterapkan guna mendapatkan hasil yang optimal dalam penyusunan ini. Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Terkait dengan data, maka wawancara merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Pada metode pengumpulan ini dapat

dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan penyelenggara pemerintahan terkait serta stakeholder terkait yang melakukan dan bersinggungan dengan upaya pembentukan BPR Syariah di Kota Serang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang peneliti dapatkan selama melakukan kegiatan observasi. Dengan begitu maka akan mendapatkan data yang diperlukan, serta mengumpulkan dan mempelajari yang dapat mewakili atas jawaban yang dicari, relevan dan berhubungan dengan objek penelitian (Dwi Rani Ambarwati, 2019:56).

## 3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek diteliti yaitu dengan Pemerintah kota Serang selaku pemangku kebijakan.

## 4. Kuesioner

Menurut Sugiyono, angket atau kuesioner adalah suatu pendekatan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi susunan pertanyaan atau pernyataan tertulis dalam bentuk form atau lembaran kepada responden untuk dijawab. (Sugiyono, 2017:142).

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengolahan data, menemukan pola, memilah-milih sumber yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola yang penting dan yang dapat dipelajari serta hal-hal yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dengan pemikiran induktif. Dengan melakukan kajian data normatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif, di mana data yang diperoleh dari lapangan (seperti informasi yang diperoleh dari wawancara) serta dikumpulkan dan kemudian dilakukan referensi untuk observasi yang melibatkan data dari buku, jurnal dan media sosial. Kemudian mengklarifikasikan data yang telah diperoleh yang kemudian dikelola, dengan itu dapat ditarik kesimpulan dari kata-kata yang telah dianalisis untuk mendapatkan jawaban.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menganalisis data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berasal dari informasi serta fakta yang ada di lapangan mengenai Kebutuhan Pembentukan BUMD BPR Syariah Di Kota Serang Dalam Upaya Peningkatan PAD.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun keseluruhan secara sistematis data yang data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, penelitian lapangan, dan bahan lain-lain. sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dikutip dalam (Titik Pramitasari, 2019:23) terdapat hal-hal dalam menganalisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang didapatkan di lokasi penelitian diuraikan dalam laporan dengan lengkap dan

terperinci. Setelah itu data yang diperoleh dirangkum, ditentukan data yang dibutuhkan, serta difokuskan pada data yang diperlukan saja.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian informasi yang dapat memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan. Menurut Miles dan Huberman pada jurnal (Gumilang S. 2016) mengungkapkan bahwa penyajian data adalah untuk menemukan suatu pola yang bermakna yang dapat dijadikan kesimpulan dan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan untuk mengambil intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara pada hasil penelitian.

Untuk menguji seberapa valid data yang diperoleh penelitian di lapangan, maka peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam membantu memeriksa keabsahan data dan informasi yang diperoleh. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam uji validitas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan, peneliti, menggunakan teknik triangulasi dalam mengukur tingkat keabsahan data yang diperoleh. Dikutip dari Sausan Amani (Sugiono, 2014) Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

## **Analisis Data Dan Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Aspirasi Masyarakat Terkait Pembentukan BUMD BPRS**

Aspirasi merupakan tujuan dan harapan akan keberhasilan di masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat dan luhur untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris “*aspiration*” berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan. Sedangkan menurut Poerwadarminta aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock menyatakan setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang, dalam (Muhamad Zuhriansyah, 2013) pada (As’ari, 2016).

Kemudian menurut Amiruddin (2003) dalam (As’ari, 2016) secara definitif konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Ditingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Ditingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Dari penjelasan ini, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan serta adanya peluang yang luas bagi Pemda dan DPRD untuk mendengar, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi dan



kebutuhan masyarakat untuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan dalam KBBI diartikan sebagai suatu prose, cara atau perbuatan membentuk sesuatu. Dalam konteks ini pembentukan ditujukan dalam bahasan untuk membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Sehingga kata pembentukan dapat disinonimkan dengan kata pendirian sebab memiliki substansi dan maksud yang sama.

BUMD merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik daerah atau disingkat BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan kategori sarannya secara detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha.

BUMD BPR syariah menjadi kebutuhan masyarakat di Kota Serang. Hal ini dibuktikan dengan tingkata aspirasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan hasil pernyataan responden yang terdiri dari pimpinan organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat yang ada dalam cakupan wilayah administratif Kota Serang.

Ditambah lagi berdasarkan data yang diperoleh dari OJK diketahui bahwa belum ada BPR Syariah di Kota Serang. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Banten bahwa pemerintah Kota Serang belum memiliki BUMD BPR Syariah ataupun BPR Konvensional.

## **Data Responden**

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan pada ketua organisasi mahasiswa, ketua organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan akademisi yang dianggap mewakili dan mampu merepresentatifkan pendapat organisasi maupun golongan yang berada dalam cakupan wilayah administratif Kota Serang. Sebanyak 15 responden. Yang terdiri dari organisasi mahasiswa sebanyak 12 responden, 1 organisasi keagamaan, 1 tokoh masyarakat, 1 akademisi. Peneliti mengambil sampel pada pimpinan atau pengurus organisasi mahasiswa, keagamaan, serta tokoh masyarakat dan akademisi yang ada dalam cakupan wilayah Kota Serang. Sebagian besar sampel merupakan pegiat pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi rabbani. Sehingga hal tersebut dapat membantu proses penulisan penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pandangan Masyarakat terhadap Urgensi Pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang**

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi lingkungan, wawancara dan penyebaran kuesioner baik dilakukan secara langsung maupun dengan bantuan teknologi media dan telekomunikasi pada akhirnya didapati hasil aspirasi masyarakat menyatakan bahwasannya pembentukan BUMD BPR Syariah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat muslim khususnya yang ada di Kota Serang yang didasari dari kesadaran bahaya Riba. Sebagaimana disampaikan oleh sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Islam (Majelis Penyelamat Organisasi) (Ega Mahendra, 2022).

*Kita semua tahu lah kalau namanya Riba itu haram. Dosa besar lagi. Maka sudah tidak ada tawar-tawar lagi seharusnya pemerintah segera membentuk dan mengesahkan BUMD BPR Syariah di Kota Serang dengan niat tulus karena Allah. Sebab mau bagaimanapun kita ini kan hidup di bumi Allah dan pimpinan daerah itu diamanatkan untuk merawatnya sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah buat.*

Enting Abdul Karim selaku Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang tahun 2022 yang juga merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Islam mengatakan bahwa kesejahteraan akan hadir ketika income per kapita masyarakat kota serang itu tinggi. Selain itu masyarakat di kota serang juga banyak melakukan mencari permodalan pada layanan BPR Serang (Karim, 2022).

*Kalau saya pribadi (pendirian BPR Syariah) memang harus, apalagi ada bahasa syariah dan sebagainya. Supaya permodalan rakyat kecil itu ada pintunya ada yang menaunginya. Hari ini orang kota serang kalau mau nyari permodalan kecil-kecil dan sebagainya gitu kan ke BPR Kabupaten (Serang). Sehingga dari situ Kota Serang selayaknya kalau memang ingin mengakomodir keinginan masyarakat ya harus seperti ini (mendirikan BUMD BPR Syariah).*

Karim berpesan pula supaya proses hukumnya harus ditempuh dulu mulai dari menggali aspirasi masyarakat kemudian dibentuk perda sebagai payung hukum pemerintah dalam rangka pembentukan BPR Syariah. Kesimpulannya FSPP ikut merekomendasikan supaya dibentuknya perda BPR Syariah di Kota Serang. (Karim, 2022).

Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten pun mendukung upaya pembentukan BUMD BPR Syariah. Ihsan Nudin (2022) selaku ketua mengatakan bahwa Serang perlu membangun BUMD BPR Syariah karena Serang Banten ini terkenal nuansa islami, terlebih serang sebagai ibu kotanya harus jadi contoh yang baik. Sehingga dalam hal ini kota Serang harus memberikan semangat dan dukungan baik supaya kearifan local tetap terjaga.

Aldi Agus Setiawan selaku ketua umum pengurus daerah kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia (KAMMI) kota Serang pun merasa bahwa pembentukan BPRS ini adalah suatu keharusan dan merekomendasikan pada pemerintah kota Serang untuk membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang (Setiawan, 2022).

*Saya rasa BPRS itu perlu untuk meminimalisir riba, dan kota serang ini didominasi muslim yang taat. Sehingga saya rasa sebagai masyarakat di kota Serang harus turut andil dalam rekomendasi.*

Ketua Generasi Baru Indonesia (GENBI) Wilayah Banten, Muhammad Yusuf sangat mendukung upaya pembentukan BUMD BPR Syariah ini. Sebab menurutnya program ini sangat selaras dengan kebijakan Bank Sentral dalam upaya mendukung pertumbuhan keuangan syariah. (Yusuf, 2022). Sehingga Yusuf berharap supaya pemkot dapat lebih fokus dan serius dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dan bersinergis dengan lembaga-lembaga terkait.

*Kami mengharap bahwa pemkot serang dapat lebih fokus dan serius dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dan bersinergis dengan lembaga-lembaga terkait. Sebab hal ini dapat memudahkan*

*perumusan kebijakan dan pengimplementasiannya. Sehingga dapat memunculkan output yang maksimal. Kemudian, hal ini juga selaras dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menyokong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.*

Tak hanya dari kalangan agamawan dan aktifis. Pihak akademis pun turut mendukung pembentukan BUMD BPR Syariah yang kredibel. Tenny Badina, S.E., AK., M.E., CA. Selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Sulatan Ageng Tirtayasa yang juga merupakan Dewan Syariah Nasional memaparkan bahwa dirinya sangat menyambut baik upaya pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Disamping itu, beliau juga berharap supaya BUMD BPR Syariah dapat diisi oleh orang-orang yang kompeten. (Badina, 2022).

*Kami sangat menyambut baik, kalau memang akan direalisasikan (pendirian BUMD BPR Syariah). Harapannya dalam pembentukan BUMD tersebut dapat melibatkan akademisi baik saat perencanaannya, pengorganisasian sampai perekrutan sumber daya insani untuk BUMD BPR Syariah nanti. Mengingat lembaga keuangan syariah di era ini justru banyak mempekerjakan sumber daya yang bukan dari lulusan ekonomi syariah.*

Senada dengan apa yang dipaparkan Kajor ekonomi syariah untirta. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang pun turut memberikan dukungannya terhadap upaya pembangunan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. KH. Hidayatullah HS (2022) mengatakan,

*Tentunya saya sangat setuju, mudah-mudahan nanti memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, dan memberikan keuntungan bagi PAD, dan mudah-mudahan kalau ada (BUMD BPR Syariah) bisa memajukan perekonomian daerah kota Serang. Hanya nanti bukan hanya mengambil aspirasi tapi juga penting nanti dipersiapkan sumber daya insani (SDI) nya juga. Sehingga kami merekomendasikan pembentukan nya dengan memperhatikan SDI, kemudian perlu dikawal dengan baik kelayakannya nanti. Jangan sampai sudah ada tapi tidak jalan. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan.*

Dayat berpesan supaya hal ini tidak hanya sekedar aspirasi tapi juga ada eksekusi dan persiapan serta pengelolaan yang baik berdasarkan syariat islam supaya BUMD dapat berjalan dengan baik. (Hidayatullah, 2022) yang juga merupakan ketua FSPP Kota Serang tahun 2021.

Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) wilayah Banten, Ridho Rifaldi memberikan apresiasi dan dukungan pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Ia beranggapan dengan adanya BUMD ini dapat memberikan permodalan untuk masyarakat supaya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. (Rifaldi, 2022).

*Bagus lanjutkan untuk nambah modal masyarakat buat jadi orang kaya. Karena kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.*

Dzikri Wahyudin S.T selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) mendesak pemkot serang untuk mendirikan BPR Syariah

disebabkan BPR Syariah merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat kota Serang saat ini. (Wahyudin, 2022).

*Secara aturan (perundang-undangan) ini kan tentang pembentukan Bank sudah ada, kemudian ini kan juga untuk menopang perekonomian masyarakat di Kota Serang. Apalagi dikondisi masyarakat Kota Serang banyak dari sektor UMKM. Sehingga Pemerintah harus segera membentuk BUMD BPR Syariah. Kenapa harus dibentuk? karena ini sifatnya bisa memberdayakan masyarakat di kota Serang. Lalu selain untuk menambah modal semoga nanti tidak seperti pinjol sehingga fasilitas ini dapat berdampak baik. Dalam hal ini kami PP Hamas sepakat dari pada masyarakat berceceran cari modal dan lari ke pinjol dengan suku bunga tinggi dan dzolim. Lebih baik ke BPR Syariah yang berkeadilan.*

Sehingga atas urgensi tersebut PP HAMAS sangat merekomendasikan pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. (Wahyudin, 2022).

Lembaga sosial di Kota Serang pun ikut serta memberikan dukungan dan dorongan dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Deden Hidayat selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LBHMI) Serang Raya memaparkan supaya pembentukan BPR Syariah di Kota Serang ini dapat dipercepat (Hidayat, 2022).

*Semoga dipercepat dalam pembentukan BPR Syariah di Kota Serang.*

Senada dengan Direktur LBHMI Serang Raya, Direktur Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Serang Ahmad Robiyana ikut mendorong pembentukan BUMD BPR Syariah di

Kota Serang supaya dapat memfasilitasi kegiatan perekonomian yang halal (Robiyana, 2022).

*Pemkot serang segera bentuk BUMD BPR Syariah! supaya semua kegiatan pembiayaan itu halal agar masyarakat aman dari segala keharaman.*

Farhan Tegar Hidayat Selaku Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Serang Raya menuturkan bahwa dengan adanya BUMD BPR Syariah ini akan sangat membantu kegiatan usaha kedepannya, Farhan juga menuturkan bahwa dengan berjalannya BUMD BPR Syariah ini juga dapat menjadi strategi dalam rangka melawan pinjol (Tegar Hidayat, 2022).

*Dengan adanya BPR Syariah memberikan kami opsi dalam pembiayaan halal. Ini sangat membantu kami dari pada kami melakukan pembiayaan pinjol sehingga dapat juga menjadi sarana edukasi dan pemediaan melawan pinjol. Kami sangat berharap BUMD BPRS ini segera terbentuk dan berjalan baik.*

Hilal Hizbuloh Alfath selaku ketua umum Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) wilayah Banten mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan BUMD BPR Syariah ini selain BPR Syariah dapat membantu dan merangsang perekonomian masyarakat di Kota Serang yang saat ini sedang membutuhkan suntikan permodalan perlu juga untuk mengukur kondisi dan kemampuan Pemkot Serang. (Alfath, 2022).

*Memang kalau belum ada di Kota Serang, yang harus dilihat itu kan mampu atau tidaknya Pemkot mengadakan BUMD itu. Jika mampu dan bisa apalagi yang harus diperdebatkan. Sebab (BUMD BPRS) ini bisa mendorong perekonomian masyarakat*



*kota Serang. Dimana kita lihat daya beli masyarakat ini sudah menurun. Tentu perlu adanya suntikan pemerintah dalam merangsang perekonomian daerah. Dari pada masyarakat menggunakan pinjaman ilegal. HIMA PERSIS sepakat untuk didirikannya BUMD BPR Syariah tentu dengan dikelola oleh orang-orang profesional dan orang-orang yang tepat. Jangan sampai ini ga berjalan dan hanya dibuat saja*

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui HIMA PERSIS-pun menyampaikan atas nama organisasi untuk mendorong pembentukan BUMD BPR Syariah yang professional supaya dapat berjalan optimal.

Muhamad Rifky Juliana Selaku Ketua Federasi Mahasiswa Islam (FMI) Wilayah Banten juga sangat mendukung pendirian BUMD BPR Syariah di Kota Serang dalam rangka menghindari bahaya Riba.

*Kita dari FMI siap berkomitmen untuk mengawal pembentukan BUMD BPR syariah di Kota Serang mau bagaimanapun. Karena kita harus hindari riba. FMI Banten pun merekomendasikan pemkot serang untuk segera mendirikan BUMD BPR Syariah. Harapan kami semoga masyarakat serang bisa terhindar dari riba dan bisa menjalankan syariat agama dengan baik dengan terfasilitasinya pembiayaan yang halal.*

Juliana (2022) mengatakan FMI Banten memberikan rekomendasi kepada pemkot Serang untuk membentuk BPR Syariah di Kota Serang dengan harapan supaya dapat menjadi

wasilah terhindarnya masyarakat kota serang dari bahaya riba dalam rangka menjalankan syariat agama dengan baik.

Salahudin Selaku Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga secara bijak memberikan dorongan dan rekomendasi supaya terbentuknya BUMD BPR Syariah di Kota Serang mengingat mayoritas masyarakat di Kota Serang adalah muslim (Salahudin, 2022).

*Memang jika melihat mayoritas masyarakat di Kota Serang adalah muslim sehingga pembentukan BPR Syariah ini sangat penting. Dan kita sebagai mahasiswa harus bisa menjembatani masyarakat dengan pemerintah supaya dapat memajukan perekonomian di Kota Serang Ia pun berpesan kepada pemkot Serang untuk segera membuat BPRS. Kepada pemkot serang segera dibuat BPRS dan diperjelas supaya lebih menyeluruh dan tersampaikan pada masyarakat. Harapannya semoga dengan adanya Badan Pembiayaan Rakyat Syariah semoga dapat mengembangkan UMKM di kota Serang. sebab dengan Adanya BUMD Bprs ini memungkinkan untuk meningkatkan PAD di kota Serang.*

Tb Udrasengsana selaku ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Pengurus Cabang (HIPMI BPC) Kota Serang mengkritisi adanya upaya pembentukan BUMD BPR Syariah kota Serang yang hanya sebatas wacana. (Tb Udrasengsana, 2022).

*Selaku pengusaha kami sangat terbantu dengan adanya opsi-opsi pembiayaan yang mudah dan menguntungkan untuk menunjang keberlangsungan usaha kami, terlepas itu berlabel Syariah ataupun tidak. Tapi sayangnya pemerintah kota Serang belum menunjukkan niat yang kuat untuk mewujudkan itu.*

Berdasarkan pernyataan responden di atas maka peneliti mendapatkan berbagai pandangan dari berbagai elemen pelaku usaha, elemen masyarakat, akademisi. Dari sisi pelaku usaha mencatat stigma kritis bahwasannya bahasan pembentukan BUMD BPR Syariah di kota Serang masih hanya sekedar wacana sebab bahasan yang sebenarnya sudah menjadi topik lama dalam rencana pembangunan daerah ini belum menunjukkan keseriusan untuk membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Dari sisi pengusaha, mereka ternyata cenderung mendukung upaya pembentukan instrument pembiayaan apapun itu, baik berlandaskan konsep ekonomi Syariah ataupun secara konvensional selama dapat memberikan keuntungan usaha. Cara pandang yang bertumpu pada relitas kehidupan dunia tersebut memang kerap kali menjadi unsur pertimbangan kebanyakan orang.

Adapun responden dari kalangan tokoh masyarakat di Kota Serang mengapresiasi dan mendukung penuh adanya pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang berlandaskan budaya agama di kota Serang. Kota Serang memang terkenal dengan kota santri ditambah lagi dengan populasi penduduk muslim yang merupakan mayoritas di kota Serang. Disamping itu mereka pun menilai bahwa dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang juga perlu dikawal dengan baik. Mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan recruitmen tenaga

kerjanya haruslah orang-orang yang memumpuni dalam bidangnya. Hal ini tentu perlu diupayakan oleh *Stakeholder* agar pengelolaan BPR Syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan negara dan syariat islam.

Dari lingkup akademisi, responden memberikan masukan yang tak jauh berbeda dari pada apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di Kota Serang. Bahwasannya dalam perencanaan dan pengelolaan pembentukan BUMD BPR Syariah perlu ditangani oleh orang-orang pada bidangnya. Maka dalam hal ini responden mendorong pemerintah kota Serang untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dan ilmuwan-ilmuan ekonomi Syariah dalam program pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang.

Argumen yang bervariasi dari kelompok organisasi pemuda menyatakan bahwa dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang ini pun perlu mempertimbangkan ketersediaan dan alokasi anggaran yang ada pada pemerintah kota Serang. Pertimbangan tersebut tentu didasari dengan kemampuan anggaran belanja daerah dalam memikul beban kebijakan daerah. Jika memang anggarannya tersedia dan secara perhitungan kalkulasi matematis cukup maka dinyatakan perlu dibentuknya BUMD BPR Syariah di Kota Serang.

Secara garis besar komunitas atau organisasi kepemudaan lebih condong mendukung adanya pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang ini karena melihat pada tahun 2022 ekonomi masyarakat masih lesu. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat di kota Serang. Maka dengan adanya lembaga keuangan Syariah di kota Serang dapat membantu permodalan dan dapat meningkatkan daya konsumsi masyarakat di Kota Serang.

Berdasarkan telaah kritis diatas maka dari itu penulis kemudian menarik kesimpulan bahwasannya pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang merupakan keinginan luhur masyarakat kota serang yang perlu diakomodir dan difasilitaasi secara baik dan komperhensif. Tidak lupa pula, dalam pembentukannya, BUMD BPR Syariah yang akan didirikan harus ditunjang dengan keilmuan dan sumber daya yang kridibel dan bermutu. Masyarakat kota Serang mengharapkan adanya gagasan pembentukan BUMD BPR Syariah tidak hanya sebatas wacana ataupun diskursus semata, akan tetapi gagasan ini dapat direalisasikan dengan tepat dan terarah. Hadirnya BPR Syariah tentu akan memberikan banyak dampak positif bagi pemerintah kota Serang. Khususnya dalam upaya pemenuhan hak dan kebebasan menjalankan syariat agama bagi pemeluknya dalam hal ini umat muslim yang memiliki hak dan kebutuhan akan pembiayaan yang halal. Terlebih sebagaimana disampaikan responden diatas peneliti pun menarik kesimpulan bahwasannya pembentukan BUMD BPR Syariah pula diyakini dapat turut membantu pembangunan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik dan integritas tinggi.

### **Peluang dan Hambatan Pembentukan BUMD BPR Syariah**

Dalam upaya pembangunan BUMD BPR Syariah di Kota Serang ini kemudian terdapat peluang dan tantangan. Adapun peluang yang ditemukan sebagaimana dipaparkan diatas, yakni berdasarkan hasil yang diperoleh pada data BPS 2021 hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Serang tercatat sebesar 692.101 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,51%. Kota Serang dengan mayoritas

masyarakat beragama Islam dengan jumlah 599,927 jiwa pada data laporan penduduk berdasarkan agama provinsi banten tahun 2014. Melihat pada kondisi demikian maka Pemerintah Kota Serang perlu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usaha perbankan yaitu dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Serang. Untuk menggambarkan lebih rinci maka berikut uraian dari potensi ekonomi yang dapat diserap pemerintah kota Serang dengan hadirnya BUMD BPR Syariah di Kota Serang.

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui BPS, PDRB Kota Serang tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 31.586.332.000.000 (Lampiran IV). Diketahui pula pengeluaran rata-rata masyarakat kota serang/bulan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.629.900 (Lampiran V). Sehingga dapat kita Tarik perhitungan matematis untuk melihat peredaran uang di kota Serang:

$$M=N-(Kb * n * t)$$

**M** : Potensi uang yang di Serap

**N** : Jumlah pendapatan (PDRB)

**Kb**: Konsumsi rumah tangga/bulan

**n** : Jumlah penduduk

**t** : Periode (tahunan)

$$M = 31.586.332.000.000 - (1.629.900 \times 692.101 \times 12)$$

$$M = 31.586.332.000.000 - 13.536.665.038.800$$

$$M = 18.049.666.961.200$$


Dari hasil perhitungan diatas kita dapat saksikan bersama ada kurang lebih Rp. 18 Triliun rupiah uang beredar di masyarakat yang dapat dioptimalkan. Salah satu instrument untuk menangkap uang yang beredar adalah instrument per Bankan. Sehingga sangat disayangkan sekali apabila pemerintah kota Serang tidak mampu mengambil peluang besar.

Bila kita ulas dari banyaknya sektor industry keuangan yang ada di kota Serang dan kita bandingkan dengan perhitungan matematis diatas, maka tidak heran bila sektor industry keuangan di kota serang menempati urutan pertama sebagai sektor industry terbanyak di Kota Serang (Lampiran VI).

Adapun tantangan yang ditemukan berdasarkan pengamatan, observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, ditemukan tantangan bahwa dalam upaya pendirian BUMD BPR Syariah di Kota Serang saat ini belum masuk dalam program prioritas pada program legislasi daerah disingkat PROLEGDA atau program pembentukan peraturan daerah yang disingkat PROPEMPERDA. Subagyo selaku Asisten Daerah (ASDA) 1 Kota Serang bidang pemerintahan mengatakan, dalam upaya pembentukan BUMD pada suatu daerah dalam hal ini BUMD BPR Syariah di Kota Serang sebenarnya harus diajukan terlebih dahulu pada kementerian dalam negeri, dan pemkot serang sudah mengajukan. Hanya saja belum ada jawaban berupa rekomendasi pembangunan BUMD BPR Syariah dari kementerian terkait. Sehingga hal ini kemudian menjadi salah satu hambatan dalam upaya pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang.

## Langkah Pembentukan BUMD BPR Syariah

Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah BUMD diperlukan 158 ublic 158 ubli tearlebih dahulu. Hal ini dikarenakan permodalan pembentukan BUMD tentu bersumber dari APBD, sehingga perlu adanya regulasi berupa aturan untuk mengawal pengimplementasiannya. Maka dalam hal ini perlu terlebih dahulu dibutanya peraturan daerah (perda) sebagai 158ublic 158 ubli pembednukan BUMD BPR Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.



**Gambar 4:** Alur Pembentukan Perda Menurut PP No 87 Thn 2014



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama DPRD Kota Serang, Walikota Serang, Asda 1 bidang pemerintahan Kota Serang, didapat informasi bahwa dalam upaya pembentukan BUMD BPR Syariah Kota Serang saat ini sedang berada pada tahapan perencanaan.

Adapun tantangan berikutnya terkait pembentukan BUMD BPR Syariah yakni setelah disahkannya perda BPR Syariah di Kota Serang maka kemudian pemerintah perlu mengeluarkan peraturan walikota (perwal) yang berfungsi untuk mengatur kegiatan teknis dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Setelah perwal terbentuk maka pembangunan BUMD dapat berjalan.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas tentang “*Studi Kritis Aspirasi Masyarakat Tentang Pembentukan BUMD BPR Syariah Pada Rencana Kerja Pemda Kota Serang.*” Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari penelitian ini penulis merasa bahwa masyarakat di Kota Serang mengaspirasikan keinginan luhurnya kepada pemerintah untuk membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Mengingat segenap potensi pasar yang besar yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Mulai dari jumlah penduduk muslim kurang lebih sebesar 600 ribu jiwa atau sekitar  $\pm 86\%$  dari total populasi masyarakat di Kota Serang. Disamping itu potensi pangsa pasar pada sektor usaha di Kota Serang yang mana berdasarkan data BPS 2021 tercatat bahwa lebih dari 31,58 triliun PDRB di Kota Serang. Serta melihat perhitungan matematis potensi uang beredar yang dapat diserap

oleh perbankan sebesar ±18 triliun. Melihat data-data di atas tentu merupakan potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai telaah kritis masyarakat, pemerintah harus menjamin mutu dan kredibilitas BUMD BPR Syariah yang akan dibangun nantinya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yakni memastikan SDM pengelola BUMD merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi Syariah. Maka pemerintah dalam hal ini perlu menggandeng kerjasama dengan perguruan tinggi dan ilmuan ekonomi Syariah.


Munculnya fenomena semangat menegakkan syariat islam dan kesadaran akan bahaya riba pada masyarakat merupakan bentuk dorongan kepada pemerintah untuk membuat produk legislasi daerah yang diadopsi dari syariat islam sebagai salah satu upaya membumikan ekonomi syariah. Dengan demikian rasa tanggungjawab pemerintah dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT dapat terlaksana. Allah SWT berfirman pada Qur'an Surat Al-Baqarah 278-279 :

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*

Adanya hambatan pada prioritas program legislasi daerah dan belum adanya rekomendasi kementerian merupakan hambatan dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota

Serang. Sebab perlu kita ketahui, dalam pembentukan badan usaha milik daerah yang bersumber dari keungan APBD maka perlu terlebih dahulu dibuatnya peraturan daerah sebagai payung hukum atau *legal standing* suatu program pada pemerintahan. Hambatan ini yang kemudian perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Adapun mekanisme dalam pembentukan BUMD BPR Syariah yang perlu ditempuh yakni, perlu adanya payung hukum dalam bentuk perda BPR Syariah terlebih dahulu. Maka dalam hal ini pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup beberapa tahapan perlu diselesaikan terlebih dahulu. Langkah pembentukan BUMD yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Bila sudah diundangkannya Perda BUMD BPR Syariah maka kemudian perlu segera ditetapkan peraturan walikota sebagai aturan teknis pelaksanaan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Bila seluruh tahapan itu sudah dilaksanakan maka BPR Syariah dapat melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuannya.



**Gambar 5:** Langkah Pembentukan BUMD BPR Syariah

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Merekomendasikan pada pemerintah kota Serang untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terkait pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang yang lahir dari kebutuhan dan keinginan luhur masyarakat di Kota Serang

dengan segera membentuk, menetapkan dan mengundang perda BUMD BPR Syariah di Kota Serang disusul dengan pembentukan peraturan walikota sebagai landasan teknis pelaksanaannya;

2. Diharapkan dalam perencanaan, pendirian dan pengelolaan BUMD BPR Syariah dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi pada bidang ekonomi Syariah, pemerintah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun pakar ekonomi syariah;
3. Diharapkan masyarakat dapat istiqomah mengawal dan mensupport pembentukan dan keberlangsungan BUMD BPR Syariah di Kota Serang;
4. Diharapkan pembaca hasil penelitian ini dapat bertambah pengetahuannya dan dimudahkan pemahamannya mengenai pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang serta dapat turut serta berkontribusi dalam menegakkan syiar islam.
5. Untuk menyempurnakan penelitian ini diharapkan lahirnya penelitian lanjutan yang membahas tentang urgensi pembentukan BUMD BPR Syariah.

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, Kata Pengantar untuk Buku Fiqih Ekonomi Keuangan Islam. Terjemahan dari Buku *Ma La yasa' at-Tajira* Jahluhu karya Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih. (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. Vii-viii.
- Afzalurrahman. (1995). Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. In Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 (p. 241). Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13.1 (2016).
- Ahmad Fatoni, Kurnia Dwi Sari Utami. "Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah BPR Syariah di Indonesia". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. (2019).
- Ahmad Maullidizen, Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur (*Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016), 142.
- Alhusain, Achmad Sani. "Analisa Potensi Sektor Usaha Strategis Daerah Sebagai Pertimbangan Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)." *Kajian* 15.4 (2016): 663-694.
- Al-Qaradhawi, Y. (1995). *Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islami*. Maktabat Wahbah: al-Qahirah.
- Antonio, M. S. (2009). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.

- As'ari, A. d. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 3.
- As'ari, Hasim. "Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 14.2: 23-32.
- Ascarya. (2009). Pelajaran yang Dipetik dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan.
- Atiah, Isti Nuzulul., Najmudin., & Najib, M Ainun. (2020). Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan Umkm: Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang. Syi'ar Iqtishadi (*Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*).
- Auda, D. J. (2014). Memahami Maqasid Syariah. Malaysia: Pts Publications & Distributor Sdn.Bhd.
- Azharsyah Ibrahim, d. (2021). Pengantar. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- BPS. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kota Serang Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Serang: Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- BPS. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kota Serang Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Serang: Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- BPS. (2021). Statistik Daerah Kota Serang.
- Chapra, M. U. (1996). Islam and The Economic Challenge. USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2008). Educational Research : planning, conducting, and evaluating quantitative. Lincoln: Pearson.

- Dr. Sri Muljaningsih, M. d. (2021). Bank dan Lembaga Keuangan lain di Indonesia. Kabupaten Solok: Mitra Cendekia Media.
- Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak Publisher.
- Fuadi, E. S. (2021). Ekonomi Syariah. Yayasan Kita Menulis.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2.
- Hasanuzzaman. (1984). *Economic Function of an Islamic State*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Hasibuan, M. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Istiqomah, Lailatul. "Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2019): 1-19.
- Joshua R. Rumambi, I. S. (2021). Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 3.
- Karim, A. A. (2008). Kata Pengantar untuk Buku Fiqih Ekonomi Keuangan Islam. Terjemahan dari Buku *Ma La yasa' at-Tajira Jahluhu* karya Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih. Jakarta: Darul Haq.
- Latif, A. (2014). *Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. 1.
- M. Nadrattuzaman Hosen, A. H. (n.d.). Materi Dakwah Ekonomi Syariah., (p. 7).

- M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet. Ke-13 (Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2009), hal. 3-4.
- Mannan, M. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. 55.
- Maullidizen, A. (2016). Riba, Gharar dan moral Ekonomi islam dalam Perspektif Sejarah. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 142.
- Muhammad. (2004). Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. In Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (p. 224). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Munawaroh, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Institut pemerintahan dalam negeri*, 1.
- Nasution, M. E. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. 1.
- Nurul, I. H. (2014). Pengantar Perbankan. Jakarta: Gunung Persada Press Grup.
- Nurul, Q. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jember: Cahaya Ilmu Jember.
- OJK. (2015). Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 - 2019. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- OJK. (2022). Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasal 177 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perangin-Angin, A. Y. (2021). Analisis Kredit Macet pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Tahun 2018-2020 dengan



Menggunakan Rasio Profitabilitas dan Non Performing Loan (NPL).

- Pradani, Rizki Febri Eka. "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa." *Jurnal of Economics and Policy Studies* 1.1 (2020): 23-33.
- Pramitasari, T. (2019). Implementasi etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan bisnis: Studi pada Home Industri Tenun Tikae Nies Collection. Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media, 2012.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF.
- Rahmah, Yuni Shafira, Syihabudin Syihabudin, and Kheryadi Kheryadi. "The Influence of Maro'Profit-Sharing System through Farmers's Welfare." *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3.2 (2019): 51-68.
- Rizki Ramadhani, F. (2020). Pertimbangan Hukum Pengambilan Keputusan Direksi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum LexLATA*, 4.
- Rocmansjah, C. S. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.
- Santi, M. (2015). *Bank Konvensional Vs Bank Syariah*. 21.
- Subarsono, A. G. "Analisa Kebijakan Publik Konsep." *Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2015).

- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyastuti., E. A. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gave Media.
- Syakur, Anisah. "Ruang lingkup ekonomi islam." *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 13.2 (2018): 66-79.
- Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4.1 (2018): 96-96.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Waluyo, Ari, and Sotya Partiwidiwijoyo. "Kajian Kebutuhan Daerah Untuk Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen." *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 5.2 (2021): 339-350.

Zulkarnaen, Reza M. "Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta." Dharmakarya 5.1 (2016).

# **FILSAFAT EKONOMI SYARIAH PADA IMPLEMENTASI JASA KONTRUKSI**

**Andi, S.E**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN SMH Banten

Email: Cvandiaja@gmail.com

## **Pendahuluan**

**P**embahasan mengenai ekonomi Islam telah menjadi topik yang semakin banyak dibahas dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan berkesinambungan, mencakup berbagai dimensi seperti kajian akademis di perguruan tinggi maupun praktik operasional yang terjadi di lembaga-lembaga perekonomian Islam (Yulianti, 2010). Kemajuan tersebut diharapkan semakin melebar, meliputi berbagai aspek seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah, ekonomi makro, dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti produksi, konsumsi, distribusi, sirkulasi, upah, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Industri, regulasi ekonomi, kesejahteraan, dan sebagainya (Yulianti, 2010). Untuk dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan regulasi yang memadai, inovasi produk, dan inovasi strategi dalam perkembangan di berbagai bidang tersebut.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam konteks jasa konstruksi di Indonesia, implementasi ekonomi syariah

menghadirkan tantangan sekaligus peluang, mengingat sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Ekonomi Syariah juga berpotensi untuk memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia (Kholifah, 2020). Dengan mengedepankan prinsip keadilan, sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi dalam mendistribusikan sumber daya dan manfaat pembangunan secara lebih merata. Selain itu, ekonomi Islam juga memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam sektor jasa konstruksi. Dengan prinsip bagi hasil dan penghindaran riba, sistem keuangan Islam dapat menjadi alternatif yang lebih tangguh dalam menghadapi krisis (Khudhori & Hendri, 2020).

Jasa konstruksi merupakan salah satu instrumen pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pengembangan ataupun pembangunan dilingkungan pemerintahan dan juga swasta. Proses Jasa konstruksi memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan proses negosiasi kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan terakhir pemeliharaan. Dalam proses itu dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pemberi pekerjaan dengan pelaksana untuk menentukan harga, spesifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan jangka waktu pekerjaan.

Filsafat ekonomi syariah didasarkan pada konsep ketuhanan, kemanusiaan, dan alam. Dasar ketauhidan menyatukan nilai spiritual manusia dengan kesejahteraan secara material (rois at all, 2019). Perilaku manusia merupakan refleksi dari ketauhidan agar aktivitasnya tidak keluar dari kaidah syariah dan ahklak membimbing aktivitas sesuai dengan moralitas dan etika sehingga membentuk integritas *market disiplin* yang baik (Takhim, 2018). Maka, filsafat ekonomi

memberikan kerangka hubungan yang baik antar manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dan alam.

Artikel ini bertujuan untuk meninjau implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada jasa konstruksi, dengan mengedepankan analisis filosofis dan studi empiris. Jika melihat fenomena sistem pengadaan jasa konstruksi yang sudah umum diketahui mengenai awal proses sampai akhir pelaksanaan, tentu terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi diatas unsur kebenaran yang dituangkan dalam aturan negara ataupun agama. Sungguh sangat prihatin ketika mendengar banyak terjadi kasus korupsi yang menimpa pejabat ataupun pelaksana, seperti kasus hambalang atau kasus lainnya.

Menurut sen, struktur ekonomi, sosial dan politik saling berkaitan untuk memberikan kebebasan dalam setiap aktivitas individu dengan diikuti etika yang baik. Maka dalam hal ini, jika setiap pemangku kebijakan memberikan kebebasan ekonomi dalam proses peraihan jasa konstruksi agar pengusaha lebih aktif dan bersaing secara normal, mungkin akan lebih efektif dan memunculkan persaingan yang sehat. Terlebih pada tingkat etika yang baik untuk memberikan batasan agar tidak memanipulasi untuk kepentingan pribadi. Sehingga praktek-praktek yang dilakukan berjalan dengan normal.

Maka dasar keimaman yang diikuti oleh etika yang baik, pengetahuan ekonomi yang cukup, kerjasama yang baik setiap stake holder, dapat mewujudkan pola hubungan yang baik antara manusia dan Allah SWT, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, untuk melakukan aktifitas yang bisa dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.

Dalam penulisan ini, penulis mencoba mengangkat beberapa masalah terkait dengan adanya aktivitas jasa konstruksi dilihat dari filsafat ekonomi syariah, antara lain: Kesesuaian implementasi jasa konstruksi dengan konsep ekonomi syariah, dan Munculnya kasus korupsi akibat aktifitas jasa konstruksi

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah dalam ruang lingkup filsafat ekonomi syariah yang dilihat dari jasa konstruksi secara nasional. Untuk itu, penulis merumuskan penelitian ini dalam rumusan sebagai berikut: Bagaimana implementasi jasa konstruksi berdasarkan filsafat ekonomi syariah, bagaimana dampak jasa konstruksi syariah terhadap korupsi, dan bagaimana dampak jasa konstruksi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk lebih menguatkan ekonomi syariah dalam jasa konstruksi antara lain: Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui jasa konstruksi syariah. untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan untuk mengedukasi stake holder jasa konstruksi agar melaksanakan sesuai syariah

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan *inferensial* melalui data sekunder (Jurnal, artikel dan buku yang berkaitan dengan filsafat ekonomi syariah dan jasa konstruksi).

## **Landasan Filosofis Ekonomi Syariah**

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqoroh Ayat 29:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

Surat ini memberikan dasar hukum dalam aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia, agar menjalankan amanah dan mengelola bumi untuk membangun dengan sebaik-baiknya.

Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti:

1. Tauhid (keimanan kepada Allah),
2. Adl (keadilan),
3. Maslahah (kemaslahatan), dan
4. Tawazun (keseimbangan).

Prinsip-prinsip ini menuntut adanya keadilan dalam kontrak kerja, transparansi dalam transaksi, serta penghindaran unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Hasanah, 2022). Dalam konteks jasa konstruksi, nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam proses penyusunan kontrak, pelaksanaan proyek, serta pengelolaan dana yang sesuai dengan syariat Islam.

### **Jasa Kontruksi**

Jasa konstruksi menurut undang-undang adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (building construction), instalasi mekanikal & elektrik, dan juga pembangunan prasarana sipil (civil engineer). Jasa ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum hingga kantor,



oleh karena itu kegiatan ini diatur landasan hukumnya dalam UU No.18 Tahun 1999 yang mengatur Tentang Jasa Konstruksi.

Secara umum kategori jasa konstruksi terdiri dari:

### **1. Perencana Konstruksi**

Perencana Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa perencanaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan. Mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, mereka yang mendapat tugas ini biasanya disebut sebagai Konsultan Perencana.

### **2. Pelaksana Konstruksi**

Pelaksana Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.

### **3. Pengawasan Konstruksi**

Pengawas Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, mereka yang bertugas di posisi ini biasanya disebut sebagai Konsultan Pengawas.

Selanjutnya bidang jasa konstruksi ini mencakup:

#### **1. Bidang Pekerjaan Sipil**

Penyedia jasa bidang pekerjaan sipil biasa disebut jasa konstruksi sipil. Beberapa contoh dari bidang pekerjaan

sipil yaitu pembuatan bangunan, jembatan, jalanan, pembangunan jalur kereta api, landasan pesawat, , jalan bawah tanah, terowongan, pengendalian banjir dan saluran drainase, pelabuhan, bendungan, jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, geoteknik, struktur bangunan gedung, konstruksi pabrik dan tambang termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition).

## **2. Bidang Arsitektural**

Bidang arsitektural meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, menengah, tinggi, arsitektur lansekap termasuk perawatannya, arsitektur dalam ruangan (interior).

## **3. Bidang Pekerjaan Elektrikal**

Bidang Elektrikal meliputi instalasi pembangkit, instalasi listrik, jaringan transmisi dan distribusi, sinyal dan telekomunikasi kereta api, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, bangunan pemancar radio, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, sentral telekomunikasi, penangkal petir, termasuk perawatannya.

## **4. Bidang Pekerjaan Mekanikal**

Bidang mekanikal meliputi instalasi tata udara/AC, instalasi industri, instalasi minyak/gas/geotermal, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya.

## **5. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan**

Bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi penataan perkotaan/planologi, teknik lingkungan, analisa dampak lingkungan, tata lingkungan lainnya, bangunan

pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, pengembangan wilayah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

Menurut hukum jasa konstruksi jenis perusahaan yang diperbolehkan adalah:

- Badan Usaha asing yang dipersamakan.
- Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang dibagi dalam :  
Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas (PT), CV, Fa, Pb, Koperasi, dsb.

Kontrak kerja konstruksi diatur dalam undang – undang nomor 2 tahun 2017 pasal 1 ayat 8 adalah sebagai berikut:

- Kedua belah pihak, memuat secara jelas identitas semua pihak.
- Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang rinci dan jelas terkait nilai pekerjaan, lingkup kerja, harga satuan, batasan waktu pelaksanaan dan lumsom.
- Masa pertanggung, memuat tentang jangka waktu pengerjaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- Kewajiban dan hak yang setara, dimana hal ini memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil dari Jasa Konstruksi dan menjadi kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang sudah dijanjikan, serta hak. Penyedia Jasa untuk memperoleh imbalan jasa dan informasi serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi.
- Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan

pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran.

- Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
- Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.
- Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
- Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.
- Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan.
- Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian.
- Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.

- Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi; dan
- Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan.

### **Implementasi Ekonomi Syariah dalam Jasa Konstruksi**

Implementasi prinsip ekonomi syariah pada jasa konstruksi di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai aspek, di antaranya:

#### **1. Kontrak Syariah dalam Proyek Konstruksi**

Kontrak dalam proyek konstruksi berperan penting dalam memastikan kesesuaian syariah. Akad seperti ijarah (sewa jasa) atau istishna (pesanan barang yang dibuat sesuai spesifikasi) digunakan untuk menggantikan model konvensional yang berpotensi mengandung unsur gharar. Studi oleh Rahman (2021) mengungkapkan bahwa penerapan akad syariah ini dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak pemilik proyek dan kontraktor.

#### **2. Pengelolaan Keuangan Proyek**

Pengelolaan dana dalam proyek konstruksi syariah harus menghindari sumber dana yang tidak halal. Pembiayaan proyek biasanya menggunakan skema syariah seperti mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Menurut penelitian oleh Fadillah et al. (2020), penggunaan pembiayaan syariah ini terbukti

mengurangi risiko sengketa finansial dalam proyek konstruksi.

### 3. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip masalah dalam ekonomi syariah mengharuskan setiap aktivitas konstruksi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Implementasi konsep green construction berbasis syariah juga mulai diterapkan, dengan menekankan pada keberlanjutan lingkungan dan penggunaan material yang halal (Haryanto, 2022).

## **Tantangan dan Peluang**

Meskipun implementasi ekonomi syariah dalam jasa konstruksi memiliki prospek positif, terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman para pelaku konstruksi mengenai prinsip syariah dan keterbatasan regulasi yang mengatur konstruksi berbasis syariah. Selain itu, masih sedikit lembaga keuangan syariah yang secara khusus mendukung proyek konstruksi. Namun demikian, peluang besar terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi syariah serta dukungan pemerintah melalui regulasi dan sertifikasi jasa konstruksi halal (Nurhidayah, 2023).

Menurut Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul “*Development As Freedom*”:

*“I have also discussed the implications of this approach for policy analysis as well as for the understanding of general economic, political and social connections. A variety of social institutions-related to the operation of markets, administrations, legislatures, political parties, nongovernmental organizations, the judiciary, the media and the community in general-*

*contribute to the process of development precisely through their effects on enhancing and sustaining individual freedoms. Analysis of development calls for an integrated understanding of the respective roles of these different institutions and their interactions. The formation of values and the emergence and evolution of social ethics are also part of the process of development that needs attention, along with the working of markets and other institutions”.*

Bahwa kebebasan setiap individu untuk menciptakan pembangunan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah memberikan dukungan baik dalam setiap aktifitas ekonomi, politik dan sosial, agar masyarakat mendapat porsi yang ideal untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga harus didukung oleh etika yang baik dalam setiap kebijakan agar memberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Maka dengan memahami konsep syariah dan menanamkan prinsip-prinsip syariah oleh semua pihak yang berkaitan dengan jasa kontruksi (*stake holder*), maka hal-hal yang sifatnya negatif, mementingkan kebutuhan pribadi, korupsi dan lainnya sebagainya dapat dihindari dan dapat menciptakan regulasi yang baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kebebasan individu untuk melakukan segala aktivitas, membuat keterbukaan peluang beusaha semakin besar. Masyarakat akan lebih mudah dan bersaing secara normal sesuai dengan keahliannya. Dengan adanya dorongan pemerintah mulai dari pembekalan kemampuan, keterbukaan akses usaha, iklim usaha yang baik, dapat menciptakan aktivitas ekonomi jasa kontruksi yang berkeadilan dan membawa keberkahan dunia dan akhirat.

Namun sebaliknya, jika prinsip-prinsip syariah itu tidak dijalankan dengan baik, seseorang akan terlalu bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan praktek-praktek yang dilarang, mementingkan kepentingan pribadinya, tanpa ada batasan akhlak yang membuat seseorang lupa atas aturan-aturan hukum. Sehingga kerakusan membuat orang terjerumus dalam korupsi. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara kebebasan dengan batasan akhlak. Masyarakat akan berfikir dan berperilaku baik sesuai dengan aturan negara dan agama. Sehingga pembangunan individu dan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan ekonomi syariah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi secara nasional ataupun global.

## **Kesimpulan**

Implementasi ekonomi syariah pada jasa konstruksi di Indonesia adalah langkah strategis untuk menciptakan sektor konstruksi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, sektor ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan regulasi, edukasi, dan pengembangan infrastruktur keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan perekonomian saat ini.



## **Daftar Pustaka**

- Banwell, H. (1964). "The Principles of Ethical Construction".
- Chini, A. R., & Bruening, S. F. (2003). "Sustainable construction".
- Eastman, C. M. (2011). "BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling".
- Fadillah, A., Rahman, M., & Syafi'i, S. (2020). Pengelolaan Dana Syariah pada Proyek Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(3), 175–188.
- Hasanah, L. (2022). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Implementasinya dalam Bisnis Modern. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 15(2), 110–123.
- Haryanto, T. (2022). Penerapan Konsep Green Construction Berbasis Syariah. *Jurnal Teknik dan Manajemen Konstruksi*, 8(4), 45–56.
- Kholifah, A. (2020). PENERAPAN KEADILAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN KEBIJAKAN INVESTASI MELALUI BANK SYARIAH. In A. Kholifah, *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* (Vol. 4, Issue 2, p. 333).
- Khudhori, K. U., & Hendri, L. (2020). Deteksi Dini Krisis Lewat Profit And Loss Sharing (PLS). In K. U. Khudhori & L. Hendri, *Al-Intaj Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 6, Issue 1, p. 1).
- Rois, at all. (2019). Filsafat Ilmu Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah Bagi Pendidikan Umat Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Volume 8, 982-994).
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*.

- Maslow, A. H. (1943). “Hierarchy of needs (aplikasi dalam kebutuhan hunian)”.
- Nurhidayah, S. (2023). Tantangan dan Peluang Jasa Konstruksi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Nasional*, 10(1), 23–34.
- Rahman, A. (2021). Akad Syariah dalam Kontrak Konstruksi: Analisis Filosofis dan Praktis. *Jurnal Fikih Ekonomi Islam*, 9(1), 55–70.
- Rawls, J. (1971). “A Theory of Justice (konsep keadilan yang dapat diterapkan dalam pembangunan)”.
- Scruton, R. (1979). “The Aesthetics of Architecture”.
- Takhim, Purwanto. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam, Syariat*, Vol.IV, No.1.
- Yulianti, R. T. (2010). EKONOMI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL. In R. T. Yulianti, *Millah Journal of Religious Studies* (p. 99)
- <https://pp-presisi.co.id/jasa-konstruksi-pp-presisi>
- <https://quran.nu.or.id>

## PROFIL PENULIS

### 1. Nurul Safera, S.H

Lahir di Cilegon, 7 Januari 2001, Nurul Safera adalah seorang mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten). Beliau juga merupakan founder Star Course, sebuah bisnis pendidikan yang berfokus pada aspek kepenulisan riset, seperti skripsi dan jurnal. Adapun motto hidupnya, yaitu *I can if I think I can*.

Dengan ketertarikan mendalam dalam penelitian, Nurul Safera telah banyak meneliti topik-topik terkait ekonomi Islam, khususnya mengenai peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan. Salah satu kajian penting yang sedang beliau lakukan adalah penelitian tentang *"Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Pandeglang"*.

Email: [nurulsaferatwin@gmail.com](mailto:nurulsaferatwin@gmail.com)

## **2. Leistar Adiguna, S.Sn**

Leistar Adiguna adalah seorang mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) dan juga seorang guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Beliau memiliki ketertarikan dalam mengkaji isu-isu ekonomi Islam terkait dengan perilaku konsumen, terutama dalam konteks generasi Z. Salah satu penelitian yang sedang beliau lakukan adalah mengenai *"Rekontekstualisasi Konsumsi Islami untuk Menangkal FOMO bagi Gen Z (Kondisi Aspiring Middle Class Menuju Middle Class)."*

Email: adigunaleistar@gmail.com

## **3. Putri Anita Sari, S.E**

Putri Anita Sari adalah seorang mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten). Selain menempuh pendidikan S2, beliau juga bekerja di Askot PSSI Serang, sebuah organisasi yang berfokus pada pembinaan sepakbola.

Dengan ketertarikan pada pengelolaan pajak dalam perspektif ekonomi Islam, Putri Anita Sari sedang melakukan penelitian berjudul *"Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Pajak Daerah"*.

Email: putrianitasari112@gmail.com

#### **4. Amalia Salsabila, S.E**

Amalia Salsabila adalah seorang mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) dan juga seorang guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Beliau tertarik dalam mempelajari dampak sosial dari fenomena pengangguran dan bagaimana teori ekonomi dan pandangan syariah dapat memberikan solusi. Penelitian yang sedang beliau lakukan berjudul *"Dampak Pengangguran terhadap Kesejahteraan Sosial: Perspektif Teori Ekonomi dan Pandangan Syariah."*

Email: amaliasalsabila074@gmail.com

#### **5. Irkham Magfuri Jamas, S.E**

Irkham Magfuri Jamas adalah seorang mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) dan seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPPS). Beliau tertarik pada kajian terkait dengan ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pembentukan BUMD BPR Syariah. Salah satu penelitian yang sedang beliau lakukan berjudul *"Studi Kritis Aspirasi Masyarakat tentang Pembentukan BUMD BPR Syariah pada Rencana Kerja Pemda Kota Serang."*

Email: irkhammagfuri@gmail.com

## 6. **Andi, S.E**

Andi adalah seorang mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) dan seorang pebisnis di bidang konstruksi dengan nama bisnis CV Andi. Beliau memiliki ketertarikan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor konstruksi. Salah satu penelitian yang sedang beliau lakukan berjudul "*Filsafat Ekonomi Syariah pada Implementasi Jasa Konstruksi*".

Email: Cvandiaja@gmail.com